



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN



# LAPORAN HASIL PENGAWASAN

TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024



*Bersama Rakyat Awasi Pemilu,  
Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu*

 Jl. Bali No.32 Klaten, Klaten, Jawa Tengah

 [klaten.bawaslu.go.id](http://klaten.bawaslu.go.id)     @bawaslukabklaten

## **KATA PENGANTAR**

Puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan pengawasan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten dapat terselesaikan dengan baik tanpa halangan suatu apapun. Laporan ini merupakan dokumen pertanggungjawaban Bawaslu Kabupaten Klaten atas pengawasan pada tahapan Pencalonan Anggota Dewan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten yang juga bertujuan sebagai salah satu bentuk laporan kepada Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah serta sosialisasi kepada masyarakat atas kerja pengawasan yang sudah dilakukan Bawaslu Kabupaten Klaten pada tahapan Pencalonan Anggota Dewan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Pemilihan Umum 2024.

Bersama ini kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya laporan ini, terutama kepada masyarakat karena telah berpartisipasi dalam mengawasi Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Badan Pengawas Pemilu yang telah bekerja sama dalam penyusunan laporan ini.

Segala kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan laporan ini dan untuk pelajaran bagi kita semua dalam pembuatan laporan-laporan lain di masa mendatang. Semoga Laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dengan adanya penyusunan laporan seperti ini, kegiatan pengawasan Bawaslu Kabupaten Klaten yang telah kami laksanakan dapat tercatat dengan rapi dan dapat kita pelajari kembali pada kesempatan yang lain.

Klaten, 30 November 2023

**Ketua**

ttd

**ARIF FATKHURROKMAN, SIP**

## **ABSTRAK**

Amanat yuridis yang di letakkan di atas pundak Badan Pengawas Pemilu adalah mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilu. Anggota Bawaslu harus mempersamakan persepsi bahwa pengawasan Pemilu adalah: kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai dengan peraturan Perundang-undangan tujuannya adalah menjamin dilaksanakannya pemilu yang luber dan jujur, bermartabat serta dilaksanakannya Peraturan Perundang-undangan secara konsisten. Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum, diperlukan kesiapan lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu untuk mengantisipasi kemungkinan adanya pihak-pihak yang berusaha mengganggu proses penyelenggaraan Pemilihan Umum antara lain dengan melakukan berbagai pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana maupun pelanggaran lainnya yang terkait dengan Pemilihan Umum. Laporan ini menyajikan hasil pengawasan terhadap proses pencalonan dalam rangka pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk memperkuat proses pemilihan, meningkatkan transparansi, dan mengoptimalkan penilaian kelayakan calon. Hasil pengawasan ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi penyelenggara pemilihan umum dan pihak terkait untuk meningkatkan integritas dan kredibilitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten.

Kata Kunci: Bawaslu, Pengawasan, Pemilu, DPRD

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
BAB II.....	8
PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KLATEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.....	8
A.    Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Pengumuman Pengajuan Bakal Calon;.....	8
1.    Pelaksanaan Pengawasan.....	8
2.    Kegiatan Pengawasan.....	9
3.    Hasil-hasil Pengawasan.....	10
4.    Dinamika dan Permasalahan.....	11
5.    Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan.....	11
B.    Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Pengajuan Bakal Calon;.....	11
1.    Pelaksanaan Pengawasan.....	11
2.    Kegiatan Pengawasan.....	15
3.    Hasil-hasil Pengawasan.....	33
4.    Dinamika dan Permasalahan.....	34
5.    Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan.....	34
C.    Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon;.....	34
1.    Pelaksanaan Pengawasan.....	34
2.    Kegiatan Pengawasan.....	35
3.    Hasil-hasil Pengawasan.....	57
4.    Dinamika dan Permasalahan.....	58
5.    Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan.....	58

D.	Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon; .....	59
1.	Pelaksanaan Pengawasan .....	59
2.	Kegiatan Pengawasan.....	61
3.	Hasil-hasil Pengawasan .....	64
4.	Dinamika dan Permasalahan .....	64
5.	Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan .....	65
E.	Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon; .....	65
1.	Pelaksanaan Pengawasan .....	65
2.	Kegiatan Pengawasan.....	66
3.	Hasil-hasil Pengawasan .....	73
4.	Dinamika dan Permasalahan .....	73
5.	Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan .....	74
F.	Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Penyusunan DCS .....	74
1.	Pelaksanaan Pengawasan .....	74
2.	Kegiatan Pengawasan.....	75
3.	Hasil-hasil Pengawasan .....	81
4.	Dinamika dan Permasalahan .....	84
5.	Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan .....	84
G.	Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Penyusunan DCT .....	84
1.	Pelaksanaan Pengawasan .....	84
2.	Kegiatan Pengawasan.....	85
3.	Hasil-hasil Pengawasan .....	96
4.	Dinamika dan Permasalahan .....	97
5.	Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan .....	97
	BAB III .....	98
	PENUTUP .....	98
A.	Kesimpulan.....	98
B.	Rekomendasi .....	98

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Klaten pada tanggal 31 Mei 2023.....	41
Tabel 2. Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Klaten pada tanggal 5 Juni 2023.....	42
Tabel 3. Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Klaten pada tanggal 6 Juni 2023.....	43
Tabel 4. Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Klaten pada tanggal 7 Juni 2023.....	44
Tabel 5. Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Klaten pada tanggal 8 Juni 2023.....	46
Tabel 6. Hasil Pengawasan Pengajuan Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Klaten.....	63
Tabel 7. Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Klaten yang melakukan Pengajuan pada masa pencermatan DCS.....	78
Tabel 8. Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Klaten tidak melakukan Pengajuan pada masa pencermatan DCS.....	79
Tabel 9. Daftar Media Cetak yang digunakan KPU Kab. Klaten pada Pengumuman DCS .....	79
Tabel 10. Radio yang digunakan KPU Kab. Klaten pada Pengumuman DCS.....	80
Tabel 11. Daftar Calon Sementara yang memiliki Profesi Khusus sebagai Kepala Desa di Kabupaten Klaten .....	82
Tabel 12. Rekapitulasi Jumlah Pengajuan pada Masa Pencermatan DCT .....	95
Tabel 13. Daftar Media Cetak yang digunakan KPU Kab. Klaten pada Pengumuman DCT .....	95
Tabel 14. Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten .....	99
Tabel 15. Rekapitulasi Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten.....	100
Tabel 16. rekapitulasi perjalanan pengajuan bakal calon sampai dengan verifikasi administrasi perbaikan.....	101
Tabel 17. Rekapitulasi Tahapan Pencermatan Daftar Calon Sementara .....	102
Tabel 18. Rekapitulasi Calon pada Sub Tahapan Pencermatan Daftar Calon Tetap .....	107
Tabel 19. Rekapitulasi Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Klaten .	108
Tabel 20. Daftar Nama Calon yang memenuhi syarat pada verifikasi administrasi akhir.....	131
Tabel 21. Daftar Nama Calon yang tidak Memenuhi Syarat pada Verifikasi Administrasi akhir .....	133
Tabel 22. Daftar Nama Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Klaten pada Pemilu 2024 .....	151

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 pengumuman pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Klaten di laman media sosial KPU Kabupaten Klaten.....	10
Gambar 2. Flyer Posko Aduan Masyarakat pada tahapan pengajuan Bakal Calon .....	16
Gambar 3. Tampilan Silon Bawaslu Kabupaten Klaten pada Sub Tahapan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota.....	22
Gambar 4. Pengawasan langsung oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Klaten terhadap Helpdesk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.....	23
Gambar 5. Flyer Posko Aduan Masyarakat terkait DCS Anggota DPRD Kab. Klaten .....	76
Gambar 6. Pengumuman DCS di Media Cetak .....	80
Gambar 7. Website KPU Kab. Klaten saat pengumuman DCT.....	96

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Gambaran umum**

Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan, Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Salah satu wujud dari kedaulatan rakyat adalah penyelenggaraan Pemilihan umum tahun 2024 yang dilaksanakan dengan demokratis dan beradab melalui partisipasi rakyat seluas luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap dan Mandiri. Amanah konstitusi tersebut untuk menentukan perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam penyelenggaraan pemilihan di perlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan tersebut benar benar dilaksanakan berdasarkan asas pemilihan dan peraturan perundang-undangan. Pengawas Pemilu di setiap tingkatan mempunyai peranan penting dalam melaksanakan pengawasan dalam setiap tahapan pemilihan dalam rangka mengawal terwujudnya pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menjangkau pengawasan secara menyeluruh, Badan Pengawas Pemilihan

Umum terdapat tingkatan di setiap daerah Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pengawas Ad-Hoc ditingkat Kecamatan dan Desa.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, salah satu tahapan penyelenggaraan pemilu ialah Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan wakil rakyat di parlemen yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum (pemilu) di daerah. Keberadaan DPRD di daerah sering di sebut sebagai fungsi representatif karena bertugas menyuarakan aspirasi masyarakat dan bertindak atas nama rakyat (*representatif government*) di bidang legislatif. Hal tersebut juga merupakan penerapan prinsip demokrasi dimana kedaulatan dan aspirasi masyarakat menjadi hal utama sehingga perlu dibentuk wakil rakyat yang bertugas untuk melakukannya. Sebagai bentuk realisasi dari demokrasi di Indonesia seperti yang dijelaskan diatas, DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memang tidak bisa dipisahkan dari rakyat karena dalam sistem demokrasi menempatkan rakyat pada urutan pertama sebagai prioritas dalam mengambil keputusan dan membuat kebijakan. Oleh karena DPRD dipilih oleh rakyat sehingga ia harus bekerja untuk rakyat sehingga bentuk hubungan yang dimiliki oleh DPRD dengan rakyat.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota program dan jadwal kegiatan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dimulai dari pengumuman pengajuan bakal calon tanggal 24 April 2023 sampai dengan pengumuman Daftar Calon Tetap pada tanggal 4 November. Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan Pengawasan secara langsung dan tidak langsung selama Sub Tahapan tersebut berjalan. Koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum maupun dengan 18 (delapanbelas) partai politik peserta pemilu di Kabupaten

terus dilakukan untuk menjaga iklim pesta demokrasi di Kabupaten khususnya dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## B. Tujuan Laporan

Laporan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ini di susun oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, dalam hal ini Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa sebagai PIC Tahapan dengan tujuan Sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi kewajiban Bawaslu Kabupaten Klaten Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
2. Untuk memberikan gambaran pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Di kabupaten Klaten.
3. Sebagai bentuk pertanggung jawaban Bawaslu Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Kabupaten Klaten.

## C. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- g. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Bawaslu Nomor : 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- j. Surat KPU Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon tertanggal 17 Mei 2023 terhadap 5 (lima) Partai Politik Peserta Pemilu yaitu Partai Buruh, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Garuda, Partai Perindo, dan Partai Ummat;

- k. Surat KPU Nomor 496/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon atau kendala lainnya dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
- l. Surat KPU Nomor 505/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon atau kendala lainnya dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Demokrat, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI);
- m. Surat Edaran Bawaslu 27 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- n. Surat Edaran Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023, Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 496/PL.01.4-SD/05/2023, Dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 505/PL.01.4-SD/05/2023;
- o. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- p. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- q. Surat Intruksi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor: 759/PW/K.JT/10/2023 Perihal langkah-langkah Pengawasan Menjelang Penetapan dan Pengumuman DCT.

## D. Sistematika Laporan

### BAB I

#### Pendahuluan

### BAB II

#### Pelaksanaan pengawasan tahapan pencalonan anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Klaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

##### A. Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Pengumuman Pengajuan Bakal Calon

1. Pelaksanaan Pengawasan
2. Kegiatan Pengawasan
3. Hasil-hasil Pengawasan
4. Dinamika Permasalahan
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

##### B. Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Pengajuan Bakal Calon

1. Pelaksanaan Pengawasan
2. Kegiatan Pengawasan
3. Hasil-hasil Pengawasan
4. Dinamika Permasalahan
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

##### C. Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon

1. Pelaksanaan Pengawasan
2. Kegiatan Pengawasan
3. Hasil-hasil Pengawasan
4. Dinamika Permasalahan
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

##### D. Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon

1. Pelaksanaan Pengawasan
2. Kegiatan Pengawasan
3. Hasil-hasil Pengawasan

4. Dinamika Permasalahan
  5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan
- E. Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon
1. Pelaksanaan Pengawasan
  2. Kegiatan Pengawasan
  3. Hasil-hasil Pengawasan
  4. Dinamika Permasalahan
  5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan
- F. Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS)
1. Pelaksanaan Pengawasan
  2. Kegiatan Pengawasan
  3. Hasil-hasil Pengawasan
  4. Dinamika Permasalahan
  5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

**BAB II**  
**PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN**  
**ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN**  
**KLATEN**  
**PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**A. Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Pengumuman Pengajuan Bakal Calon;**

**1. Pelaksanaan Pengawasan**

Pengawasan sub tahapan pengajuan bakal calon dilakukan Bawaslu Kabupaten Klaten secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan secara langsung, dilaksanakan secara melekat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten. Kemudian pengawasan tidak langsung dilaksanakan melalui pencermatan Silon.

**a. Kerawanan-kerawanan**

- 1) Pengumuman dilaksanakan tidak sesuai dengan jadwal tahapan;
- 2) Pengumuman tidak disebarluaskan secara massif
- 3) Perubahan perubahan jadwal dengan dasar keputusan KPU dan Surat Edaran KPU saat tahapan sedang berlangsung
- 4) Kurangnya sosialisasi kepada partai politik, utamanya partai-partai yang baru akan mengikuti kontestasi Pemilu Tahun 2024;
- 5) Partai politik peserta pemilu tidak memanfaatkan masa pengumuman pengajuan bakal calon ini untuk berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Kendal terkait dengan dokumen persyaratan yang diperlukan dan tatacara pengajuan dokumen bakal calon;
- 6) Partai politik peserta pemilu di Kabupaten Kendal tidak memahami terkait akses Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yang merupakan platform yang akan digunakan pada masa pengajuan bakal calon.

**b. Perencanaan Pengawasan**

Rencana pengawasan Bawaslu Kabupaten Klaten terhadap pengumuman pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan pengawasan secara langsung dan tidak langsung. Bawaslu Kabupaten Klaten juga melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten sebagai salah satu bentuk identifikasi kerawanan dan mencegah pelanggaran dan/sengketa proses yang dimungkinkan terjadi. Bawaslu Kabupaten Klaten pada sub tahapan pengumuman pengajuan bakal calon menyusun rencana dan strategi pengawasan sub tahapan sebagai berikut:

- 1) Membentuk tim fasilitasi pengawasan tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Klaten pada Pemilu Tahun 2024;
- 2) Menyampaikan surat imbauan kepada partai politik dan KPU Kabupaten Klaten untuk memaksimalkan sosialisasi dan keberadaan helpdesk pada sub tahapan pengumuman pengajuan bakal calon;
- 3) Melakukan pertemuan dengan KPU Kabupaten Klaten terkait potensi kendala yang dimitagisakan Bawaslu Kabupaten Klaten;
- 4) Memantau/mengawasi secara langsung helpdesk KPU Kabupaten Klaten.

## **2. Kegiatan Pengawasan**

### **a. Pencegahan**

Kewenangan pencegahan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum, pada Sub tahapan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten Klaten telah melaksanakan upaya pencegahan dengan Koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.

### **b. Aktivitas Pengawasan**

Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Klaten yang merujuk pada ketentuan pasal 182 huruf p dan pasal 183 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 24 April 2023 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten telah melakukan pengumuman nomor: 172/PL.01.4-Pu/3310/2023 tentang pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten untuk Pemilu serentak tahun 2024 melalui laman website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten <https://kab-klaten.kpu.go.id/berita/baca/834/pengumuman-pendaftaran-bakal-calon-anggota-dprd-kabupaten-klaten-untuk-pemilu-serentak-tahun-2024>. Selain itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten juga mengumumkan di Media Sosial.



Gambar 1 pengumuman pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Klaten di laman media sosial KPU Kabupaten Klaten

### 3. Hasil-hasil Pengawasan

#### a. Temuan

Pengawasan Pengumuman Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten pada pemilihan umum tahun 2024 tidak ada temuan adanya dugaan pelanggaran dan/atau sengketa proses selama proses pengawasan terhadap Bakal Calon Anggota DPRD maupun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.

#### b. Saran perbaikan

Bahwa terhadap hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Klaten pada sub tahapan Pengumuman Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten pada pemilihan umum tahun 2024 tidak memberikan saran perbaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten karena tidak ada temuan maupun dugaan pelanggaran dan atau sengketa proses.

#### c. Tindak Lanjut Saran perbaikan

Bahwa pada sub tahapan Pengumuman Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten pada pemilihan umum tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Klaten tidak memberikan saran perbaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten karena tidak ada temuan maupun dugaan pelanggaran dan atau sengketa proses.

#### **4. Dinamika dan Permasalahan**

Sub tahapan Pengumuman Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum tahun 2024 Di Kabupaten Klaten terdapat beberapa dinamika dan permasalahan pada proses pengawasan. Dinamika dan permasalahan tersebut diantaranya ialah akses Silon yang terbatas bagi Bawaslu Kabupaten Klaten. Pada pengajuan bakal calon ini, akses Silon yang diberikan kepada Bawaslu hanya sebagai viewer dan tidak muncul menu pada Silon. Pada Silon yang dimiliki Bawaslu hanya berupa beranda yang memuat menu jadwal tahapan dan menu bantuan.

#### **5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan**

Pengawasan sub tahapan pengumuman Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum tahun 2024 Di Kabupaten Klaten dapat dilaksanakan dengan baik, aman dan terkendali. Walaupun akses Silon yang diberikan kepada Bawaslu Kabupaten Klaten hanya sebatas viewer, namun Bawaslu Kabupaten Klaten secara aktif melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.

### **B. Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Pengajuan Bakal Calon;**

#### **1. Pelaksanaan Pengawasan**

Pengawasan sub tahapan pengajuan bakal calon dilakukan Bawaslu Kabupaten Klaten secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan secara langsung, dilaksanakan secara melekat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten. Kemudian pengawasan tidak langsung dilaksanakan melalui pencermatan Silon.

Pengajuan Bakal Calon di mulai pada tanggal 1 Mei sampai dengan 14 Mei 2023 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten yang beralamat di Jalan Mayor Kusmanto No 25 Klaten dengan ketentuan waktu

pada hari senin-sabtu pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB dan hari minggu 08.00 s.d. 23.59 WIB.

Pada Sub tahapan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD ini terdapat pengajuan kembali Bakal Calon usai diturunkannya Surat KPU Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 dan 496/PL.01.4-SD/05/2023 terkait dengan partai politik yang memiliki kendala dan/atau permasalahan tidak lengkapnya dokumen persyaratan pengajuan bakal calon melalui Silon karena terjadinya kendala pada Silon atau kendala lain, Partai politik peserta pemilu tersebut ialah:

Surat KPU Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023

- a) Partai Buruh
- b) Partai Kebangkitan Nusantara
- c) Partai Garuda
- d) Partai Perindo
- e) Partai Ummat

Surat KPU Nomor 496/PL.01.4-SD/05/2023

- a) Partai Gelora
- b) Partai Persatuan Pembangunan

Setelah itu Komisi Pemilihan Umum kembali menerbitkan Surat KPU Nomor 505/PL.01.4-SD/05/2023 terkait dengan partai politik yang memiliki kendala dan/atau permasalahan tidak lengkapnya dokumen persyaratan pengajuan bakal calon melalui Silon karena terjadinya kendala pada Silon atau kendala lain, Partai politik peserta pemilu tersebut ialah:

- a) Partai Kebangkitan Bangsa
- b) Partai Hati Nurani Rakyat
- c) Partai Demokrat
- d) Partai Solidaritas Indonesia

Bahwa dengan adanya Surat susulan Komisi Pemilihan Umum, Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berlaku khusus terhadap partai politik peserta pemilu sebagaimana telah disebut dalam surat KPU Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023, Surat KPU Nomor 496/PL.01.4-SD/05/2023 dan Surat KPU Nomor 505/PL.01.4-SD/05/2023 dikarenakan adanya partai politik yang memiliki kendala dan/atau permasalahan tidak lengkapnya dokumen persyaratan pengajuan bakal calon melalui Silon karena

terjadinya kendala pada Silon atau kendala lain, pelaksanaan pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten berlanjut dari Pengajuan Bakal Calon sampai dengan Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

a. Kerawanan-kerawanan

- 1) Viewer Silon Bawaslu yang terbatas
- 2) Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak bisa akses Silon pada saat jadwal pengajuan Bakal Calon
- 3) Dokumen Bakal Calon yang kurang lengkap saat pengajuan
- 4) Usia bakal calon kurang dari 21 tahun. Usia 21 tahun ini terhitung sejak penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)
- 5) Tidak berijazah SMA/ sederajat atau ijazah palsu
- 6) Mantan terpidana belum melewati jangka waktu lima tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih
- 7) Mantan terpidana yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih tidak mengumumkan secara jujur atau terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang
- 8) Tidak ada surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba dari rumah sakit pemerintah
- 9) Tidak terdaftar sebagai pemilih
- 10) Tidak mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, ASN, prajurit TNI, anggota Polri, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali
- 11) Bukan sebagai anggota partai politik
- 12) Dicalonkan lebih dari satu lembaga perwakilan
- 13) Dicalonkan lebih dari satu daerah pemilihan
- 14) Dicalonkan lebih dari satu partai politik peserta pemilu

- 15)Daftar bakal calon tidak memuat keterwakilan P paling sedikit 30 persen di setiap daerah pemilihan
- 16)Tidak mengundurkan diri sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali
- 17)Tidak mengundurkan diri sebagai anggota partai politik peserta pemilu yang diwakili pada pemilu terakhir dalam hal berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir
- 18)Tidak mengundurkan diri sebagai penyelenggara pemilu, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas pemilu kecamatan, panitia pengawas Pemilu kelurahan/desa, dan panitia pengawas pemilu luar negeri.

b. Perencanaan Pengawasan

Pengawasan pada sub tahapan pencalonan DPRD Kabupaten/Kota membutuhkan strategi yang terstruktur, massif dan sistematis. Perencanaan pengawasan pada proses pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten dilakukan Bawaslu Kabupaten dengan landasan semangat pencegahan. Sebelum jadwal pengajuan Bakal Calon dimulai Bawaslu Kabupaten Klaten memberikan imbauan tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dan Partai Peserta Politik Peserta Pemilu.

Rencana pengawasan Bawaslu Kabupaten Klaten terhadap pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan pengawasan secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan secara tidak langsung melalui Silon, dan pengawasan langsung dengan datang langsung secara melekat pada proses pengajuan Bakal Calon. Perencanaan pengawasan secara langsung ini bertujuan untuk meminimalisir adanya kerawanan-kerawanan maupun pelanggaran dan/sengketa proses yang dimungkinkan terjadi.

Bahwa terhadap adanya Surat KPU Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 dan 496/PL.01.4-SD/05/2023 terkait dengan partai politik yang memiliki kendala dan/atau permasalahan tidak lengkapnya dokumen

persyaratan pengajuan bakal calon melalui Silon karena terjadinya kendala pada Silon atau kendala lain, Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum bahwa Partai politik peserta pemilu tersebut yang dapat melakukan pengajuan kembali ialah:

Surat KPU Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023.

- a) Partai Buruh
- b) Partai Kebangkitan Nusantara
- c) Partai Garuda
- d) Partai Perindo
- e) Partai Ummat

Surat KPU Nomor 496/PL.01.4-SD/05/2023

- a) Partai Gelora
- b) Partai Persatuan Pembangunan

## **2. Kegiatan Pengawasan**

### **a. Pencegahan**

Kewenangan pencegahan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum, pada Sub tahapan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten Klaten telah melaksanakan upaya pencegahan sebagai berikut :

- 1) Koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten
- 2) Membuat Posko Aduan masyarakat terkait dengan tahapan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten.

Posko aduan ini bertujuan untuk menerima aduan/tanggapan/masukan dari masyarakat terhadap Bakal Calon yang memiliki profesi khusus. Masyarakat dapat memberikan aduan/tanggapan/masukan secara offline di Kantor Bawaslu Kabupaten Klaten atau secara online melalui link <https://bit.ly/PoskoBacalonDPR>.



Gambar 2. Flyer Posko Aduan Masyarakat pada tahapan pengajuan Bakal Calon

### 3) Mengirimkan imbauan tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten

Sebagai upaya pencegahan adanya pelanggaran pemilu maupun sengketa proses, Bawaslu Kabupaten Klaten mengirimkan imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten sebagai berikut:

1. Memaksimalkan sosialisasi dan penyampaian informasi berkaitan dengan tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten kepada seluruh masyarakat Kabupaten Klaten;
2. Aktif menginformasikan kepada Bawaslu Kabupaten Klaten apabila terdapat LO/Pengurus Partai Politik yang melakukan Hepldesk dan menyerahkan Berkas pencalonan di Kantor KPU Kabupaten Klaten;
3. Aktif menginformasikan kepada Bawaslu Kabupaten Klaten apabila ada Partai Politik yang melakukan pengajuan Bakal Calon di KPU Kabupaten Klaten;
4. Dalam melaksanakan tahapan pencalonan DPRD Kabupaten berpedoman pada prinsip :
  - a. Mandiri;
  - b. Jujur;
  - c. Adil;
  - d. Berkepastian hukum;

- e. Tertib;
  - f. Terbuka;
  - g. Proporsional;
  - h. Professional;
  - i. Akuntabel;
  - j. Efektif;
  - k. Efisien; dan
  - l. Aksesibel
5. Tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten meliputi :
- a. Pengajuan Bakal Calon yang meliputi persiapan dan pelaksanaan;
  - b. Verifikasi administrasi yang meliputi verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon dan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon;
  - c. Penyusunan DCS;
  - d. Penetapan DCT.
6. Persyaratan pengajuan Bakal Calon meliputi :
- a. Disusun dalam daftar Bakal Calon;
  - b. Daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a memuat paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap dapil;
  - c. Daftar Bakal Calon wajib memuat keterwakilan P paling sedikit 30% (tigapuluh persen) di setiap Dapil; dan
  - d. Setiap 3 (tiga) orang Bakal Calon pada susunan daftar Bakal Calon wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang Bakal Calon P;
  - e. Jika partai politik peserta pemilu tidak dapat memenuhi ketentuan keterwakilan P paling sedikit 30% (tigapuluh persen) di setiap Dapil dan setiap 3 (tiga) orang Bakal Calon pada susunan daftar calon wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang Bakal Calon P, maka pengajuan Bakal Calon pada Dapil yang bersangkutan tidak dapat diterima;
  - f. Dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dibubuhi cap Partai Politik Peserta Pemilu

dan ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten yang sah sesuai dengan Keputusan Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Pusat atau sesuai dengan AD ART partai politik tentang kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten. Dalam hal Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu pada tingkat Kabupaten tidak dapat menandatangani dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon, penandatanganan dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon dapat dilakukan oleh Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu pada tingkat Kabupaten dengan dilengkapi surat kuasa dari Pimpinan Partai Politik pada tingkat Kabupaten;

- g. Bakal Calon hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik peserta pemilu dan persyaratan administrasi Bakal Calon harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023;
- h. Persyaratan administrasi Bakal Calon pada pasal 11 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 dikecualikan bagi penyandang disabilitas;
- i. Mengumumkan melalui laman dan media sosial KPU Kabupaten Klaten berkaitan dengan pembukaan akses Silon untuk partai politik yang memuat informasi tata cara permohonan akses Silon dan data dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon yang diinput dan diunggah oleh Partai Politik Peserta Pemilu ke dalam Silon;
- j. Mengumumkan melalui laman dan media sosial KPU Kabupaten Klaten berkaitan dengan pengajuan Bakal Calon yang memuat informasi waktu pengajuan Bakal Calon, yaitu dilaksanakan mulai pukul 08.00 s/d 16.00 waktu setempat kecuali hari terakhir pada pukul 08.00 s/d 23.59 waktu setempat serta dokumen pengajuan bakal calon yang diserahkan;

- k. Tidak menerima dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon apabila telah melewati tenggat waktu pengajuan yang ditentukan;
  - l. Setelah menerima pengajuan bakal calon dari Partai Politik, KPU Kabupaten Klaten memeriksa dokumen persyaratan pengajuan;
  - m. Melakukan verifikasi administrasi melalui Silon terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon yang status pengajuannya diterima, untuk meneliti kebenaran naskah asli bentuk digital dokumen administrasi Bakal Calon dan kegandaan pencalonan;
  - n. Melaksanakan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- 4) Mengirimkan imbauan tertulis kepada Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2024.

Sebagai upaya pencegahan adanya pelanggaran pemilu maupun sengketa proses, Bawaslu Kabupaten Klaten mengirimkan imbauan kepada partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024 sebagai berikut:

1. Tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten meliputi:
  - a. pengajuan Bakal Calon yang meliputi persiapan dan pelaksanaan;
  - b. verifikasi administrasi yang meliputi verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon dan verifikasi administrasi perbaikan dokumen Bakal Calon;
  - c. penyusunan DCS yang meliputi pencermatan rancangan DCS dan penyusunan dan penetapan DCS;
  - d. penetapan DCT yang meliputi pencermatan rancangan DCT dan penyusunan dan penetapan DCT.
2. Pengajuan dokumen persyaratan Bakal Calon dilaksanakan pada 1 Mei 2023 sampai dengan 14 Mei 2023 mulai pukul 08.00

sampai dengan 16.00 waktu setempat kecuali hari terakhir pada pukul 08.00 sampai dengan 23.59 waktu setempat setelah mendapatkan persetujuan melalui Silon dari Ketua Umum dan Sekretaris Partai Politik yang sah sesuai dengan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat melalui Silon;

3. Bakal Calon hanya dicalonkan 1 (satu) partai politik peserta pemilu dan harus memenuhi persyaratan administrasi dan dokumen sesuai ketentuan pasal 11 dan 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023;
4. Persyaratan penfajuan Bakal Calon meliputi :
  - a. Disusun dalam daftar Bakal Calon
  - b. Daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a memuat paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap Dapil;
  - c. Daftar Bakal Calon wajib memuat keterwakilan P paling sedikit 30% (tigapuluh persen) di setiap Dapil; dan
  - d. Setiap 3 (tiga) orang Bakal Calon pada susunan daftar Bakal Calon wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang Bakal Calon perempuan.
5. Dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dibubuhi cap Partai Politik peserta pemilu ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai Paolitik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten yang sah sesuai dengan Keputusan Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Pusat sesuai dengan AD dan ART partai politik mengenai kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten;
6. Dalam hal Ketua dan Sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten tidak dapat menandatangani dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon, penandatanganan dokumen persyaratan Bakal Calon dapat dilakukan oleh Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu pada tingkat Kabupaten dengan dilengkapi

surat kuasa dari Ketua dan SEKRETARIS Partai Politik pada tingkat Kabupaten;


7. Partai politik pada kepengurusan tingkat Kabupaten mengajukan dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon;
  8. Aktif melakukan komunikasi dengan KPU Kabupaten Klaten terkait tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Klaten melalui helpdesk yang disediakan KPU Kabupaten Klaten;
  9. Melaksanakan tahapan Pemilu tahun 2024 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  10. Melaksanakan tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  11. Melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Klaten jika menemukannya pelanggaran.
- 5) Terhadap adanya Surat KPU Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 dan 496/PL.01.4-SD/05/2023, Bawaslu Kabupaten Klaten memberikan imbauan secara lisan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten untuk melaksanakan proses pengajuan kembali Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pemberian hak pengajuan kembali kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang telah dirinci sesuai dengan Surat KPU Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 dan 496/PL.01.4-SD/05/2023

b. Aktivitas Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Klaten melaksanakan pengawasan secara langsung dan tidak langsung terhadap sub tahapan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di wilayah Kabupaten Klaten.

Pengawasan secara tidak langsung, Bawaslu melakukan pengawasan melalui Silon dengan Akses sebagai viewer yang sudah diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten yang dapat dijelaskan sebagai berikut:


- 1) Bahwa pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD yang dimulai pada tanggal 1 s.d.14 Mei 2023, di Kabupaten Klaten dari tanggal 1 s.d. 10 Mei 2023 belum ada Partai Politik Peserta Pemilu yang melakukan Pengajuan Bakal Calon ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;
- 2) Bahwa dengan belum adanya Partai Politik Peserta Politik yang melakukan pengajuan Bakal Calon ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, Bawaslu Kabupaten Klaten tetap melakukan pengawasan secara tidak langsung melalui Silon;
- 3) Akses menu pada Silon yang diberikan terbatas yaitu hanya terdapat Beranda yang memuat jadwal dan tahapan;
- 4) Bahwa pada hari ini belum ada partai politik peserta pemilu yang mendaftarkan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;
- 5) Bawaslu Kabupaten Klaten belum bisa melakukan pencermatan dokumen pada Silon dikarenakan terbatasnya akses yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;



*Gambar 3. Tampilan Silon Bawaslu Kabupaten Klaten pada Sub Tahapan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota*

Pengawasan secara langsung, Bawaslu melakukan pengawasan secara melekat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024 yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) pada tanggal 9 Mei 2023 Anggota Bawaslu Klaten, Triyanto, S.T., M.H., melakukan pengawasan pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten
- 2) Bahwa pada saat melakukan pengawasan sampai dengan tanggal 9 Mei 2023, di Kabupaten Klaten belum ada Bakal Calon yang mendaftar
- 3) Pada saat dilakukan Pengawasan di Kantor KPU Kabupaten Klaten, terdapat Partai Golkar yang melakukan helpdesk terkait dengan keterangan terdaftar sebagai pemilih
- 4) Dari helpdesk yang dilakukan, kemudian dilakukan pengecekan langsung oleh KPU Kabupaten Klaten



*Gambar 4. Pengawasan langsung oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Klaten terhadap Helpdesk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten*

- 5) Hari Kamis, pada tanggal 11 Mei 2023 Ketua dan Anggota Bawaslu Klaten, Arif Fatkhurrohman, SIP., Triyanto, S.T., M.H., Dina Nur Hidayati, S. Pd., M. Pd beserta staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan pengawasan pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan KPU Kabupaten Klaten. Pelaksanaan pendaftaran Bakal Calon dilaksanakan secara formal dengan diawali sambutan dari Ketua KPU Kabupaten Klaten kemudian penyampaian maksud dan tujuan Pimpinan Partai Politik, dilanjutkan dengan penyerahan dokumen kepada KPU Kabupaten Klaten, Kemudian pemeriksaan dokumen oleh petugas verifikator

KPU Kabupaten Klaten seperti Persetujuan DPP, Model B-Pengajuan Parpol, Model B-Daftar. Bakal.Calon-Parpol, Model BA.Penerimaan.Pengajuan-Parpol, Sublampiran 2 Model Penerimaan.Pengajuan-Parpol dan dilanjutkan dengan penyampaian Berita Acara Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Klaten dan tanda terima.

Bawah pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 terdapat beberapa Partai Politik yang melakukan pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Klaten, diantaranya :

1. PDIP

Pengajuan bakal calon oleh ketua Umum PDIP Klaten, Sri Mulyani

Bacalon yang diajukan 50 dengan rincian L: 31 dan P 19

Dapil Klaten 1: 11

Dapil Klaten 3: 11

Dapil Klaten 3: 8

Dapil Klaten 4: 9

Dapil Klaten 5 11

Berkas pendaftaran: lengkap

Catatan: terdapat kesalahan dalam pengunggahan SK terkait dg kuota P (Dapil Klaten 5). Karena ada kesalahan input sehingga ada pengembalian kepada Partai Politik agar dapat melakukan pengunggahan ulang dokumen ke dalam Silon.Tanda terima diberikan 2 kali.

2. Partai Nasdem

Pengajuan bakal calon oleh ketua Umum Partai Nasdem Klaten, Harjanta

Bacalon yang diajukan 50 dengan rincian L: 32 dan P 18

Dapil Klaten 1: 11

Dapil Klaten 3: 11

Dapil Klaten 3: 8

Dapil Klaten 4: 9

Dapil Klaten 5:11

Berkas pendaftaran: lengkap

6) Hari Jumat, pada tanggal 12 Mei 2023 Ketua dan Anggota Bawaslu Klaten, Arif Fatkhurrohman, SIP., Triyanto, S.T., M.H., Dina Nur Hidayati, S. Pd., M. Pd beserta staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan pengawasan pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan KPU Kabupaten Klaten yang bertugas mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB. Bawah pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023 terdapat beberapa Partai Politik yang melakukan pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Klaten, diantaranya :

1. Partai Demokrat

Pengajuan bakal calon oleh ketua Umum Partai Demokrat Klaten,  
One Krisnata

Bacalon yang diajukan 50 dengan rincian L: 32 dan P 18

Dapil Klaten 1: 11

Dapil Klaten 3: 11

Dapil Klaten 3: 8

Dapil Klaten 4: 9

Dapil Klaten 5:11

Berkas pendaftaran: lengkap

2. Partai Amanat Nasional

Pengajuan bakal calon oleh ketua Umum Partai Amanat Nasional  
Klaten, H. Darmadji

Bacalon yang diajukan 50 dengan rincian L: 31 dan P 19

Dapil Klaten 1: 11

Dapil Klaten 3: 11

Dapil Klaten 3: 8

Dapil Klaten 4: 9

Dapil Klaten 5:11

Berkas pendaftaran: lengkap

3. Partai Keadilan Sejahtera

Pengajuan bakal calon oleh ketua Umum Partai Keadilan  
Sejahtera Klaten, Sri Martono

Bacalon yang diajukan 50 dengan rincian L: 32 dan P 18

Dapil Klaten 1: 11

Dapil Klaten 3: 11

Dapil Klaten 3: 8

Dapil Klaten 4: 9

Dapil Klaten 5:11

Berkas pendaftaran: lengkap

4. Partai Persatuan Pembangunan

Pengajuan bakal calon oleh ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Klaten, Legiman, SH

Bacalon yang diajukan 46 dengan rincian L: 26 dan P 20

Dapil Klaten 1: 10

Dapil Klaten 3: 9

Dapil Klaten 3: 8

Dapil Klaten 4: 8

Dapil Klaten 5:11

Berkas pendaftaran: lengkap

- 7) Hari Sabtu, pada tanggal 13 Mei 2023 Ketua dan Anggota Bawaslu Klaten, Arif Fatkhurrohman, SIP., Triyanto, S.T., M.H., Dina Nur Hidayati, S. Pd., M. Pd beserta staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan pengawasan pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan KPU Kabupaten Klaten yang bertugas mulai pukul 13.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB. Bawah pada hari Sabtu, pada tanggal 13 Mei 2023 terdapat beberapa Partai Politik yang melakukan pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Klaten, diantaranya :

1. Partai Gerindra

Pengajuan bakal calon oleh ketua Umum Partai Gerindra Klaten, H. Haryanto, S.Pd

Bacalon yang diajukan 50 dengan rincian L: 28 dan P 22

Dapil Klaten 1: 11

Dapil Klaten 3: 11

Dapil Klaten 3: 8

Dapil Klaten 4: 9

Dapil Klaten 5:11

Berkas pendaftaran: lengkap

2. Partai Kebangkitan Bangsa

Pengajuan bakal calon oleh Wakil Sekretaris Partai Kebangkitan Bangsa, Ir. H. Sarif Muhaimin

Bacalon yang diajukan 50 dengan rincian L: 31 dan P 19

Dapil Klaten 1: 11

Dapil Klaten 3: 11

Dapil Klaten 3: 8

Dapil Klaten 4: 9

Dapil Klaten 5:11

Berkas pendaftaran: lengkap

3. Partai Hanura

Pengajuan bakal calon oleh ketua Umum Partai Hanura Klaten, H. Slamet Widodo

Bacalon yang diajukan 6 dengan rincian L: 3 dan P 3

Dapil Klaten 1: 0

Dapil Klaten 3: 4

Dapil Klaten 3: 0

Dapil Klaten 4: 2

Dapil Klaten 5:0

Berkas pendaftaran: lengkap

4. Partai PKN

Pengajuan bakal calon oleh ketua Umum Partai PKN Klaten, Kristian Muladi

Bacalon yang diajukan 16 dengan rincian L: 8 dan P 8

Dapil Klaten 1: 3

Dapil Klaten 2: 3

Dapil Klaten 3: 3

Dapil Klaten 4: 2

Dapil Klaten 5: 5

Berkas pendaftaran: lengkap

- 8) Hari Minggu sampai dengan senin, pada tanggal 14-15 Mei 2023 Ketua dan Anggota Bawaslu Klaten, Arif Fatkhurrohman, SIP., Triyanto, S.T., M.H., Dina Nur Hidayati, S. Pd., M. Pd beserta staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan pengawasan

pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan KPU Kabupaten Klaten yang bertugas mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan 01.30 WIB. Bawah pada hari Minggu, tanggal 14 Mei 2023 terdapat beberapa Partai Politik yang melakukan pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Klaten, diantaranya :

1. Partai Golkar

Pengajuan bakal calon oleh ketua Umum Partai Golkar Klaten, Yoga Hardaya

Bacalon yang diajukan 50 dengan rincian L: 29 dan P 21

Dapil Klaten 1: 11

Dapil Klaten 3: 11

Dapil Klaten 3: 8

Dapil Klaten 4: 9

Dapil Klaten 5:11

Berkas pendaftaran: lengkap

2. Partai Solidaritas Indonesia

Pengajuan bakal calon oleh ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Klaten, Yusuf Andi Pratama

Bacalon yang diajukan 28 dengan rincian L: 17 dan P 11

Dapil Klaten 1: 9

Dapil Klaten 2: 4

Dapil Klaten 3: 5

Dapil Klaten 4: 6

Dapil Klaten 5: 4

Berkas pendaftaran: lengkap

3. Partai Perindo

Pengajuan bakal calon oleh ketua Umum Partai Perindo Klaten, Suroso

Bacalon yang diajukan 50 dengan rincian L: 32 dan P 18

Dapil Klaten 1: 11

Dapil Klaten 3: 11

Dapil Klaten 3: 8

Dapil Klaten 4: 9

Dapil Klaten 5:11

Berkas pendaftaran: lengkap

Catatan: terdapat kesalahan dalam pengunggahan Dokumen. Karena ada kesalahan input sehingga ada pengembalian kepada Partai Politik agar dapat melakukan pengunggahan ulang dokumen ke dalam Silon. Tanda terima diberikan 2 kali.

4. Partai Bulan Bintang

Pengajuan bakal calon oleh ketua Umum Partai Bulan Bintang Klaten, Slamet Urip

Bacalon yang diajukan 18 dengan rincian L: 9 dan P 9

Dapil Klaten 1: 4

Dapil Klaten 2: 3

Dapil Klaten 3: 6

Dapil Klaten 4: 2

Dapil Klaten 5: 3

Berkas pendaftaran: lengkap

5. Partai Garuda

Pengajuan bakal calon oleh ketua Umum Partai Garuda Klaten, Suwanto

Bacalon yang diajukan 12 dengan rincian L: 4 dan P 8

Dapil Klaten 1: 4

Dapil Klaten 2: 2

Dapil Klaten 3: 3

Dapil Klaten 4: 2

Dapil Klaten 5: 1

Berkas pendaftaran: lengkap

6. Partai UMMAT

Pengajuan bakal calon oleh ketua Umum Partai Ummat Klaten, Agung Raharjo

Bacalon yang diajukan 50 dengan rincian L: 32 dan P 18

Dapil Klaten 1: 11

Dapil Klaten 2: 11

Dapil Klaten 3: 8

Dapil Klaten 4: 9

Dapil Klaten 5: 11

Berkas pendaftaran: lengkap

7. Partai Buruh

Pengajuan bakal calon oleh ketua Umum Partai Ummat Klaten,  
Budi Siswanto

Bacalon yang diajukan 20 dengan rincian L: 13 dan P 7

Dapil Klaten 1: 4

Dapil Klaten 2: 6

Dapil Klaten 3: 5

Dapil Klaten 4: 1

Dapil Klaten 5: 4

Berkas pendaftaran: lengkap

8. Partai Gelora

Pengajuan bakal calon oleh ketua Umum Partai Ummat Klaten,  
Umardani

Bacalon yang diajukan 12 dengan rincian L: 7 dan P 5

Dapil Klaten 1: 3

Dapil Klaten 2: 3

Dapil Klaten 3: 0

Dapil Klaten 4: 2

Dapil Klaten 5: 4

Berkas pendaftaran: lengkap

- 9) Hari Jumat, pada tanggal 19 Mei 2023 Ketua dan Anggota Bawaslu Klaten, Arif Fatkhurrohman, SIP., Triyanto, S.T., M.H., beserta staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan pengawasan pengajuan kembali Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten Klaten yang bertugas mulai pukul 12.00 WIB sampai dengan 23.30 WIB. Pengajuan Kembali Bakal Calon dilaksanakan usai diturunkannya Surat KPU Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 dan 496/PL.01.4-SD/05/2023 terkait dengan partai politik yang memiliki kendala dan/atau permasalahan tidak lengkapnya dokumen persyaratan pengajuan bakal calon melalui Silon karena terjadinya

kendala pada Silon atau kendala lain, Partai politik peserta pemilu tersebut ialah:

Surat KPU Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023

- a. Partai Buruh
- b. Partai Kebangkitan Nusantara
- c. Partai Garuda
- d. Partai Perindo
- e. Partai Ummat

Surat KPU Nomor 496/PL.01.4-SD/05/2023

- a. Partai Gelora
- b. Partai Persatuan Pembangunan

Hasil dari pengawasan yang dilakukan yaitu

- a) Partai Gelora meminta akses Silon kepada KPU Kabupaten Klaten untuk pengunggahan dokumen syarat calon pada pukul 16.00 WIB;
- b) KPU Kabupaten Klaten memberikan tanda terima pengembalian sebagai syarat pembukaan Akses Silon kepada Partai Gelora;
- c) Pada Pukul 22.00 partai Gelora selesai melakukan pengunggahan dokumen dengan rincian tambahan Bakal Calon 7 L dan 6 P sebagaimana berikut:  
Klaten 1: 2  
Klaten 2: 2  
Klaten 3: 5  
Klaten 4: 3  
Klaten 5: 1
- d) Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan pengecekan dokumen fisik dengan dokumen digital pada Silon yang seluruhnya sudah sesuai
- e) KPU Kabupaten Klaten memberikan tanda terima pengajuan bakal calon dan Berita Acara Pengajuan Bakal Calon pada pukul 22.25 WIB

10) Hari Minggu, pada tanggal 21 Mei 2023 Ketua dan Anggota Bawaslu Klaten, Arif Fatkhurrohman, SIP., Triyanto, S.T., M.H., beserta staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan pengawasan

pengajuan kembali Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten Klaten yang bertugas mulai pukul 12.00 WIB sampai dengan 23.30 WIB. Pengajuan Kembali Bakal Calon dilaksanakan usai diturunkannya Surat KPU Nomor 505/PL.01.4-SD/05/2023 terkait dengan partai politik yang memiliki kendala dan/atau permasalahan tidak lengkapnya dokumen persyaratan pengajuan bakal calon melalui Silon karena terjadinya kendala pada Silon atau kendala lain, Partai politik peserta pemilu tersebut ialah :

- a. Partai Kebangkitan Bangsa
- b. Partai Hati Nurani Rakyat
- c. Partai Demokrat
- d. Partai Solidaritas Indonesia

Hasil dari pengawasan yang dilakukan yaitu:

- a) Bahwa Anggota Bawaslu Klaten melakukan pengawasan pengajuan kembali Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten secara langsung di Kantor KPU Kabupaten Klaten;
- b) Partai PSI dan Partai Hanura meminta akses Silon kepada KPU Kabupaten Klaten untuk pengunggahan dokumen syarat calon;
- c) KPU Kabupaten Klaten memberikan tanda terima pengembalian sebagai syarat pembukaan Akses Silon kepada Partai PSI dan Partai Hanura;
- d) Pada Pukul 17.45 partai Hanura selesai melakukan pengunggahan dokumen dengan rincian tambahan Bakal Calon 3 L dan 3 P sebagaimana berikut:  
Klaten 1: 2  
Klaten 2: 0  
Klaten 3: 2  
Klaten 4: 0  
Klaten 5: 2
- e) Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan pengecekan dokumen fisik dengan dokumen digital pada Silon yang seluruhnya sudah sesuai
- f) KPU Kabupaten Klaten memberikan tanda terima pengajuan

bakal calon dan Berita Acara Pengajuan Bakal Calon pada pukul 17.45 WIB

- g) Pada Pukul 22.45 partai PSI selesai melakukan pengunggahan dokumen dengan rincian tambahan Bakal Calon 6 L dan 1 P sebagaimana berikut:

Klaten 1: 2

Klaten 2: 2

Klaten 3: 1

Klaten 4: 0

Klaten 5: 2

- h) Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan pengecekan dokumen fisik dengan dokumen digital pada Silon yang seluruhnya sudah sesuai
- i) KPU Kabupaten Klaten memberikan tanda terima pengajuan bakal calon dan Berita Acara Pengajuan Bakal Calon pada pukul 22.45 WIB

### **3. Hasil-hasil Pengawasan**

a. Temuan

Pengawasan Pengajuan maupun Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten tidak ada temuan adanya dugaan pelanggaran dan/atau sengketa proses selama proses pengawasan terhadap Bakal Calon Anggota DPRD maupun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.

b. Saran perbaikan

Bahwa terhadap hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Klaten pada sub tahapan pengajuan maupun Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum tahun 2024 tidak memberikan saran perbaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten karena tidak ada temuan maupun dugaan pelanggaran dan atau sengketa proses.

c. Tindak Lanjut Saran perbaikan

Bahwa pada sub tahapan pengajuan maupun Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum tahun

2024, Bawaslu Kabupaten Klaten tidak memberikan saran perbaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten karena tidak ada temuan maupun dugaan pelanggaran dan atau sengketa proses.

#### **4. Dinamika dan Permasalahan**

Sub tahapan pengajuan maupun Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum tahun 2024 Di Kabupaten Klaten terdapat beberapa dinamika dan permasalahan pada proses pengawasan. Dinamika dan permasalahan tersebut diantaranya ialah akses Silon yang terbatas bagi Bawaslu Kabupaten Klaten. Pada pengajuan bakal calon ini, akses Silon yang diberikan kepada Bawaslu hanya sebagai viewer dan tidak muncul menu pada Silon. Pada Silon yang dimiliki Bawaslu hanya berupa beranda yang memuat menu jadwal tahapan dan menu bantuan.

#### **5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan**

Pengawasan sub tahapan pengajuan maupun Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum tahun 2024 Di Kabupaten Klaten dapat dilaksanakan dengan baik, aman dan terkendali. Walaupun akses Silon yang diberikan kepada Bawaslu Kabupaten Klaten hanya sebatas viewer, namun Bawaslu Kabupaten Klaten secara aktif melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.

### **C. Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon;**

#### **1. Pelaksanaan Pengawasan**

Pengawasan sub tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon Anggota DPRD dilakukan Bawaslu Kabupaten Klaten secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan secara langsung, dilaksanakan secara melekat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten. Kemudian pengawasan tidak langsung dilaksanakan melalui pencermatan Silon.

##### **a. Kerawanan-kerawanan**

- 1) Adanya Data ganda Bakal Calon baik ganda internal maupun eksternal;

- 2) Nama Bakal calon tidak liner dengan dokumen e-KTP, Ijazah, surat keterangan sehat, bukti terdaftar sebagai pemilih dan dokumen persyaratan lain yang diunggah dalam Silon;
  - 3) Bakal Calon memiliki status pekerjaan khusus seperti : ASN, TNI, POLRI, Kepala/Wakil Kepala Daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Musyawarah Desa, Direktur/Komisaris/Pengawai BUMN/BUMD atau pekerjaan lain yang anggaranya bersumber dari keuangan negara;
  - 4) Mantan terpidana belum melewati jangka waktu lima tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. Perencanaan Pengawasan

Perencanaan pengawasan dilakukan Bawaslu Kabupaten Klaten untuk memetakan dan mitigasi kerawanan-kerawanan pada saat verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon yang dimulai pada tanggal 15 Mei sampai dengan 23 Juni 2023. Hal ini dilakukan untuk melakukan pencegahan terhadap adanya pelanggaran maupun sengketa proses yang dimungkinkan terjadi. Adanya koordinasi yang baik antara Bawaslu Kabupaten Klaten dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, menjadikan perencanaan pengawasan Bawaslu lebih siap. Pada sub tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon ini perencanaan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Klaten diantaranya:

- 1) Memberikan imbuan tertulis kepada KPU Kabupaten Klaten sebelum sub tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon dimulai;
- 2) Melakukan pengawasan secara langsung dan tidak langsung melalui Silon;
- 3) Membagi Tim pengawasan, hal ini dikarenakan KPU Kabupaten Klaten membagi 5 Tim operator Silon

## **2. Kegiatan Pengawasan**

### **a. Pencegahan**

Kewenangan pencegahan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum, pada Sub tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten Klaten telah melaksanakan upaya pencegahan sebagai berikut :

- 1) Koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten
- 2) Mengirimkan imbauan tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten

Dalam rangka pencegahan dan pengawasan tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagai langkah pencegahan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pada pelaksanaan verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon, Bawaslu Kabupaten Klaten mengimbau kepada KPU Kabupaten Klaten sebagai berikut:

1. Melakukan verifikasi administrasi dengan tepat dan cermat terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon yang status pengajuannya diterima sesuai jadwal yang ditentukan pada tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan 23 Juni 2023;
2. Melakukan penelitian kebenaran setiap dokumen digital wajib persyaratan administrasi Bakal Calon dengan cermat meliputi:
  - a. KTP-el;
  - b. Surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023;
  - c. *Fotocopy* Ijazah/Surat keterangan pengganti Ijazah SMA/SMK atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
  - d. Surat keterangan sehat jasmani dan surat keterangan sehat rohani;
  - e. Surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba;
  - f. Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
  - g. Kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu.

3. Melakukan penelitian dengan cermat terhadap kebenaran dokumen digital terhadap dokumen fisik wajib Bakal Calon dalam kondisi tertentu, yakni :
- a. Bakal Calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berupa surat keterangan dari pengadilan negeri;
  - b. Bakal Calon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri pada saat pengajuan Bakal Calon berupa :
    - 1) *Fotocopy* Paspor;
    - 2) Surat keterangan dari perwakilan Republik Indonesia di wilayah akreditasi atau wilayah kerjanya;
    - 3) Surat pernyataan Bakal Calon.
  - c. Bakal Calon berstatus sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, Prajurit TNI, Anggota Polri, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada BUMN dan/atau BUMD atau Badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara berupa:
    - 1) Surat pengajuan pengunduran diri;
    - 2) Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri; atau
    - 3) Keputusan pemberhentian atas pengunduran diri.
  - d. Bakal Calon berstatus Kepala Desa, Perangkat Desa, atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa, berupa :
    - 1) Surat pengajuan pengunduran diri;
    - 2) Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri; atau
    - 3) Keputusan pemberhentian atas pengunduran diri.
  - e. Bakal Calon yang berstatus sebagai Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir

- berupa surat pernyataan Bakal Calon dengan memuat keterangan telah menyampaikan surat pengunduran diri ke Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir;
- f. Bakal Calon yang berstatus sebagai penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, PPLN, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri berupa keputusan pemberhentian atas pengunduran diri;
  - g. Bakal Calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana, berupa:
    - 1) Surat keterangan dari Kepala Lemabaga Perasyarakatan dan/atau Kepala Balai Perasyarakatan;
    - 2) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
    - 3) Bukti pernyataan Bakal Calon dengan memuat latar belakang jati diri Bakal Calon sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya dan diumumkan melalui media massa.
  - h. Bakal Calon yang memiliki status sebagai terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik, berupa :
    - 1) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
    - 2) Surat keterangan dari kejaksaan.
  - i. Bakal Calon mencantumkan gelar berupa:
    - 1) *Fotocopy* ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang bagi Bakal Calon mencantumkan gelar akademik;
    - 2) Dokumen pendukung bagi Bakal Calon mencantumkan gelar sosial/adat/gelar keagamaan dan/atau gelar lainnya;

4. Melakukan penelitian dengan tepat dan cermat terhadap kegandaan pencalonan yang diajukan Partai Politik Peserta Pemilu pada :
  - a. 1 (satu) lembaga perwakilan;
  - b. 1 (satu) daerah pemilihan; dan/atau
  - c. 1 (satu) Partai Politik Peserta Pemilu.
5. Melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang apabila terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten yang diajukan Partai Politik Peserta Pemilu;
6. Tidak melakukan tindakan yang berpotensi menguntungkan atau merugikan Partai Politik Peserta Pemilu dalam proses verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten yang diajukan;
7. Memberikan perlakuan, hak dan kesempatan yang adil dan setara terhadap Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten yang diajukan; dan;
8. Memaksimalkan pengawasan dan pencermatan secara bersama-sama terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten, dalam hal ini KPU Kabupaten Klaten agar memberikan akses pembacaan data Silon kepada Bawaslu Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

b. Aktivitas Pengawasan

1. Hari Rabu, pada tanggal 31 Mei 2023 Anggota Bawaslu Klaten, Triyanto, S.T., M.H., beserta staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan pengawasan verifikasi administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan KPU Kabupaten Klaten yang bertugas mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB. KPU Kabupaten Klaten melakukan verifikasi administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan menerapkan

beberapa hal diantaranya pembatasan jumlah personil yang masuk ke ruang verifikasi administrasi dan tidak mengambil dokumentasi dokumen dalam bentuk foto maupun video. Hasil dari pengawasan yang dilakukan yaitu:

- Bahwa Anggota Bawaslu Klaten melakukan pengawasan verifikasi administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten secara langsung di Kantor KPU Kabupaten Klaten;
- Pelaksanaan verifikasi administrasi Bakal Calon dilaksanakan didalam ruang khusus untuk menimalisir gangguan eksternal
- Sebelum proses verifikasi administrasi di mulai, Bawaslu Kabupaten Klaten menghimbau kepada KPU Kabupaten Klaten untuk melaksanakan verifikasi administrasi sesuai dengan prosedur dan regulasi yang berlaku
- Dari hasil pengawasan secara umum, dikarenakan keterbatasan akses dan personil yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Klaten terhadap berjalannya proses verifikasi administrasi, beberapa hal yang menjadi catatan ialah :
  - a) Beberapa Dokumen persyaratan Bacalon yang di input di Silon seperti: surat pernyataan tidak bermaterai dan nama tidak sesuai, surat dari pengadilan dan KTA nama tidak sesuai
  - b) Adanya beberapa surat sehat yang belum lengkap
  - c) Adanya kegandaan dalam pengunggahan dokumen persyaratan dan ketidaksesuaian dokumen dengan Bacalon yang didaftarkan dalam Silon
- Pada hari rabu, 31 Mei 2023 hasil verifikasi administrasi dapat dirinci sebagai berikut :

Hasil Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Klaten				
No	PARTAI	Jumlah Yang di Verifikasi	Ket	
			MS	BMS
31 Mei 2023				
1	PKB	30	19	11

2	PDI-P	22	6	16
3	GERINDRA	28	0	28
4	Golkar	30	22	8
5	PKS	22	19	3
		132	66	66

*Tabel 1. Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Klaten pada tanggal 31 Mei 2023*

2. Hari Senin, pada tanggal 5 Juni 2023 Anggota Bawaslu Klaten, Triyanto, S.T., M.H., beserta staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan pengawasan verifikasi administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan KPU Kabupaten Klaten yang bertugas mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB. Hasil dari pengawasan yang dilakukan yaitu:

- Bahwa Anggota Bawaslu Klaten melakukan pengawasan verifikasi administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten secara langsung di Kantor KPU Kabupaten Klaten;
- Pelaksanaan verifikasi administrasi Bakal Calon dilaksanakan didalam ruang khusus untuk menimalisir gangguan eksternal
- Sebelum proses verifikasi administrasi di mulai, Bawaslu Kabupaten Klaten menghimbau kepada KPU Kabupaten Klaten untuk melaksanakan verifikasi administrasi sesuai dengan prosedur dan regulasi yang berlaku
- Dari hasil pengawasan secara umum, dikarenakan keterbatasan akses dan personil yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Klaten terhadap berjalannya proses verifikasi administrasi, beberapa hal yang menjadi catatan ialah :
  - 1) Beberapa Dokumen persyaratan Bacalon yang di input di Silon seperti: surat pernyataan tidak bermaterai dan nama tidak sesuai, surat dari pengadilan dan KTA nama tidak sesuai
  - 2) Adanya beberapa surat sehat yang belum lengkap
  - 3) Adanya kegandaan dalam pengunggahan dokumen persyaratan dan ketidaksesuaian dokumen dengan Bacalon

yang didaftarkan dalam Silon

- Pada hari Senin, 5 Juni 2023 hasil verifikasi administrasi dapat dirinci sebagai berikut :

Hasil Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Klaten				
No	PARTAI	Jumlah Yang di Verifikasi	Ket	
			MS	BMS
5 Juni 2023				
1	PDI-P	28	4	24
2	PKS	28	15	13
3	Hanura	2	0	2
4	Gerindra	20	0	20
5	Garuda	2	0	2
6	PKB	20	10	10
8	Golkar	20	16	4
9	PKN	13	0	13
		124	45	79

*Tabel 2. Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Klaten pada tanggal 5 Juni 2023*

3. Hari Selasa, pada tanggal 6 Juni 2023 staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan pengawasan verifikasi administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan KPU Kabupaten Klaten yang bertugas mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB. Hasil dari pengawasan yang dilakukan yaitu:
  - Bahwa Anggota Bawaslu Klaten melakukan pengawasan verifikasi administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten secara langsung di Kantor KPU Kabupaten Klaten;
  - Pelaksanaan verifikasi administrasi Bakal Calon dilaksanakan didalam ruang khusus untuk menimalisir gangguan eksternal
  - Sebelum proses verifikasi administrasi di mulai, Bawaslu Kabupaten Klaten menghimbau kepada KPU Kabupaten Klaten untuk melaksanakan verifikasi administrasi sesuai dengan prosedur dan regulasi yang berlaku

- Pada hari Selasa, 6 Juni 2023 hasil verifikasi administrasi dapat dirinci sebagai berikut:

Hasil Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Klaten				
No	PARTAI	Jumlah Yang di Verifikasi	Ket	
			MS	BMS
6 Juni 2023				
1	PKN	3		3
2	Demokrat	39		39
3	Hanura	10		10
4	PSI	17	5	12
5	PAN	22		22
6	PBB	14		14
7	Garuda	10		10
8	PPP	19		19
9	Buruh	20		20
10	Gelora	20		20
		174	5	169

*Tabel 3. Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Klaten pada tanggal 6 Juni 2023*

4. Hari Senin, pada tanggal 7 Juni 2023 Anggota Bawaslu Klaten, Tri Hastuti, S.H., M. Kn dan Dina Nur Hidayati, S. Pd., M. Pd. beserta staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan pengawasan verifikasi administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan KPU Kabupaten Klaten yang bertugas mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB. Hasil dari pengawasan yang dilakukan yaitu:
  - Bahwa Anggota Bawaslu Klaten melakukan pengawasan verifikasi administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten secara langsung di Kantor KPU Kabupaten Klaten;
  - Pelaksanaan verifikasi administrasi Bakal Calon dilaksanakan didalam ruang khusus untuk menimalisir gangguan eksternal
  - Sebelum proses verifikasi administrasi di mulai, Bawaslu Kabupaten Klaten menghimbau kepada KPU Kabupaten Klaten

untuk melaksanakan verifikasi administrasi sesuai dengan prosedur dan regulasi yang berlaku

- Dari hasil pengawasan secara umum, dikarenakan keterbatasan akses dan personil yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Klaten terhadap berjalannya proses verifikasi administrasi, beberapa hal yang menjadi catatan ialah :
  - 1) Beberapa Dokumen persyaratan Bacalon yang di input di Silon seperti: surat pernyataan tidak bermaterai dan nama tidak sesuai, surat dari pengadilan dan KTA nama tidak sesuai
  - 2) Adanya beberapa surat sehat yang belum lengkap
  - 3) Adanya kegandaan dalam pengunggahan dokumen persyaratan dan ketidaksesuaian dokumen dengan Bacalon yang didaftarkan dalam Silon
- Pada hari Rabu, 7 Juni 2023 hasil verifikasi administrasi dapat dirinci sebagai berikut :

Hasil Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Klaten				
No	PARTAI	Jumlah Yang di Verifikasi	Ket	
			MS	BMS
7 Juni 2023				
	PAN	28		28
	PSI	18	4	14
	Gelora	5		5
	Perindo	30		30
	Demokrat	11		11
	PPP	27		27
	Ummat	11		11
	Nasdem	5		5
		135	4	131

*Tabel 4. Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Klaten pada tanggal 7 Juni 2023*

5. Hari Kamis, pada tanggal 8 Juni 2023 Ketua dan Anggota Bawaslu Klaten, Arif Fatkhurrohman, SIP dan Tri Hastuti, S.H., M. Kn beserta

staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan pengawasan verifikasi administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan KPU Kabupaten Klaten yang bertugas mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB. Hasil dari pengawasan yang dilakukan yaitu:

- Bahwa Anggota Bawaslu Klaten melakukan pengawasan verifikasi administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten secara langsung di Kantor KPU Kabupaten Klaten;
- Pelaksanaan verifikasi administrasi Bakal Calon dilaksanakan didalam ruang khusus untuk menimalisir gangguan eksternal
- Sebelum proses verifikasi administrasi di mulai, Bawaslu Kabupaten Klaten menghimbau kepada KPU Kabupaten Klaten untuk melaksanakan verifikasi administrasi sesuai dengan prosedur dan regulasi yang berlaku
- Dari hasil pengawasan secara umum, dikarenakan keterbatasan akses dan personil yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Klaten terhadap berjalannya proses verifikasi administrasi, beberapa hal yang menjadi catatan ialah :
  - 1) Beberapa Dokumen persyaratan Bacalon yang di input di Silon seperti: surat pernyataan tidak bermaterai dan nama tidak sesuai, surat dari pengadilan dan KTA nama tidak sesuai
  - 2) Adanya beberapa surat sehat yang belum lengkap
  - 3) Adanya kegandaan dalam pengunggahan dokumen persyaratan dan ketidaksesuaian dokumen dengan Bacalon yang didaftarkan dalam Silon
- Pada hari Kamis, 8 Juni 2023 hasil verifikasi administrasi dapat dirinci sebagai berikut:

Hasil Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Klaten				
No	PARTAI	Jumlah Yang di Verifikasi	Ket	
			MS	BMS
8 Juni 2023				

1	Nasdem	45		45
2	Perindo	20		20
3	Ummat	39		39
		104	0	104

*Tabel 5. Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Klaten pada tanggal 8 Juni 2023*

6. Hari Selasa, 13 Juni 2023 Anggota Bawaslu Kabupaten Klaten, Tri Hastuti, S.H., M.Kn dan Staf Sekretariat Bawaslu Klaten berangkat dari Bawaslu Klaten menuju Akbid Mamba'ul Ulum Surakarta dan SMKN 8 Surakarta pada pukul 09.00. Pertama KPU Kabupaten Klaten melakukan klarifikasi dokumen persyaratan bakal calon ada sub tahapan verifikasi administrasi pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Akbid Mamba'ul Ulum Surakarta dikarenakan adanya dokumen bakal Calon a.n. Dea Primasanthi, A.Md. Keb dari Partai Golongan Karya (Golkar) yaitu Gelar di Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah A.Ma. Keb sedangkan di ijazah bergelar A.Md. Keb. Sehingga perlu adanya klarifikasi langsung dengan pihak Akademi Kebidanan yang menerbitkan ijazah yang bersangkutan. Hasil dari pengawasan yang dilakukan yaitu:
- a. Bahwa anggota bawaslu klaten melakukan pengawasan klarifikasi dokumen persyaratan pada sub tahapan verifikasi administrasi pencalonan anggota DPRD kabupaten klaten secara langsung di Akbid Mamba'ul Ulum Surakarta;
  - b. Pelaksanaan klarifikasi dokumen persyaratan bakal calon di Akbid Mamba'ul Ulum Surakarta kepada staf, Aris Widiyanto, S. Kep, Ns,MKM., M.Kep;
  - c. Dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Klaten terhadap berjalannya proses klarifikasi dokumen persyaratan bakal calon a.n. Dea Primasanthi, A.Md. Keb, yaitu:
    - 1) Dokumen persyaratan bakal calon a.n. Dea Primasanthi, A.Md. Keb berupa gelar ijazah DIII (A.Md. Keb) adalah benar;
    - 2) Berdasarkan ijazah nomor 192075 sesuai data yang bersangkutan berhak menggunakan gelar Ahli Madya Kebidanan (A.Md. Keb);

- 3) Bakal calon a.n. Dea Primasanthi, A.Md. Keb wajib mengganti KTP dengan gelar sesuai ijazah;
- 4) Bahwa saat ini Akademi Kebidanan Mamba'ul Ulum Surakarta telah digabung menjadi Stikes Mamba'ul Ulum Surakarta sesuai SK Menristekdikti Nomor 313/KPR/1/2017;
- 5) Dari hasil klarifikasi yang dilakukan, KPU Klaten menerbitkan Berita Acara hasil klarifikasi dokumen persyaratan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten Pemilu Tahun 2024 yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sesuai dengan ijazah bergelar A.Md. Keb

Kedua KPU Kabupaten Klaten melakukan klarifikasi dokumen persyaratan bakal calon ada sub tahapan verifikasi administrasi pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota di SMKN 8 Surakarta dikarenakan adanya dokumen bakal calon a.n. Dyah Wulandari dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yaitu nama sekolah di ijazah berbeda dengan nama sekolah yang sekarang sehingga perlu adanya klarifikasi langsung dengan pihak SMA yang menerbitkan ijazah yang bersangkutan. Hasil dari pengawasan yang dilakukan yaitu:

- a. Bahwa anggota bawaslu klaten melakukan pengawasan klarifikasi dokumen persyaratan pada sub tahapan verifikasi administrasi pencalonan anggota DPRD kabupaten klaten secara langsung di SMKN 8 Surakarta;
  - b. Dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Klaten dokumen persyaratan bakal calon a.n. Dyah Wulandari adalah benar siswa Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI) lulusan tahun 1994;
  - c. Bahwa Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI) telah berubah nama menjadi SMK Negeri 8 Surakarta
7. Hari Kamis, Tanggal 15 Juni 2023 Komisioner dan staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan Pengawasan Klarifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pemilu 2024 di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Yogyakarta yang bertugas mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB. KPU Kabupaten Klaten melakukan Klarifikasi Dokumen

Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan pihak sekolah tinggi, Teddy Kurniawan, S.Kom selaku staf. Hasil dari pengawasan yang dilakukan yaitu:

- a. Bahwa Anggota Bawaslu Klaten melakukan pengawasan Klarifikasi Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten secara langsung di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Yogyakarta;
- b. Pelaksanaan Klarifikasi Dokumen Bakal Calon dilaksanakan di ruang akademik dengan staf akademik bernama Teddy Kurniawan, S.Kom;
- c. Klarifikasi dokumen ini dilaksanakan karena legalisir ijazah tahun 1991 gelar yang dimiliki salah satu bakal calon anggota DPRD dari PKB bernama Fransisca Rini Sulistyani adalah APMD, sehingga KPU melakukan klarifikasi kebenaran legalisir ijazah yang bersangkutan;
- d. Setelah bagian akademik mengeluarkan buku daftar nilai mahasiswa pada tahun 1989 dan memang benar mahasiswa atas nama R.F Rini Sulistyani merupakan mahasiswa Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Yogyakarta dengan nomor 7425/PM.84.8350781 dan orang yang sama dengan Fransisca Rini Sulistyani;
- e. Untuk gelar Fransisca Rini Sulistyani yang tertulis dalam dokumen bakal calon di KPU adalah APMD, setelah diklarifikasi oleh pihak Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Yogyakarta yang benar adalah AMD;
- f. Langkah yang diambil KPU adalah Fransisca Rini Sulistyani harus membuat surat pernyataan bahwa yang bersangkutan salah tulis gelar dalam dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten;
- g. Setelah dinyatakan benar, KPU membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pemilu 2024 yang ditandatangani oleh Staf Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Yogyakarta dan Komisioner KPU Kabupaten Klaten, Samsul Maarif.

- h. BA Hasil Klarifikasi satu lembar dibawa kembali oleh KPU Kabupaten Klaten dan satu lembar lainnya diberikan ke Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Yogyakarta.
8. Hari Kamis, pada tanggal 15 Juni 2023 Ketua Bawaslu Klaten, Arif Fatkhurrokhman, SIP beserta staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan pengawasan klarifikasi dokumen persyaratan bakal calon pada sub tahapan verifikasi administrasi Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan KPU Kabupaten Klaten yang bertugas mulai pukul 09.30 WIB sampai dengan 17.00 WIB. Berdasarkan surat Nomor 224/PP.04.1-SD/3310/2023 tentang pemberitahuan pelaksanaan klarifikasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Klaten Pemilu tahun 2024. KPU Kabupaten Klaten melakukan klarifikasi dokumen persyaratan bakal calon pada sub tahapan verifikasi administrasi pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dikarenakan adanya dokumen bakal Calon a.n. H. Ma'ruf Puji Raharjo, ST dari Partai Amanat Nasional (PAN) yaitu dokumen Ijazah S-1 yang legalitasnya masih diragukan sehingga perlu adanya klarifikasi langsung dengan pihak Universitas yang menerbitkan ijazah yang bersangkutan. Hasil dari pengawasan yang dilakukan yaitu:
- Bahwa Anggota Bawaslu Klaten melakukan pengawasan klarifikasi dokumen persyaratan pada sub tahapan verifikasi administrasi pencalonan Anggota DPRD Kabupaten secara langsung di Universitas Muhammadiyah Malang;
  - Pelaksanaan klarifikasi dokumen persyaratan Bakal Calon di Universitas Muhammadiyah Malang kepada Staf Bagian Pendidikan dan Tata Usaha Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Malang, Ibu Aminarti Rohmah
  - Sebelum proses klarifikasi dokumen persyaratan di mulai, Bawaslu Kabupaten Klaten menghimbau kepada KPU Kabupaten Klaten untuk melaksanakan klarifikasi dokumen persyaratan bakal calon sesuai dengan prosedur dan regulasi yang berlaku
  - Dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Klaten terhadap berjalannya proses klarifikasi dokumen persyaratan bakal calon

a.n. H. Ma'ruf Puji Raharjo, ST, ialah :

- 1) Dokumen persyaratan bakal calon a.n. H. Ma'ruf Puji Raharjo, ST berupa Ijazah S-1 yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan merupakan Alumni Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Malang adalah benar;
- 2) Bakal Calon a.n. H. Ma'ruf Puji Raharjo, ST lulus dari Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Malang pada tanggal 7 November 1998 dengan Nomor Seri Ijazah 720773;
- 3) Dari hasil klarifikasi yang dilakukan, KPU Kabupaten Klaten menerbitkan Berita Acara Hasil Klarifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar alumni Universitas Muhammadiyah Malang dan lulus

9. Pada Tanggal 15 Juni 2023, Anggota dan Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan Pengawasan Secara Langsung Terkait Klarifikasi dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten :

Nama : H.MUH.MUJAB, SH, M.Si

Partai : PKB

Daerah Pemilihan : Klaten

Jenis Dokumen : Ijazah S2

Instansi yang Mengeluarkan: Universitas Diponegoro Semarang  
Dokumen yang di Klarifikasi Berupa; Dokumen Fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang. Dari hasil klarifikasi/konsultasi adalah sebagai berikut; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNDIP Menerangkan Bahwa Data Mahasiswa tersebut adalah benar alumni program studi Magister Ilmu Administrasi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang, Legalisir Ijazah Seharusnya di Tandatanganin oleh pimpinan fakultas, bukan oleh pejabat SETDA Kabupaten Klaten, dengan Demikian Ijazah yang Bersangkutan adalah BENAR, tetapi legaliser Ijazahnya TIDAK TEPAT, karena bukan berasal dari FISIP

Undip Sebagai Institusi yang mengeluarkan Ijazah/Transkrip. Demikian hasil pengawasan terkait klarifikasi ijaza di Universitas Diponegoro Semarang.

10. Hari Jumat, pada tanggal 16 Juni 2023 Anggota Bawaslu Klaten, Triyanto, S.T., M.H., beserta staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan pengawasan klarifikasi dokumen persyaratan bakal calon pada sub tahapan verifikasi administrasi Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan KPU Kabupaten Klaten yang bertugas mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan 17.00 WIB. Berdasarkan surat Nomor 224/PP.04.1-SD/3310/2023 tentang pemberitahuan pelaksanaan klarifikasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Klaten Pemilu tahun 2024. KPU Kabupaten Klaten melakukan klarifikasi dokumen persyaratan bakal calon pada sub tahapan verifikasi administrasi pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dikarenakan adanya dokumen bakal Calon a.n. Susmono dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yaitu dokumen Surat Keterangan Ijazah ditandatangani Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang legalitasnya masih diragukan sehingga perlu adanya klarifikasi langsung dengan pihak Sekolah yang menerbitkan ijazah yang bersangkutan. Hasil dari pengawasan yang dilakukan yaitu:

- Bahwa Anggota Bawaslu Klaten melakukan pengawasan klarifikasi dokumen persyaratan pada sub tahapan verifikasi administrasi pencalonan Anggota DPRD Kabupaten secara langsung di SMA Negeri 1 Gemolong, Sragen;
- Pelaksanaan klarifikasi dokumen persyaratan Bakal Calon di SMA Negeri 1 Gemolong, Sragen kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Gemolong Bapak Drs. Suprpto, M. Pd.
- Sebelum proses klarifikasi dokumen persyaratan di mulai, Bawaslu Kabupaten Klaten menghimbau kepada KPU Kabupaten Klaten untuk melaksanakan klarifikasi dokumen persyaratan bakal calon sesuai dengan prosedur dan regulasi yang berlaku
- Dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Klaten terhadap berjalannya proses klarifikasi dokumen persyaratan bakal calon

a.n. Susmono, ialah:

- 1) Dokumen persyaratan bakal calon a.n. Susmono berupa surat keterangan dari pemerintah provinsi Jawa Tengah yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan merupakan siswa yang lulus dari SMA N 1 Gemolong adalah benar;
- 2) Bakal Calon a.n. Susmono lulus dari SMA N 1 Gemolong pada tanggal 25 Mei 1990 dengan Surat Tanda Tamat Belajar No. 03 OC oh 0314115;

Dari hasil klarifikasi yang dilakukan, KPU Kabupaten Klaten menerbitkan Berita Acara Hasil Klarifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar siswa SMA N 1 Gemolong.

11. Pada hari Kamis, 15 Juni 2023 Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan pengawasan klarifikasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Klaten Pemilu tahun 2024 di SMA N 42 Kramatjati, Jakarta Timur.

- a. Pengawasan dilakukan oleh Dina Nur Hidayati, Jhon Laureen dan Wahyu Setiawan
- b. selaku Anggota dan staf Bawaslu Kabupaten Klaten. Klarifikasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Klaten Pemilu tahun 2024 di SMA N 42 Kramatjati, Jakarta Timur atas nama Wahyu Sunarta dari Partai Nasdem.
- c. Pada tanggal 15 Juni 2023, kami bersama TIM dari KPU tiba di SMA Negeri 42 Jakarta Timur pada pukul 09.00 dan menemui Ibu Ayooshintani D' Pian selaku Wakil Kepala Sekolah Sarprashum di bagian Tata Usaha SMA Negeri 42 Jakarta Timur.
- d. Saat proses klarifikasi dokumen berupa ijazah atas nama Wahyu Sunarta dari Partai Nasdem daerah pemilihan Dapil 5, Calon Anggota DPR Pemilu 2023 nomor Urut 4, dokumen ijazah yang bersangkutan sudah tidak ditemukan karena sudah termakan usia dan beberapa dokumen sudah termakan rayap.
- e. Klarifikasi dokumen dengan opsi lain yaitu dengan melihat pada buku induk siswaketulusan siswa pada masa lampau, hingga

ditemukan buku induk kelulusan siswa dengan nomor TA. 1980-1983 mulai nomor 2298 s/d 2309, dan terdapat data Calon Anggota DPRD Klaten atas nama Wahyu Sunarta tercatat sebagai siswa SMA N 42 Kramatjati, Jakarta Timur

- f. Setelah pencocokan dokumen selesai KPU Kabupaten Klaten menerbitkan Berita Acara terhadap hasil klarifikasi dokumen tersebut.

12. Hari Jumat, Tanggal 16 Juni 2023 Komisioner dan staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan Pengawasan Klarifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pemilu 2024 di SMA N 1 Boyolali yang bertugas mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB. KPU Kabupaten Klaten melakukan Klarifikasi Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan pihak sekolah, Basuki Widyastomo selaku Kasubag Tata Usaha SMA N 1 Boyolali. Hasil dari pengawasan yang dilakukan yaitu:

- a. Bahwa Anggota Bawaslu Klaten melakukan pengawasan Klarifikasi Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten secara langsung di SMA N 1 Boyolali;
- b. Pelaksanaan Klarifikasi Dokumen Bakal Calon dilaksanakan di ruang tata usaha dengan kasubag tata usaha bernama Basuki Widyastomo, S.IP., M.Si;
- c. Klarifikasi dokumen ini dilaksanakan karena bakal calon anggota DPRD dari PKB bernama Muhajirin menggunakan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh instansi berwenang, sehingga KPU melakukan klarifikasi kebenaran legalisir ijazah yang bersangkutan ke SMA N 1 Boyolali;
- d. Surat keterangan pengganti ijazah atas nama Muhajirin nomor 422/994/XI/2016 dinyatakan benar diterbitkan oleh SMA N 1 Boyolali dan benar lulusan dari SMAN 1 Boyolali tahun ajaran 1983/1984;
- e. Setelah dinyatakan benar, KPU membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pemilu 2024 yang ditandatangani oleh Kasubag Tata

Usaha SMA N 1 Boyolali, Basuki Widyastomo, S.IP.,M.Si dan Komisioner KPU Kabupaten Klaten, Samsul Maarif;

- f. BA Hasil Klarifikasi satu lembar dibawa kembali oleh KPU Kabupaten Klaten dan satu lembar lainnya diberikan ke SMA N 1 Boyolali.

13. Hari Jum'at, Tanggal 16 Juni 2023 Komisioner dan staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan Pengawasan Klarifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pemilu 2024 di Sekolah Widya Wacana Secang yang bertugas mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB. KPU Kabupaten Klaten melakukan Klarifikasi Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan pihak sekolah, melalui Kepala Sekolah. Hasil dari pengawasan yang dilakukan yaitu:

- a. Bahwa Anggota Bawaslu Klaten melakukan pengawasan Klarifikasi Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten secara langsung di Sekolah Widya Wacana Secang;
- b. Pelaksanaan Klarifikasi Dokumen Bakal Calon dilaksanakan di ruang akademik;
- c. Klarifikasi dokumen ini dinyatakan belum lengkap dikarenakan beberapa tahun yang lalu sekolah mengalami musibah kebakaran. Sehingga arsip sekolah musnah terbakar dan tidak tersisa. Pihak sekolah juga tidak bisa membuat ijazah baru/ surat keterangan pengganti ijazah dikarenakan arsip buku penomoran juga ikut terbakar.

14. Hari Senin, Tanggal 19 Juni 2023 Komisioner dan staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan Pengawasan Klarifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pemilu 2024 di SMA N 1 Cawas dan Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten yang bertugas mulai pukul 09.30 WIB sampai dengan 14.30 WIB; Dalam kegiatan tersebut, Tim Bawaslu Klaten berangkat dari Kantor Bawaslu menuju SMA N 1 Cawas dan Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten menggunakan kendaraan dinas. Hasil dari pengawasan yang dilakukan yaitu:

- a. Bahwa Anggota Bawaslu Klaten melakukan pengawasan

Klarifikasi Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten secara langsung di SMA N 1 Cawas dan Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;

- b. Pelaksanaan Klarifikasi Dokumen Bakal Calon dilaksanakan di ruang wakil kepala sekolah bernama Ibu Nanik Yuliani, M.Pd.,M.Hum selaku Staf Humas SMA N 1 Cawas;
- c. Klarifikasi dokumen ini dilaksanakan karena bakal calon anggota DPRD dari PKB bernama Ahmad Muhtohar menggunakan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh instansi berwenang, sehingga KPU melakukan klarifikasi kebenaran legalisir ijazah yang bersangkutan ke SMA N 1 Cawas;
- d. Calon anggota DPRD Kabupaten tersebut melampirkan nama di KTP dan nama di ijazah berbeda, di KTP tertulis Ahmad Muhtohar dan di ijazah hanya Muhtohar;
- e. Setelah dilakukan klarifikasi, Ibu Nanik menyatakan bahwa Ahmad Muhtohar adalah sama dengan Muhtohar yang tercatat sebagai siswa SMA N 1 Cawas;
- f. Setelah dinyatakan benar, KPU membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pemilu 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMA N 1 Cawas, Arik Sulistyorini, S.Pd dan Komisioner KPU Kabupaten Klaten, Kartika Sari Handayani;
- g. BA Hasil Klarifikasi satu lembar dibawa kembali oleh KPU Kabupaten Klaten dan satu lembar lainnya diberikan ke SMA N 1 Cawas;
- h. Klarifikasi selanjutnya di SMA Swasta Tugu Nasional Cawas dan SMA Cokroaminoto, dikarenakan kedua sekolah tersebut tutup maka klarifikasi dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
- i. Di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten bertemu dengan ibu Retno Sri Widyastuti selaku Staf Umum dan Kepegawaian;
- j. Klarifikasi dokumen persyaratan calon anggota DPRD Kabupaten dari PKB atas nama Bagiyo yang melampirkan ijazah SMA Swasta Tugu Nasional Cawas dan atas nama Habib Alhusaini yang melampirkan ijazah SMU Cokroaminoto Klaten, dikarenakan

sekolah tersebut sudah tutup maka pihak Dinas Pendidikan menyampaikan bahwa fotokopi ijazah yang dilampirkan sebagai syarat pencalonan sudah tidak berlaku maka untuk diperbaharui dengan berkoordinasi dengan kantor Cabang Dinas Pendidikan wilayah V di Boyolali dikarenakan sejak tanggal 1 Januari 2017 kewenangan untuk SMA/SMK dan sederajat sudah diambil alih oleh Dinas Pendidikan Provinsi.

15. Hari Selasa, pada tanggal 20 Juni 2023 Anggota Bawaslu Klaten, Triyanto, S.T., M.H., beserta staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan pengawasan klarifikasi dokumen persyaratan bakal calon pada sub tahapan verifikasi administrasi Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan KPU Kabupaten Klaten yang bertugas mulai pukul 09.30 WIB sampai dengan 14.00 WIB. Berdasarkan surat KPU tertanggal 19 Juni 2023 tentang pemberitahuan pelaksanaan klarifikasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Klaten Pemilu tahun 2024. KPU Kabupaten Klaten melakukan klarifikasi dokumen persyaratan bakal calon pada sub tahapan verifikasi administrasi pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dikarenakan adanya dokumen bakal Calon a.n. Susmono dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yaitu dokumen Surat Keterangan Ijazah ditandatangani Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang legalitasnya masih diragukan sehingga perlu adanya klarifikasi langsung dengan pihak Sekolah yang menerbitkan ijazah yang bersangkutan. Hasil dari pengawasan yang dilakukan yaitu:

- Bahwa Anggota Bawaslu Klaten melakukan pengawasan klarifikasi dokumen persyaratan pada sub tahapan verifikasi administrasi pencalonan Anggota DPRD Kabupaten secara langsung di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
- Pelaksanaan klarifikasi dokumen persyaratan Bakal Calon di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten kepada Petugas Dinas Pendidikan Ibu Retno.
- Sebelum proses klarifikasi dokumen persyaratan di mulai, Bawaslu Kabupaten Klaten menghimbau kepada KPU Kabupaten

Klaten untuk melaksanakan klarifikasi dokumen persyaratan bakal calon sesuai dengan prosedur dan regulasi yang berlaku

- Dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Klaten terhadap berjalannya proses klarifikasi dokumen persyaratan bakal calon, ialah :

1) Dokumen persyaratan bakal calon a.n. Hj. Sri Astuti, SE., MM dari Partai PAN Dapil Klaten 3 Nomor urut 7 berupa Ijazah bahwa benar yang bersangkutan merupakan lulusan Paket C dari Kelompok Belajar Generasi Baru dan legalisir dinyatakan sah oleh instansi yang berwenang;

2) Dokumen persyaratan bakal calon a.n. Widhian Ega Artisa dari Partai PDIP Dapil Klaten 2 Nomor urut 10 berupa Ijazah bahwa benar yang bersangkutan merupakan lulusan dari SMA Padmawijaya Klaten dan legalisir dinyatakan sah oleh instansi yang berwenang;

Dokumen persyaratan bakal calon a.n. Wiyono dari Partai Golkar Dapil Klaten 5 No urut 8 berupa Surat Tanda Tamat Belajar bahwa dikarenakan sekolah yang bersangkutan tutup setelah tahun 2017, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten tidak dapat memberikan klarifikasi karena sudah menjadi wewenang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.

### **3. Hasil-hasil Pengawasan**

#### **a. Temuan**

Pengawasan verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten tidak ada temuan adanya dugaan pelanggaran dan/atau sengketa proses selama proses pengawasan terhadap Bakal Calon Anggota DPRD maupun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.

#### **b. Saran perbaikan**

Bahwa terhadap hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Klaten pada sub tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum tahun 2024 tidak memberikan saran perbaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Klaten karena tidak ada temuan maupun dugaan pelanggaran dan atau sengketa proses.

c. Tindak Lanjut Saran perbaikan

Bahwa pada sub tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Klaten tidak memberikan saran perbaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten karena tidak ada temuan maupun dugaan pelanggaran dan atau sengketa proses.

#### **4. Dinamika dan Permasalahan**

Pelaksanaan pengawasan Sub tahapan verifikasi terdapat beberapa dinamika dan permasalahan baik internal maupun eksternal. Dinamika dan permasalahan yang dialami Bawaslu Kabupaten Klaten pada sub tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Klaten pada Pemilu 2024 ialah kurangnya sumber daya manusia yang ada di Bawaslu Kabupaten Klaten. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mengimbangi jumlah Tim yang ada di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten pada proses verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon.

Dinamika dan permasalahan ini tidak hanya terjadi pada internal saja, namun juga permasalahan eksternal, walaupun memiliki koordinasi yang baik dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, namun beberapa proses terlambat diawasi Bawaslu Kabupaten Klaten karena Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten sudah memulai proses terlebih dahulu sebelum pengawas dari Bawaslu datang. Hal ini terjadi pada saat proses klarifikasi dokumen persyaratan bakal calon kepada instansi yang berwenang menerbitkan dokumen persyaratan tersebut. Atas hal tersebut tidak serta merta menjadikan Bawaslu Kabupaten Klaten tidak dapat melaksanakan tugas pengawasan dengan baik, karena Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan usaha dan perencanaan pengawasan yang cukup sehingga mendapatkan informasi dengan utuh.

#### **5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan**

Pengawasan sub tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum tahun 2024 Di

Kabupaten Klaten dapat dilaksanakan dengan baik, aman dan terkendali. Namun dengan adanya dinamika dan permasalahan yang terjadi selama proses pengawasan berlangsung, Bawaslu Kabupaten Klaten harus melakukan koordinasi yang lebih intens dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.

#### **D. Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon;**

##### **1. Pelaksanaan Pengawasan**

Pengawasan sub tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon dilakukan Bawaslu Kabupaten Klaten secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan secara langsung, dilaksanakan secara melekat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten. Kemudian pengawasan tidak langsung dilaksanakan melalui pencermatan Silon.

Pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon Bakal Calon di mulai pada tanggal 25 Juni sampai dengan 9 Juli 2023 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten yang beralamat di Jalan Mayor Kusmanto No 25 Klaten dengan ketentuan waktu pada hari senin-sabtu pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB dan hari terakhir tanggal 9 Juli 2023 pukul 08.00 s.d. 23.59 WIB.

##### **a. Kerawanan-kerawanan**

- 1) Viewer Silon Bawaslu yang terbatas
- 2) Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak bisa akses Silon pada saat jadwal pengajuan Bakal Calon
- 3) Dokumen Bakal Calon yang kurang lengkap saat pengajuan
- 4) Usia bakal calon kurang dari 21 tahun. Usia 21 tahun ini terhitung sejak penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)
- 5) Tidak berijazah SMA/ sederajat atau ijazah palsu
- 6) Mantan terpidana belum melewati jangka waktu lima tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih
- 7) Mantan terpidana yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih tidak mengumumkan secara

jujur atau terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang

- 8) Tidak ada surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba dari rumah sakit pemerintah
- 9) Tidak terdaftar sebagai pemilih
- 10) Tidak mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, ASN, prajurit TNI, anggota Polri, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali
- 11) Bukan sebagai anggota partai politik
- 12) Dicalonkan lebih dari satu lembaga perwakilan
- 13) Dicalonkan lebih dari satu daerah pemilihan
- 14) Dicalonkan lebih dari satu partai politik peserta pemilu
- 15) Daftar bakal calon tidak memuat keterwakilan P paling sedikit 30 persen di setiap daerah pemilihan
- 16) Tidak mengundurkan diri sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali
- 17) Tidak mengundurkan diri sebagai anggota partai politik peserta pemilu yang diwakili pada pemilu terakhir dalam hal berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir
- 18) Tidak mengundurkan diri sebagai penyelenggara pemilu, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas pemilu kecamatan, panitia pengawas Pemilu kelurahan/desa, dan panitia pengawas pemilu luar negeri.

b. Perencanaan Pengawasan

Pengawasan pada sub tahapan pencalonan DPRD Kabupaten/Kota membutuhkan strategi yang terstruktur, massif dan sistematis. Perencanaan pengawasan pada proses pengajuan perbaikan dokumen

persyaratan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten dilakukan Bawaslu Kabupaten dengan landasan semangat pencegahan. Sebelum jadwal pengajuan Bakal Calon dimulai Bawaslu Kabupaten Klaten memberikan imbauan tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dan Partai Peserta Politik Peserta Pemilu.

Rencana pengawasan Bawaslu Kabupaten Klaten terhadap pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan pengawasan secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan secara tidak langsung melalui Silon, dan pengawasan langsung dengan datang langsung secara melekat pada proses pengajuan Bakal Calon. Perencanaan pengawasan secara langsung ini bertujuan untuk meminimalisir adanya kerawanan-kerawanan maupun pelanggaran dan/sengketa proses yang dimungkinkan terjadi.

## **2. Kegiatan Pengawasan**

### **a. Pencegahan**

Kewenangan pencegahan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum, pada Sub tahapan pengajuan perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten Klaten telah melaksanakan upaya pencegahan sebagai berikut :

- 1) Koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten
- 2) Mengirimkan imbauan tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten sebagai berikut:

Dalam rangka pencegahan dan pengawasan tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagai langkah pencegahan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pada pelaksanaan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon, Bawaslu Kabupaten Klaten mengimbau kepada KPU Kabupaten Klaten untuk mempedomani seluruh peraturan dan ketentuan teknis lainnya terkait tata cara prosedur penerimaan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten

Memaksimalkan pengawasan dan pencermatan secara bersama-sama terhadap pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten, dalam hal ini KPU Kabupaten Klaten agar memberikan akses pembacaan data Silon kepada Bawaslu Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

b. Aktivitas Pengawasan

Pengawasan secara langsung Klaten terhadap pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Bawaslu melakukan pengawasan secara melekat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024 yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Hari Minggu, pada tanggal 9 Juli 2023 Ketua dan Anggota Bawaslu Klaten, Arif Fatkhurrohman, SIP., Triyanto, S.T., M.H., Tri Hastuti, S.H., M. Kn, Dina Nur Hidayati, S. Pd., M. Pd beserta staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan pengawasan pengajuan Perbaikan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten Klaten yang bertugas mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan 00.30 WIB.

Pengajuan Perbaikan Dokumen Bakal Calon dilaksanakan terkait dengan partai politik yang memiliki kendala dan/atau permasalahan tidak lengkapnya dokumen persyaratan pengajuan bakal calon melalui Silon karena terjadinya kendala pada Silon atau kendala lain, Hasil dari pengawasan yang dilakukan yaitu:

Bahwa Anggota Bawaslu Klaten melakukan pengawasan pengajuan Perbaikan Dokumen kembali Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten secara langsung di Kantor KPU Kabupaten Klaten;

Bahwa pada hari minggu, terdapat beberapa Partai yang melakukan pengajuan perbaikan dokumen yaitu:

No Urut	Parpol	Waktu Pendaftaran		Waktu Penerbitan BA		Jumlah Dapil	Jumlah perbaikan
		Pukul	Tanggal	Pukul	Tanggal		
1	Partai Kebangkitan Bangsa	15:40:00	08 Juli 2023	15:53:00	08 Juli 2023	5	50
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	21:52:00	09 Juli 2023	22:00:00	09 Juli 2023	5	50
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	13:00:00	09 Juli 2023	13:11:00	09 Juli 2023	5	50
4	Partai Golongan Karya	13:24:00	09 Juli 2023	14:38:00	09 Juli 2023	5	50
5	Partai Nasdem	16:00:00	09 Juli 2023	16:42:00	09 Juli 2023	5	50
6	Partai Buruh	14:36:00	09 Juli 2023	14:48:00	09 Juli 2023	5	20
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	22:01:00	09 Juli 2023	00:00:00	09 Juli 2023	5	25
8	Partai Keadilan Sejahtera	15:43:00	08 Juli 2023	16:24:00	08 Juli 2023	5	50
9	Partai Kebangkitan Nusantara	09:56:00	09 Juli 2023	10:10:00	09 Juli 2023	5	13
10	Partai Hati Nurani Rakyat	14:13:00	08 Juli 2023	14:15:00	08 Juli 2023	2	5
11	Partai Garda Perubahan Indonesia	13:34:00	09 Juli 2023	13:49:00	09 Juli 2023	5	11
12	Partai Amanat Nasional	11:00:00	08 Juli 2023	12:00:00	08 Juli 2023	5	50
13	Partai Bulan Bintang	14:45:00	09 Juli 2023	15:34:00	09 Juli 2023	5	5
15	Partai Solidaritas Indonesia	15:54:00	08 Juli 2023	16:48:00	08 Juli 2023	5	35
14	Partai Demokrat	16:00:00	09 Juli 2023	16:05:00	09 Juli 2023	5	50
16	PARTAI PERINDO	22:18:00	09 Juli 2023	22:29:00	09 Juli 2023	5	30
17	Partai Persatuan Pembangunan	12:15:00	09 Juli 2023	12:26:00	09 Juli 2023	5	46
24	Partai Ummat	22:29:00	09 Juli 2023	22:56:00	09 Juli 2023	5	28

Tabel 6. Hasil Pengawasan Pengajuan Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Klaten

KPU Kabupaten Klaten memberikan tanda terima dan Berita Acara kepada partai politik yang melakukan pengajuan perbaikan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Klaten

### **3. Hasil-hasil Pengawasan**

#### **a. Temuan**

Pengawasan Pengajuan perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten tidak ada temuan adanya dugaan pelanggaran dan/atau sengketa proses selama proses pengawasan terhadap Bakal Calon Anggota DPRD maupun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.

#### **b. Saran perbaikan**

Bahwa terhadap hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Klaten pada sub tahapan pengajuan perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum tahun 2024 tidak memberikan saran perbaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten karena tidak ada temuan maupun dugaan pelanggaran dan atau sengketa proses.

#### **c. Tindak Lanjut Saran perbaikan**

Bahwa pada sub tahapan pengajuan perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Klaten tidak memberikan saran perbaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten karena tidak ada temuan maupun dugaan pelanggaran dan atau sengketa proses.

### **4. Dinamika dan Permasalahan**

Sub tahapan pengajuan perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum tahun 2024 Di Kabupaten Klaten terdapat beberapa dinamika dan permasalahan pada proses pengawasan. Dinamika dan permasalahan tersebut diantaranya ialah akses Silon yang terbatas bagi Bawaslu Kabupaten Klaten. Pada pengajuan perbaikan bakal calon ini, akses Silon yang diberikan kepada Bawaslu hanya sebagai viewer dan sangat terbatas. Pada Silon yang dimiliki Bawaslu tidak dapat melihat dokumen bakal calon yang diunggah oleh partai politik peserta pemilu tahun 2024. Bawaslu Kabupaten Klaten hanya dapat melihat jumlah bakal calon pada setiap daerah pemilihan.

## **5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan**

Pengawasan sub tahapan pengajuan perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum tahun 2024 Di Kabupaten Klaten dapat dilaksanakan dengan baik, aman dan terkendali. Walaupun akses Silon yang diberikan kepada Bawaslu Kabupaten Klaten hanya sebatas viewer, namun Bawaslu Kabupaten Klaten secara aktif melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.

### **E. Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon;**

#### **1. Pelaksanaan Pengawasan**

Pengawasan sub tahapan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon Anggota DPRD dilakukan Bawaslu Kabupaten Klaten secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan secara langsung, dilaksanakan secara melekat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten. Kemudian pengawasan tidak langsung dilaksanakan melalui pencermatan Silon.

##### **a. Kerawanan-kerawanan**

- 1) Adanya Data ganda Bakal Calon baik ganda internal maupun eksternal;
- 2) Nama Bakal calon tidak liner dengan dokumen e-KTP, Ijazah, surat keterangan sehat, bukti terdaftar sebagai pemilih dan dokumen persyaratan lain yang diunggah dalam Silon;
- 3) Bakal Calon memiliki status pekerjaan khusus seperti : ASN, TNI, POLRI, Kepala/Wakil Kepala Daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Musyawarah Desa, Direktur/Komisaris/Pengawai BUMN/BUMD atau pekerjaan lain yang anggaranya bersumber dari keuangan negara;
- 4) Mantan terpidana belum melewati jangka waktu lima tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;

##### **b. Perencanaan Pengawasan**

Perencanaan pengawasan dilakukan Bawaslu Kabupaten Klaten untuk memetakan dan mitigasi kerawanan-kerawanan pada saat verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon yang dimulai pada tanggal 10 Juli sampai dengan 6 Agustus 2023. Hal ini dilakukan untuk melakukan pencegahan terhadap adanya pelanggaran maupun sengketa proses yang dimungkinkan terjadi.

Adanya koordinasi yang baik antara Bawaslu Kabupaten Klaten dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, menjadikan perencanaan pengawasan Bawaslu lebih siap. Pada sub tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon ini perencanaan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Klaten diantaranya:

- 1) Memberikan imbuan secara lisan kepada KPU Kabupaten Klaten sebelum sub tahapan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon dimulai;
- 2) Melakukan pengawasan secara langsung dan tidak langsung melalui Silon;
- 3) Membagi Tim pengawasan, hal ini dikarenakan KPU Kabupaten Klaten membagi 5 Tim operator Silon

## **2. Kegiatan Pengawasan**

### **a. Pencegahan**

Kewenangan pencegahan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum, pada Sub tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten Klaten telah melaksanakan upaya pencegahan sebagai berikut :

- 1) Koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten
- 2) Mengirimkan imbauan secara lisan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dalam rangka pencegahan dan pengawasan tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagai langkah pencegahan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pada pelaksanaan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan

Bakal Calon, Bawaslu Kabupaten Klaten mengimbau kepada KPU Kabupaten Klaten untuk melaksanakan proses sub tahapan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon sesuai dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Aktivitas Pengawasan

1) Pada tanggal 10 Juli sampai dengan 6 Agustus 2023 Anggota Bawaslu Klaten, Triyanto, S.T., M.H., beserta staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan pengawasan verifikasi administrasi perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan KPU Kabupaten Klaten yang bertugas mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB. KPU Kabupaten Klaten melakukan verifikasi administrasi perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan menerapkan beberapa hal diantaranya pembatasan jumlah personil yang masuk ke ruang verifikasi administrasi perbaikan dan tidak mengambil dokumentasi dokumen dalam bentuk foto maupun video. Hasil dari pengawasan yang dilakukan yaitu:

- a) Bahwa Anggota Bawaslu Klaten melakukan pengawasan verifikasi administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten secara langsung di Kantor KPU Kabupaten Klaten;
- b) Pelaksanaan verifikasi administrasi Bakal Calon dilaksanakan didalam ruang khusus untuk meminimalisir gangguan eksternal
- c) Sebelum proses verifikasi administrasi di mulai, Bawaslu Kabupaten Klaten menghimbau kepada KPU Kabupaten Klaten untuk melaksanakan verifikasi administrasi sesuai dengan prosedur dan regulasi yang berlaku
- d) Dari hasil pengawasan secara umum, dikarenakan keterbatasan akses dan personil yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Klaten terhadap berjalannya proses verifikasi administrasi, beberapa hal yang menjadi catatan ialah :
  1. Beberapa Dokumen persyaratan Bacalon yang di input di Silon seperti: surat pernyataan tidak bermaterai dan nama tidak sesuai, surat dari pengadilan dan KTA nama tidak

sesuai

2. Adanya dokumen ijazah yang legalitirnya perlu dilakukan klarifikasi kepada instansi berwenang karena tidak jelas
- 2) Pada hari Rabu, 26 Juli 2023 Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan pengawasan klarifikasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Klaten Pemilu tahun 2024 di Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Pengawasan dilakukan oleh Tri Hastuti, Suwanto, Chusnul Pratiwi P, dan Wahyu Setiawan selaku Anggota, Koordinator Sekretariat dan staf Bawaslu Kabupaten Klaten. Klarifikasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Klaten Pemilu tahun 2024 di Dinas Pendidikan Kota Surakarta atas nama Wahyu Jatmiko Armi dari PPP. Tim Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan Pengawasan melekat kepada tim klarifikasi KPU Kabupaten Klaten. Pada pukul 13.50 kami menemui Galuh Murya Widawati selaku Pejabat yang berwenang pada Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Pengawasan yang dilakukan Tim Bawaslu Kabupaten Klaten yaitu menanyakan secara langsung kepada Pejabat yang berwenang bahwasannya keterangan terkait kebenaran ijazah dan terkait legalisasi yang tidak jelas tersebut kepada Pejabat yang Berwenang di Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Hasil Klarifikasi yang didapatkan yaitu benar bahwa Sdr. Wahyu jatmiko Armi Waluyo adalah menar-benar peserta program kesetaraan paket C lulusan dari Pokja KP Prasojo, dan yang bersangkutan pernah mengajukan legalisir ijazah Paket C ke Dinas Pendidikan Kota Surakarta pada hari senin 12 Juni 2023. Dengan disahkan oleh Ibu Galuh Murya Widawati selaku Pejabat yang berwenang pada Dinas Pendidikan Kota Surakarta.
- 3) Hari Kamis, Tanggal 27 Juli 2023 Komisioner dan staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan Pengawasan Klarifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pemilu 2024 di RSUD Bung Karno Surakarta yang bertugas mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan 13.30 WIB. KPU Kabupaten Klaten melakukan Klarifikasi Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan pihak Rumah Sakit dan bertemu dengan

dokter di Klinik Jiwa an. dr. Dede Rus Muchamad, Sp.KJ. Hasil dari pengawasan yang dilakukan yaitu:

- a. Pelaksanaan Klarifikasi Dokumen Bakal Calon dilaksanakan di ruang akademik dengan dokter di Klinik Jiwa an. dr. Dede Rus Muchamad, Sp.KJ;
  - b. Klarifikasi dokumen ini dilaksanakan karena surat keterangan sehat rohani yang dimiliki salah satu bakal calon anggota DPRD dari Partai Ummat bernama Mulyadi tidak dipilih salah satu antara sehat atau tidak sehat, sehingga KPU melakukan klarifikasi kebenaran surat keterangan yang bersangkutan ke Rumah Sakit yang mengeluarkan surat tersebut;
  - c. Setelah dokter yang memeriksa bersangkutan memperhatikan surat yang ditunjukkan oleh KPU, dokter tersebut menyatakan bahwa yang bersangkutan sehat dan beliau lupa untuk mencoret salah satu pilihan dalam surat keterangan tersebut;
  - d. Dari klarifikasi tersebut, KPU meminta surat keterangan baru untuk Mulyadi yang menerangkan bahwa Mulyadi dinyatakan sehat rohani.
  - e. Setelah dinyatakan benar, KPU membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pemilu 2024 yang ditandatangani oleh Sta dr. Dede Rus Muchamad, Sp.KJ dan Komisioner KPU Kabupaten Klaten, Samsul Maarif. BA Hasil Klarifikasi satu lembar dibawa kembali oleh KPU Kabupaten Klaten dan satu lembar lainnya diberikan ke RSUD Bung Karno Surakarta.
- 4) Pada tanggal 27 Juli 2023 Korsek Bawaslu Klaten dan Staf Bawaslu Klaten, Suwanto, S.IP, Nunung Widya P, SE, Chusnul Pratiwi, P SH, Andhika Handy P, SH melakukan pengawasan sesuai dengan surat tugas dalam pemberian mandat pelaksanaan pengawasan mulai pukul 09.00-10.30 WIB. Hasil dari pengawasan yang dilakukan yaitu:
- a. Bahwa Tim Bawaslu Klaten melakukan KPU Kabupaten Klaten melakukan Klarifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kab Klaten di SMK 1 Klaten;

- b. Bahwa Tim KPU Kab Klaten yang berada di SMK 1 Klaten berjumlah 4 orang yaitu: Kartika Handayani, Sony, Sugeng dan Dian;
  - c. Bahwa Tim KPU Klaten melakukan Klarifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kab Klaten di SMK 1 Klaten atas nama Inggried Alvia Damayanti dari Partai Ummat;
  - d. Bahwa Klarifikasi Legaliser Ijazah yang dilakukan KPU Kab Klaten sudah sesuai dengan Dokumen yang Aslinya;
- 5) Hari Kamis, pada tanggal 27 Juli 2023 Anggota Bawaslu Klaten, Triyanto ST., M.H. beserta staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten Dwiana Rusyta R, S.H. dan Bimatara Ridho, S.H. melakukan pengawasan klarifikasi dokumen persyaratan bakal calon pada sub tahapan verifikasi administrasi Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan KPU Kabupaten Klaten yang bertugas mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB. Berdasarkan Surat Pemberitahuan KPU Kabupaten KlatenNomr 258/PP.04.04.1-SD/3310/2023 tanggal 26 Juli 2023 tentang pemberitahuan pelaksanaan klarifikasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Klaten Pemilu tahun 2024. KPU Kabupaten Klaten melakukan klarifikasi dokumen persyaratan bakal calon pada sub tahapan verifikasi administrasi pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dikarenakan adanya dokumen bakal Calon a.n. Sudaryanta dari Gerindra yaitu dokumen Ijazah Sekolah Teknologi Menengah yang legalitasnya masih diragukan sehingga perlu adanya klarifikasi langsung dengan pihak Sekolah yang menerbitkan ijazah yang bersangkutan. Hasil dari pengawasan yang dilakukan yaitu:
- a. Bahwa Anggota Bawaslu Klaten melakukan pengawasan klarifikasi dokumen persyaratan pada sub tahapan verifikasi administrasi pencalonan Anggota DPRD Kabupaten secara langsung di Sekolah Menengah Teknologi II Yogyakarta yang mana saat ini telah berganti nama menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Yogyakarta ;
  - b. Pelaksanaan klarifikasi dokumen persyaratan Bakal Calon di

Sekolah Menengah Teknologi II Yogyakarta yang mana saat ini telah berganti nama menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Yogyakarta kepada Staf Bagian Kerasipan.

- c. Sebelum proses klarifikasi dokumen persyaratan di mulai, Bawaslu Kabupaten Klaten menghimbau kepada KPU Kabupaten Klaten untuk melaksanakan klarifikasi dokumen persyaratan bakal calon sesuai dengan prosedur dan regulasi yang berlaku
  - d. Dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Klaten terhadap berjalannya proses klarifikasi dokumen persyaratan bakal calon a.n. Sudaryanta, ialah :
    1. Dokumen persyaratan bakal calon a.n. Sudaryanta berupa Surat Tanda Tamat Belajar yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan merupakan Alumni Tahun 1986 Sekolah Menengah Teknologi II Yogyakarta Jurusan Mesin Produksi adalah benar;
    2. Bakal Calon a.n. Sudaryanta lulus dari Sekolah Menengah Teknologi II Yogyakarta Jurusan Mesin Produksi pada tanggal 30 April 1986 dengan Nomor 13 OC ou 0062846;
    3. Dari hasil klarifikasi yang dilakukan, KPU Kabupaten Klaten menerbitkan Berita Acara Hasil Klarifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar alumni Sekolah Menengah Teknologi II Yogyakarta Jurusan Mesin Produksi.
- 6) Hari Jumat, pada tanggal 28 Juli 2023 Anggota Bawaslu Klaten, Triyanto ST., M.H. beserta staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan pengawasan klarifikasi dokumen persyaratan bakal calon pada sub tahapan verifikasi administrasi Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan KPU Kabupaten Klaten yang bertugas mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB. KPU Kabupaten Klaten melakukan klarifikasi dokumen persyaratan bakal calon pada sub tahapan verifikasi administrasi pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dikarenakan adanya dokumen bakal Calon a.n. Joko Sri Mulyono dari Gelora yaitu dokumen Ijazah Sekolah

Teknologi Menengah yang legalitasnya masih diragukan sehingga perlu adanya klarifikasi langsung dengan pihak Sekolah yang menerbitkan ijazah yang bersangkutan. Hasil dari pengawasan yang dilakukan yaitu:

- a. Bahwa Anggota Bawaslu Klaten melakukan pengawasan klarifikasi dokumen persyaratan pada sub tahapan verifikasi administrasi pencalonan Anggota DPRD Kabupaten secara langsung di Sekolah Menengah Kejuruan I Klaten yang mana saat ini telah berganti nama menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 1 Klaten ;
- b. Pelaksanaan klarifikasi dokumen persyaratan Bakal Calon di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 1 Klaten kepada Staf Bagian Tata Usaha.
- c. Sebelum proses klarifikasi dokumen persyaratan di mulai, Bawaslu Kabupaten Klaten menghimbau kepada KPU Kabupaten Klaten untuk melaksanakan klarifikasi dokumen persyaratan bakal calon sesuai dengan prosedur dan regulasi yang berlaku
- d. Dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Klaten terhadap berjalannya proses klarifikasi dokumen persyaratan bakal calon a.n. Joko Sri Mulyono, ialah :
  1. Dokumen persyaratan bakal calon a.n. Joko Sri Mulyono berupa Surat Tanda Tamat Belajar yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan merupakan Alumni Tahun 1994 Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 1 Klaten adalah benar;
  2. Bakal Calon a.n. Joko Sri Mulyono lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 1 Klaten pada tanggal 26 Mei 1994 dengan Nomor 03 OB oo 0048192;
- e. Dari hasil klarifikasi yang dilakukan, KPU Kabupaten Klaten menerbitkan Berita Acara Hasil Klarifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar alumni Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 1 Klaten.

### **3. Hasil-hasil Pengawasan**

#### **a. Temuan**

Pengawasan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten tidak ada temuan adanya dugaan pelanggaran dan/atau sengketa proses selama proses pengawasan terhadap Bakal Calon Anggota DPRD maupun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.

#### **b. Saran perbaikan**

Bahwa terhadap hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Klaten pada sub tahapan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum tahun 2024 tidak memberikan saran perbaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten karena tidak ada temuan maupun dugaan pelanggaran dan atau sengketa proses.

#### **c. Tindak Lanjut Saran perbaikan**

Bahwa pada sub tahapan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Klaten tidak memberikan saran perbaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten karena tidak ada temuan maupun dugaan pelanggaran dan atau sengketa proses

### **4. Dinamika dan Permasalahan**

Pelaksanaan pengawasan Sub tahapan verifikasi terdapat beberapa dinamika dan permasalahan baik internal maupun eksternal. Dinamika dan permasalahan yang dialami Bawaslu Kabupaten Klaten pada sub tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Klaten pada Pemilu 2024 ialah kurangnya sumber daya manusia yang ada di Bawaslu Kabupaten Klaten. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mengimbangi jumlah Tim yang ada di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten pada proses verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon.

Dinamika dan permasalahan ini tidak hanya terjadi pada internal saja, namun juga permasalahan eksternal, walaupun memiliki koordinasi yang baik dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, namun beberapa proses

terlambat diawasi Bawaslu Kabupaten Klaten karena Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten sudah memulai proses terlebih dahulu sebelum pengawas dari Bawaslu datang. Hal ini terjadi pada saat proses klarifikasi dokumen persyaratan bakal calon kepada instansi yang berwenang menerbitkan dokumen persyaratan tersebut. Atas hal tersebut tidak serta merta menjadikan Bawaslu Kabupaten Klaten tidak dapat melaksanakan tugas pengawasan dengan baik, karena Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan usaha dan perencanaan pengawasan yang cukup sehingga mendapatkan informasi dengan utuh.

## **5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan**

Pengawasan sub tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum tahun 2024 Di Kabupaten Klaten dapat dilaksanakan dengan baik, aman dan terkendali. Namun dengan adanya dinamika dan permasalahan yang terjadi selama proses pengawasan berlangsung, Bawaslu Kabupaten Klaten harus melakukan koordinasi yang lebih intens dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.

## **F. Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Penyusunan DCS**

### **1. Pelaksanaan Pengawasan**

Pengawasan sub tahapan penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) dilakukan Bawaslu Kabupaten Klaten secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan secara langsung, dilaksanakan secara melekat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten. Kemudian pengawasan tidak langsung dilaksanakan melalui pencermatan Silon.

#### **a. Kerawanan-kerawanan**

- 1) Perbedaan tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu, serta nomor urut, nama lengkap, dan foto diri terbaru Bakal Calon;
- 2) Penggantian Bakal Calon;
- 3) Pengajuan perpindahan daerah pemilihan;
- 4) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten mengumumkan Daftar Calon Sementara dan presentase keterwakilan perwakilan tidak sesuai

dengan prosedur tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum;

- 5) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tidak membuat rekapitulasi tanggapan masyarakat pada akhir masa masukan dan tanggapan masyarakat;
- 6) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tidak menindaklanjuti tanggapan masyarakat dan saran perbaikan Bawaslu Kabupaten/Kota

b. Perencanaan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pasca Penetapan DCS melalui Silon dan secara langsung. Bawaslu Kabupaten Klaten juga melakukan pencegahan untuk meminimalisir dugaan pelanggaran dan atau sengketa proses.

## **2. Kegiatan Pengawasan**

a. Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan pencegahan pada sub penyusunan daftar calon sementara sebagai berikut:

- 1) Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;
- 2) Membentuk posko aduan masyarakat yang di sosialisasikan melalui media sosial Bawaslu Kabupaten Klaten. Aduan Masyarakat dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung duan secara tidak langsung / online melalui: <https://bit.ly/poskoaduabdcsklt> aduan secara langsung di: Kantor Bawaslu Kabupaten Klaten, Jl Bali 32 Klaten.



Gambar 5. Flyer Posko Aduan Masyarakat terkait DCS Anggota DPRD Kab. Klaten

- 3) Mengirimkan imbauan tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dan Partai Politik peserta Pemilu di Kabupaten Klaten
  - a) Imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 2367/PM.02.2/K.JT-14/08/2023 pada tanggal 31 Agustus 2023 Dalam rangka pencegahan dan pengawasan tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagai langkah pencegahan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pada pelaksanaan penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Klaten, Bawaslu Kabupaten Klaten mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten untuk melaksanakan tahapan Rekapitulasi Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara serta tahapan permintaan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atas tanggapan dan masukan masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara dengan cermat, akuntabel serta memperhatikan seluruh peraturan dan ketentuan teknis lainnya yang berlaku.

Melakukan klarifikasi kepada Daftar Calon Sementara yang memiliki status pekerjaan sebagai Kepala Daerah/Wali Kota, TNI/POLRI, ASN, Kepala Desa/Perangkat Desa serta Direksi/Komisaris/Dewan Pengawas/Karyawan BUMN/BUMD/Badan lain yang anggarannya bersumber dari Keuangan Negara

- b) Imbauan kepada Partai Politik di Kabupaten Klaten Nomor 2372/PM.02.2/K.JT-14/09/2023 pada tanggal 1 September 2023 Bawaslu Kabupaten Klaten mengimbau kepada Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tahapan klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS dilakukan dengan cermat, memperhatikan ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta ketentuan dalam persuratan lainnya.

Terhadap proses klarifikasi sebagaimana diatas, partai politik peserta pemilu diimbau agar melaksanakan proses klarifikasi pada kesempatan pertama setelah mendapatkan pemberitahuan klarifikasi tanggapan masyarakat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, sehingga Partai Politik peserta pemilu mempunyai waktu yang cukup untuk melakukan klarifikasi kepada Calon Sementara yang mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat, serta Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Calon Sementara dapat menyiapkan dokumen yang dibutuhkan sebagai respon dari masukan dan tanggapan masyarakat.

b. Aktivitas Pengawasan

Pengawasan sub tahapan Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) dilakukan sejalan dengan pergantian atau akhir masa jabatan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. Hal ini tidak menyebabkan proses pengawasan terhenti, karena proses pengawasan dilanjutkan dengan arahan koordinator sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten.

1) Pengawasan pencermatan rancangan DCS;

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten melakukan pencermatan rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) sesuai dengan jadwal yaitu pada tanggal 6 Agustus sampai dengan 11 Agustus 2023. Pada Pencermatan Daftar Calon Sementara (DCS) ini terdapat 14 partai yang melakukan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten pada Masa pencermatan Daftar Calon Sementara (DCS) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, yaitu :

No Urut Partai	Nama Partai Politik	Waktu Pengajuan
1	Partai Kebangkitan Bangsa	11 Agustus 2023
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	11 Agustus 2023
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	11 Agustus 2023
4	Partai Golongan Karya	11 Agustus 2023
5	Partai Nasdem	11 Agustus 2023
6	Partai Buruh	11 Agustus 2023
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	11 Agustus 2023
8	Partai Keadilan Sejahtera	11 Agustus 2023
11	Partai Garda Perubahan Indonesia	11 Agustus 2023
12	Partai Amanat Nasional	11 Agustus 2023
15	Partai Solidaritas Indonesia	11 Agustus 2023
14	Partai Demokrat	11 Agustus 2023
16	PARTAI PERINDO	11 Agustus 2023
24	Partai Ummat	11 Agustus 2023

Tabel 7. Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Klaten yang melakukan Pengajuan pada masa pencermatan DCS

Di Kabupaten Klaten pada Pencermatan Daftar Calon Sementara (DCS) ini terdapat 4 partai yang tidak melakukan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten pada Masa pencermatan Daftar Calon Sementara (DCS) yaitu:

No Urut Partai	Nama Partai Politik	Waktu Pengajuan
9	Partai Kebangkitan Nusantara	-
10	Partai Hati Nurani Rakyat	-
13	Partai Bulan Bintang	-
17	Partai Persatuan Pembangunan	-

*Tabel 8. Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Klaten tidak melakukan Pengajuan pada masa pencermatan DCS*

2) Pengawasan penyusunan dan Penetapan DCS;

Proses penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Klaten dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten pada tanggal 13 s.d. 18 Agustus 2023 secara tertutup. Sehingga Bawaslu Kabupaten Klaten hanya dapat melakukan pengawasan melalui Silon.


3) Pengawasan pengumuman DCS;

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Klaten, pada sub tahap pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten melakukan pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) sesuai dengan jadwal tahapan pemilihan umum yang termuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) sebagai berikut:

a. Melalui media cetak dengan rincian jadwal:

No	Tanggal	Media Cetak
1.	19 Agustus 2023	Solopos
2.	20 Agustus 2023	Tribun Jogja
3.	21 Agustus 2023	Kedaulatan Rakyat
4.	22 Agustus 2023	Radarsolo
5.	23 Agustus 2023	Suara Merdeka

*Tabel 9. Daftar Media Cetak yang digunakan KPU Kab. Klaten pada Pengumuman DCS*



CS Dipindai dengan CamScanner

Gambar 6. Pengumuman DCS di Media Cetak

b. Melalui Radio dengan rincian :

No	RADIO	Tanggal	Keterangan
1.	RSPD Klaten	06 s/d 07 Agustus 12 s/d 13 Agustus 15 s/d 16 Agustus	iklan/spot di RSPD tayang sehari 5 kali
2.	Solopos FM	18 s/d 19 Agustus 20 s/d 23 Agustus	Ilkan di Solopos FM tayang 3x sehari selama 5 hari

Tabel 10. Radio yang digunakan KPU Kab. Klaten pada Pengumuman DCS

c. Melalui Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten

- d. Melalui Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten
  - e. Pemasangan Pengumuman di Kantor Kecamatan se-Kabupaten Klaten
- 4) Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS
- Bahwa setelah diumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, untuk wilayah Kabupaten Klaten tidak ada masukan dan tanggapan masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara (DCS).
- 5) Pengawasan pengajuan pengganti calon sementara anggota DPRD Kabupaten pasca masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS
- Bahwa terhadap tidak adanya masukan dan tanggapan masyarakat atas Daftar Calon Sementara (DCS) di Kabupaten Klaten, pada sub tahap pengajuan pengganti calon sementara anggota DPRD Kabupaten pasca masukan dan tanggapan masyarakat atas Daftar Calon Sementara (DCS) partai politik peserta pemilu di Kabupaten Klaten tidak mengajukan pengganti calon sementara anggota DPRD Kabupaten/Kota
- 6) Pengawasan verifikasi atas pengajuan pengganti calon sementara anggota DPRD Kabupaten pasca masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS
- Bahwa terhadap tidak ada partai politik peserta pemilu di Kabupaten Klaten yang mengajukan pengganti calon sementara anggota DPRD Kabupaten/Kota, menyebabkan verifikasi atas pengajuan pengganti calon sementara anggota DPRD Kabupaten pasca masukan dan tanggapan masyarakat atas Daftar Calon Sementara (DCS) yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten nihil.

### **3. Hasil-hasil Pengawasan**

#### **a. Temuan**

Bahwa hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Klaten pada sub Tahapan Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS), beberapa hal menjadi temuan yaitu adanya calon sementara yang memiliki status aktif pada profesi khusus yang dilarang dalam peraturan

perundang-perundangan belum melengkapi dokumen persyaratan yang diunggah maupun diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum. Calon sementara yang memiliki profesi khusus dan belum melengkapi dokumen persyaratan tersebut ialah:

No	Nama Calon	Partai Politik	Nomor Urut	Dapil	Profesi
1	Sunarna	PDIP	1	1	Kepala Desa
2	Wuryanto Nugroho	PDIP	7	2	Kepala Desa
3	Yudi Kusnandar	PDIP	3	3	Kepala Desa
4	Hari Wibawa	PDIP	1	4	Kepala Desa
5	Agus Yunianto	PDIP	8	5	Kepala Desa
6	Pandu Sujatmoko	Partai Golkar	4	3	Kepala Desa
7	Supolo	Partai Demokrat	4	2	Kepala Desa

*Tabel 11. Daftar Calon Sementara yang memiliki Profesi Khusus sebagai Kepala Desa di Kabupaten Klaten*

b. Saran Perbaikan

Berdasarkan hasil pengawasan jajaran Pengawas Badan Pemilihan Umum Kabupaten Klaten terhadap pasca penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Klaten terhadap Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, Bawaslu Kabupaten Klaten nomor 2374/PM.02.02/K.JT-14/09/2023 tanggal 1 September 2023 sebagai berikut:

1)Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)

- Klaten 1 : Sunarna
- Klaten 2 : Wuryanto Nugroho
- Klaten 3 : Yudi Kusnandar
- Klaten 4 : Hari Wibowo
- Klaten 5 : Agus Yunanto

2)Partai Golongan Karya

- Klaten 3 : Pandu Sujatmoko

3)Partai Demokrat

- Klaten 2 : Supolo

Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 6 (b) dan Pasal 15 ayat 2 huruf a dan b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, terhadap Calon Sementara tersebut diatas yang memiliki status pekerjaan sebagai Kepala Desa dengan status jabatan aktif, Bawaslu Kabupaten Klaten memberikan saran dan perbaikan kepada KPU Kabupaten Klaten untuk melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan.

Bahwa terhadap Surat pengunduran diri serta tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan Surat pengajuan pengunduran diri Calon Sementara yang tersebut pada huruf B angka 1, 2 dan 3, KPU Kabupaten Klaten diharapkan memberikan Salinan dokumen yang bersangkutan kepada Bawaslu Kabupaten Klaten.

c. Tindak Lanjut Saran Perbaikan

Bahwa atas saran perbaikan yang dikirimkan Bawaslu Kabupaten Klaten nomor 2374/PM.02.02/K.JT-14/09/2023 tanggal 1 September 2023, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten menindaklanjuti Surat tersebut pada tanggal 4 September 2023 sebagai berikut:

- 1) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten melaksanakan tahapan Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Klaten Pemilu 2024 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Bahwa Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten yang saat ini menjabat sebagai Kepala Desa telah melengkapi persyaratan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar

Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

- 3) Persyaratan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Klaten di upload pada aplikasi pencalonan (SILON) Komisi Pemilihan Umum.

#### **4. Dinamika dan Permasalahan**

Sub tahapan Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum tahun 2024 Di Kabupaten Klaten terdapat beberapa dinamika dan permasalahan pada proses pengawasan. Dinamika dan permasalahan tersebut diantaranya ialah akses Silon yang terbatas bagi Bawaslu Kabupaten Klaten. Pada sub tahapan penyusunan daftar calon sementara (DCS) ini, akses Silon yang diberikan kepada Bawaslu hanya sebagai viewer dan sangat terbatas. Pada Silon yang dimiliki Bawaslu tidak dapat melihat dokumen bakal calon yang diunggah oleh partai politik peserta pemilu tahun 2024. Sehingga terhadap temuan Bawaslu Kabupaten Klaten terkait dengan Calon Sementara yang masih menjabat sebagai Kepala Desa tidak dapat melihat dokumen yang diunggah Partai Politik Peserta Pemilu pada Aplikasi Pencalonan (SILON) Komisi Pemilihan Umum.

#### **5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan**

Pengawasan sub tahapan penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum tahun 2024 Di Kabupaten Klaten dapat dilaksanakan dengan baik, aman dan terkendali. Namun koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten maupun partai politik peserta pemilu dapat diperkuat untuk mencegah terjadinya dugaan pelanggaran atau sengketa proses.

### **G. Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Penyusunan DCT**

#### **1. Pelaksanaan Pengawasan**

Pengawasan sub tahapan penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT) dilakukan Bawaslu Kabupaten Klaten secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan secara langsung, dilaksanakan secara melekat kepada Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Klaten. Kemudian pengawasan tidak langsung dilaksanakan melalui pencermatan Silon.

a. Kerawanan-kerawanan

- 1) Perbedaan tanda gambar dan nomor urut partai politik peserta pemilu, serta nomor urut, nama lengkap, dan foto diri terbaru bakal calon/daftar calon;
- 2) Penggantian Bakal Calon/Daftar Calon;
- 3) Pengajuan perpindahan Dapil pada lembaga perwakilan dan partai politik yang sama;
- 4) KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota mengumumkan DCS dan persentase keterwakilan P dalam DCS tidak sesuai dengan prosedur tata cara sebagai dalam peraturan KPU;
- 5) KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota tidak membuat rekapitulasi tanggapan masyarakat pada akhir masa masukan dan tanggapan masyarakat;
- 6) KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota tidak menindaklanjuti tanggapan masyarakat dan saran perbaikan Bawaslu.

b. Perencanaan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pasca Penetapan DCT melalui Silon dan secara langsung. Bawaslu Kabupaten Klaten juga melakukan pencegahan untuk meminimalisir dugaan pelanggaran dan atau sengketa proses.

## **2. Kegiatan Pengawasan**

a. Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan pencegahan pada sub penyusunan daftar calon Tetap sebagai berikut:

- 1) Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten
- 2) Mengirimkan Imbauan tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten melalui surat nomor 2506/PM.02.02/K.JT-14/10/2023 tertanggal 1 Oktober 2023 sebagai berikut:

Dalam rangka pencegahan dan pengawasan tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagai langkah pencegahan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pada pelaksanaan pencermatan rancangan DCT (Daftar Calon Tetap), penyusunan dan penetapan DCT (Daftar Calon Tetap) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten dengan cermat akuntabel serta memperhatikan seluruh peraturan dan ketentuan teknis lainnya yang berlaku.

- 3) Mengirimkan Imbauan tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten melalui surat nomor 2694/PM.02.02/K.JT-14/10/2023 tertanggal 1 November 2023 sebagai berikut:

Dalam rangka pencegahan dan pengawasan tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagai langkah pencegahan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pada pelaksanaan penetapan dan pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Klaten, Bawaslu Kabupaten Klaten mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten untuk melaksanakan penetapan dan pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten dengan cermat, akuntabel serta memperhatikan prosedur dan waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terkait maupun aturan teknis lainnya.

b. Aktivitas Pengawasan

Pengawasan sub tahapan Penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT) dilakukan sejalan dengan pergantian atau akhir masa jabatan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. Hal ini tidak menyebabkan proses pengawasan terhenti, karena proses pengawasan dilanjutkan dengan arahan koordinator sekretariat Bawaslu Kabupaten klaten.

- 1) Pengawasan pencermatan rancangan DCT;
  - a) Hari senin, pada tanggal 25 September 2023 Anggota Bawaslu Klaten, Sidik Miranto, SE. dan Saifudin, S. Fil.I beserta staf

sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan pengawasan pengajuan Pencermatan DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten Klaten yang bertugas mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB, Hasil dari pengawasan yang dilakukan yaitu:

- Bahwa Anggota Bawaslu Klaten melakukan pengawasan pengajuan Pencermatan DCT Anggota DPRD Kabupaten secara langsung di Kantor KPU Kabupaten Klaten;
- Bahwa pada hari Senin tidak ada pertain politik peserta pemilu yang melakukan pengajuan pencermatan DCT.

b) Hari Kamis, pada tanggal 28 September 2023 staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten, Dwiana Rusyta R melakukan pengawasan pengajuan Pencermatan DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten Klaten yang bertugas mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB, Hasil dari pengawasan yang dilakukan yaitu:

- Bahwa pengawasan pengajuan Pencermatan DCT Anggota DPRD Kabupaten secara langsung di Kantor KPU Kabupaten Klaten;
- Bahwa pada hari Kamis 29 September 2023 terdapat partai politik peserta pemilu yang melakukan pengajuan pencermatan DCT.
- Partai Politik Peserta Pemilu yang melakukan pengajuan pencermatan DCT ialah Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDI-P).
- Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDI-P) tiba di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten pada pukul 09.30 WIB.
- Pengajuan pencermatan DCT dilakukan Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDI-P) terkait dengan kelengkapan Surat Keputusan pemberhentian Kepala Desa dari pejabat yang berwenang.
- Komisi Pemilihan Umum menerbitkan Tanda Terima dan Berita

Acara Pengajuan Pencermatan Daftar Calon Tetap kepada Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDI-P) pada pukul 09.49 WIB.

c) Hari Minggu, pada tanggal 1 Oktober 2023 Anggota Bawaslu dan staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten, melakukan pengawasan pengajuan Pencermatan DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten Klaten yang bertugas mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB, Hasil dari pengawasan yang dilakukan pada pengajuan Pencermatan DCT Anggota DPRD Kabupaten secara langsung di Kantor KPU Kabupaten Klaten. Bahwa pada hari minggu 1 Oktober 2023 terdapat 3 (tiga) partai politik peserta pemilu yang melakukan pengajuan pencermatan DCT, yaitu:

- Partai Demokrat

Terdapat perubahan pada pengajuan pencermatan DCT yaitu jumlah calon yang sebelumnya berjumlah 50, pada pengajuan pencermatan DCT ini menjadi 49 Calon. Selain itu, Partai Demokrat juga melampirkan SK Pemberhentian dari Pejabat berwenang terhadap salah satu Calon yang sebelumnya memiliki profesi khusus sebagai Kepala Desa

- Partai Buruh

Pada pengajuan pencermatan DCT ini, Partai Buruh tidak melakukan perubahan dari DCS

- Partai Golkar

Pada pengajuan pencermatan DCT ini, terdapat perubahan pada komposisi calon dari Partai Golkar, karena terdapat 1 Calon yang meninggal dunia, sehingga Partai Golkar melakukan penggantian Calon.

Selain itu, Partai Golkar juga melampirkan SK Pemberhentian dari Pejabat berwenang terhadap salah satu Calon yang sebelumnya memiliki profesi khusus sebagai Kepala Desa.

- Komisi Pemilihan Umum menerbitkan Tanda Terima dan Berita Acara Pengajuan Pencermatan Daftar Calon Tetap kepada 3

(tiga) Partai tersebut yang melakukan pengajuan pencermatan DCT pada hari minggu, 1 Oktober 2023.

d) Hari Senin, pada tanggal 2 Oktober 2023 Anggota Bawaslu dan staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten, melakukan pengawasan pengajuan Pencermatan DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten Klaten yang bertugas mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB, Hasil dari pengawasan yang dilakukan bahwa pengawasan pengajuan Pencermatan DCT Anggota DPRD Kabupaten secara langsung di Kantor KPU Kabupaten Klaten. Bahwa pada hari senin 2 Oktober 2023 terdapat 6 (enam) partai politik peserta pemilu yang melakukan pengajuan pencermatan DCT, yaitu:

- Partai Persatuan Pembangunan  
Pada pengajuan pencermatan DCT ini, Partai Persatuan Pembangunan tidak melakukan perubahan dari DCS.
- Partai Perindo  
Pada pengajuan pencermatan DCT ini, Partai Perindo tidak melakukan perubahan dari DCS
- Partai Amanat Nasional  
Pada pengajuan pencermatan DCT ini, Partai Amanat Nasional tidak melakukan perubahan dari DCS
- Partai Bulan Bintang  
Pada pengajuan pencermatan DCT ini, Partai Bulan Bintang tidak melakukan perubahan dari DCS
- Partai Nasdem  
Pada pengajuan pencermatan DCT ini, Partai Nasdem tidak melakukan perubahan dari DCS
- Partai Garuda  
Pada pengajuan pencermatan DCT ini, Partai Garuda terdapat perubahan terkait dengan posisi no urut dan daerah pemilihan.
- Komisi Pemilihan Umum menerbitkan Tanda Terima dan Berita Acara Pengajuan Pencermatan Daftar Calon Tetap kepada 6 (enam) Partai tersebut yang melakukan pengajuan

pencermatan DCT pada hari senin, 2 Oktober 2023.

e) Hari Selasa, pada tanggal 3 Oktober 2023 Anggota Bawaslu dan staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten, melakukan pengawasan pengajuan Pencermatan DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten Klaten yang bertugas mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 23.59 WIB. Hasil dari pengawasan yang dilakukan yaitu pada pengawasan pengajuan Pencermatan DCT Anggota DPRD Kabupaten secara langsung di Kantor KPU Kabupaten Klaten pada hari minggu 3 Oktober 2023 terdapat 6 (enam) partai politik peserta pemilu yang melakukan pengajuan pencermatan DCT, yaitu:

- Partai Gelora  
Pada pengajuan pencermatan DCT ini, Partai Gelora tidak melakukan perubahan dari DCS.
- Partai Kebangkitan Nasional  
Pada pengajuan pencermatan DCT ini, Partai Kebangkitan Nasional tidak melakukan perubahan dari DCS
- Partai Kebangkitan Bangsa  
Pada pengajuan pencermatan DCT ini, Partai Kebangkitan Bangsa terdapat perubahan yaitu foto calon
- Partai Solidaritas Indonesia  
Pada pengajuan pencermatan DCT ini, Partai Solidaritas Indonesia terdapat perubahan yaitu komposisi calon pada daerah pemilihan dan pengurangan calon yang semula 35 menjadi 34 calon
- Partai Kesejahteraan Sosial  
Pada pengajuan pencermatan DCT ini, Partai Kesejahteraan Sosial tidak melakukan perubahan dari DCS
- Partai Hanura  
Pada pengajuan pencermatan DCT ini, Partai Hanura tidak melakukan perubahan dari DCS
- Partai Gerindra

Pada pengajuan pencermatan DCT ini, Partai Gerindra tidak melakukan perubahan dari DCS

- Partai Ummat

Pada pengajuan pencermatan DCT ini, Partai Ummat melakukan perubahan pada Foto Calon

- Komisi Pemilihan Umum menerbitkan Tanda Terima dan Berita Acara Pengajuan Pencermatan Daftar Calon Tetap kepada 9 (sembilan) Partai tersebut yang melakukan pengajuan pencermatan DCT pada hari selasa, 3 Oktober 2023.

f) Hari Selasa, pada tanggal 17 Oktober 2023 Anggota Bawaslu Klaten, Sidik Miranto, S.E., beserta staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten Dwiana Rusyta R, S.H., Rizky Riyadi, S. Kom, serta Bimatara Ridho, S.H. melakukan pengawasan klarifikasi dokumen persyaratan bakal calon pada sub tahapan verifikasi administrasi Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada masa pencermatan DCT yang dilakukan KPU Kabupaten Klaten yang bertugas mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB berdasarkan Surat Pemberitahuan KPU Kabupaten KlatenNomr 362/PP.04.1-SD/3310/2023 tanggal 17 Oktober 2023 tentang pemberitahuan pelaksanaan klarifikasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Klaten Pemilu tahun 2024. KPU Kabupaten Klaten melakukan klarifikasi dokumen persyaratan bakal calon pada sub tahapan verifikasi administrasi pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada masa pencermatan DCT dikarenakan adanya dokumen bakal Calon a.n. Hanik Ruliyah dari Partai Ummat yaitu dokumen Ijazah Sekolah Menengah Atas yang legalitasnya masih diragukan sehingga perlu adanya klarifikasi langsung dengan pihak Sekolah yang menerbitkan ijazah yang bersangkutan. Hasil dari pengawasan yang dilakukan yaitu:

- Bahwa Anggota Bawaslu Klaten melakukan pengawasan klarifikasi dokumen persyaratan pada sub tahapan verifikasi administrasi pencalonan Anggota DPRD Kabupaten pada masa pencermatan DCT secara langsung di Sekolah Menengah Atas 1 Salatiga yang mana sebelumnya bernama

Sekolah Menengah Menengah Umum 1 Salatiga ;

- Pelaksanaan klarifikasi dokumen persyaratan Bakal Calon di Sekolah Menengah Atas 1 Salatig kepada Staf Bagian Tata Usaha.
- Sebelum proses klarifikasi dokumen persyaratan di mulai, Bawaslu Kabupaten Klaten menghimbau kepada KPU Kabupaten Klaten untuk melaksanakan klarifikasi dokumen persyaratan bakal calon sesuai dengan prosedur dan regulasi yang berlaku
- Dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Klaten terhadap berjalannya proses klarifikasi dokumen persyaratan bakal calon a.n. Hanik Ruliyah, ialah :

a) Dokumen persyaratan bakal calon a.n. Hanik Ruliyah berupa Surat Tanda Tamat Belajar yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan merupakan Alumni Tahun 1994 Sekolah Menengah Atas 1 Salatiga adalah benar;

b) Bakal Calon a.n. Hanik Ruliyah lulus dari Sekolah Menengah Atas 1 Salatiga pada tanggal 13 Juni 2001 dengan Nomor 03 Mu 019688;

Dari hasil klarifikasi yang dilakukan, KPU Kabupaten Klaten menerbitkan Berita Acara Hasil Klarifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar alumni Sekolah Menengah Atas 1 Salatiga.

- g) Hari Rabu, pada tanggal 18 Oktober 2023 Ketua Bawaslu Klaten, Arif Fatkhurrokhman, SIP, beserta staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten Dwiana Rusyta R, S.H., serta Wahyu Setiawan, S.Kom melakukan pengawasan klarifikasi dokumen persyaratan bakal calon pada sub tahapan verifikasi administrasi Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota pda masa pencermatan DCT yang dilakukan KPU Kabupaten Klaten yang bertugas mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB berdasarkan Surat Pemberitahuan KPU Kabupaten KlatenNomr 362/PP.04.1-SD/3310/2023 tanggal

17 Oktober 2023 tentang pemberitahuan pelaksanaan klarifikasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Klaten Pemilu tahun 2024. KPU Kabupaten Klaten melakukan klarifikasi dokumen persyaratan bakal calon pada sub tahapan verifikasi administrasi pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada masa pencermatan DCT dikarenakan adanya dokumen bakal Calon a.n. Jon Moeller dari Partai Gelora yaitu dokumen Ijazah Strata 1 (S-1) yang legalitasnya masih diragukan sehingga perlu adanya klarifikasi langsung dengan pihak Universitas yang menerbitkan ijazah yang bersangkutan. Hasil dari pengawasan yang dilakukan yaitu:

- Bahwa Anggota Bawaslu Klaten melakukan pengawasan klarifikasi dokumen persyaratan pada sub tahapan verifikasi administrasi pencalonan Anggota DPRD Kabupaten pada masa pencermatan DCT secara langsung di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ;
- Pelaksanaan klarifikasi dokumen persyaratan Bakal Calon di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta kepada Staf Bagian Tata Usaha.
- Sebelum proses klarifikasi dokumen persyaratan di mulai, Bawaslu Kabupaten Klaten menghimbau kepada KPU Kabupaten Klaten untuk melaksanakan klarifikasi dokumen persyaratan bakal calon sesuai dengan prosedur dan regulasi yang berlaku
- Dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Klaten terhadap berjalannya proses klarifikasi dokumen persyaratan bakal calon a.n. Jon Moeller, ialah:
  - a) Dokumen persyaratan bakal calon a.n. Jon Moeller berupa Ijazah S-1 yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan merupakan Alumni Tahun 1992 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta adalah benar;
  - b) Bakal Calon a.n. Jon Moeller lulus dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tanggal 14 Februari 1992 dengan Nomor 10792/HK;

c) Dari hasil klarifikasi yang dilakukan, KPU Kabupaten Klaten menerbitkan Berita Acara Hasil Klarifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar Mahasiswa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

2) Pengawasan penyusunan dan penetapan DCT;

Pada penyusunan dan penetapan DCT, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten pada tanggal 27 Oktober 2023 menyelenggarakan rapat koordinasi secara tertutup dengan Ketua dan LO Partai Politik terkait dengan finalisasi Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu tahun 2024 di Aula Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten. Bahwa pada tanggal 3 November 2023, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten menyelenggarakan rapat koordinasi pencermatan dan approval desain Surat suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Pemilu tahun 2024 di Aula Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten. Pada pencermatan dan approval tersebut Ketua dan LO Partai Politik peserta pemilu tahun 2024 masing-masing diberikan kesempatan untuk melakukan pencermatan terhadap desain dan nama-nama calon tetap pada *speciment* Surat suara. Bahwa pada rapat tersebut Partai Kebangkitan Nusantara yang tidak hadir. Selain itu perwakilan dari Partai Perindo tidak membawa Surat mandat, sehingga terhadap partai perindo dilakukan pencermatan setelah membawa Surat mandat. Di Kabupaten Klaten terdapat 566 Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dengan rincian sebagai berikut:

No. Urut	Peserta Pemilu	JML	LK	PR
1	Partai Kebangkitan Bangsa	50	30	20
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	50	29	21
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	50	31	19
4	Partai Golongan Karya	50	29	21
5	Partai NasDem	50	31	19

No. Urut	Peserta Pemilu	JML	LK	PR
6	Partai Buruh	6	4	2
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	3	2	1
8	Partai Keadilan Sejahtera	50	32	18
9	Partai Kebangkitan Nusantara	4	1	3
10	Partai Hati Nurani Rakyat	5	2	3
11	Partai Garda Republik Indonesia	11	5	6
12	Partai Amanat Nasional	50	31	19
13	Partai Bulan Bintang	5	5	0
14	Partai Demokrat	48	30	18
15	Partai Solidaritas Indonesia	34	21	13
16	PARTAI PERINDO	26	16	10
17	Partai Persatuan Pembangunan	46	26	20
24	Partai Ummat	28	17	11
Jumlah		566	342	224

Tabel 12. Rekapitulasi Jumlah Pengajuan pada Masa Pencermatan DCT

### 3) Pengawasan Pengumuman DCT.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Klaten, pada sub tahap pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten melakukan pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) sesuai dengan jadwal tahapan pemilihan umum yang termuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) sebagai berikut:


#### a. Melalui media cetak dengan rincian jadwal:

No	Tanggal	Media Cetak
1.	4 November 2023	Solopos
2.	4 November 2023	Tribun Jogja
3.	4 November 2023	Radarsolo

Tabel 13. Daftar Media Cetak yang digunakan KPU Kab. Klaten pada Pengumuman DCT

#### b. Melalui Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten:

Pengumuman yang dilakukan melalui website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten yaitu pada kab-klaten.kpu.go.id terdapat kendala dikarenakan tidak ada akses untuk melihat laman website tersebut karena sedang *maintenance*.



Gambar 7. Website KPU Kab. Klaten saat pengumuman DCT

### 3. Hasil-hasil Pengawasan

#### a. Temuan

Pengawasan pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD di Kabupaten Klaten tidak ada temuan adanya dugaan pelanggaran dan/atau sengketa proses selama proses pengawasan terhadap Bakal Calon Anggota DPRD maupun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.

#### b. Saran perbaikan

Bahwa terhadap hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Klaten pada sub tahapan pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Klaten tidak memberikan saran perbaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten maupun instansi lain karena tidak ada temuan maupun dugaan pelanggaran dan atau sengketa proses.

#### c. Tindak Lanjut Saran perbaikan

Bahwa pada sub tahapan pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Klaten tidak memberikan saran perbaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten karena tidak ada temuan maupun

dugaan pelanggaran dan atau sengketa proses sehingga pada sub tahapan pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) ini tidak ada tindak lanjut saran perbaikan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten atau instansi lain.

#### **4. Dinamika dan Permasalahan**

Sub tahapan Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum tahun 2024 Di Kabupaten Klaten terdapat beberapa dinamika dan permasalahan pada proses pengawasan. Dinamika dan permasalahan tersebut diantaranya ialah akses Silon yang terbatas bagi Bawaslu Kabupaten Klaten. Pada sub tahapan penyusunan daftar calon sementara (DCS) ini, akses Silon yang diberikan kepada Bawaslu hanya sebagai viewer dan sangat terbatas. Pada Silon yang dimiliki Bawaslu tidak dapat melihat dokumen bakal calon yang diunggah oleh partai politik peserta pemilu tahun 2024. Sehingga terhadap temuan Bawaslu Kabupaten Klaten terkait dengan Calon Sementara yang masih menjabat sebagai Kepala Desa tidak dapat melihat dokumen yang diunggah Partai Politik Peserta Pemilu pada Aplikasi Pencalonan (SILON) Komisi Pemilihan Umum.

#### **5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan**

Pengawasan sub tahapan penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum tahun 2024 Di Kabupaten Klaten dapat dilaksanakan dengan baik, aman dan terkendali. Namun koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten maupun partai politik peserta pemilu dapat diperkuat untuk mencegah terjadinya dugaan pelanggaran atau sengketa proses.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pada pelaksanaan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten pada Pemilihan Umum tahun 2024 dapat berjalan dengan lancar, meskipun banyak kendala permasalahan yang dihadapi namun pada akhirnya dapat menyelesaikan tahapan ini hingga rapat pleno pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) dapat berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **B. Rekomendasi**

##### **1. Perbaikan Regulasi**

- Regulasi atau Peraturan Bawaslu dalam tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten agar segera menyesuaikan regulasi atau peraturan yang ada di KPU sehingga dalam pelaksanaan pengawasannya Bawaslu Klaten bisa mengantisipasi apa saja yang harus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip pencegahan.
- Regulasi yang dibuat oleh Bawaslu diharapkan sesuai dengan regulasi KPU dalam hal tataran teknis dilapangan. Misalkan form-form / Alat Kerja Pengawasan (AKP) disesuaikan dengan regulasi yang ada di KPU.

##### **2. Perbaikan Penyelenggaraan Tahapan**

- Dalam pelaksanaan tahapan pengawasan tahapan , sedapat mungkin jumlah personil antar penyelenggara Pemilu dan Pengawas seimbang, sehingga dapat melakukan pengawasan secara melekat.
- Penyesuaian penyusunan anggaran yang tepat sasaran terkait fasilitas saat melaksanakan pengawasan tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya.

##### **3. Perbaikan Teknis Pengawasan**

Dibutuhkan Alat Kerja Pengawasan (AKP) yang mudah, praktis dan disesuaikan dengan kondisi dilapangan.

## Daftar Tabel

### 1. Tabel Pengajuan Bakal Calon Anggota

	Jumlah Kursi	Tanggal Pengajuan	Waktu	KLATEN 1 11			KLATEN 2 11			KLATEN 3 8			KLATEN 4 9			KLATEN 5 11			RINCIAN		%	JUMLAH	Presentase
	Partai Politik			LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR			
1	PKB	13 Mei 2023	15.15	6	5	11	7	4	11	5	3	8	6	3	9	7	4	11	31	19	38%	50	100%
2	GERINDRA	13 Mei 2023	14.12	6	5	11	7	4	11	5	3	8	5	4	9	5	6	11	28	22	44%	50	100%
3	PDI-P	11 Mei 2023	09.27	7	4	11	7	4	11	5	3	8	5	4	9	7	4	11	31	19	38%	50	100%
4	GOLKAR	14 Mei 2023	11,22	7	4	11	5	6	11	4	4	8	6	3	9	7	4	11	29	21	42%	50	100%
5	NASDEM	11 Mei 2023	13.00	7	4	11	7	4	11	5	3	8	6	3	9	7	4	11	32	18	36%	50	100%
6	BURUH	14 Mei 2023	22.50	3	1	4	4	2	6	3	2	5	1	0	1	2	2	4	13	7	35%	20	40%
7	GELORA	14 Mei 2023	23.20	1	2	3	2	1	3	0	0	0	1	1	2	3	1	4	7	5	42%	12	24%
8	PKS	12 Mei 2023	14.25	7	4	11	7	4	11	5	3	8	6	3	9	7	4	11	32	18	36%	50	100%
9	PKN	13 Mei 2023	15.55	2	1	3	2	1	3	2	1	3	1	1	2	1	4	5	8	8	50%	16	32%
10	HANURA	13 Mei 2023	15.50	0	0	0	2	2	4	0	0	0	1	1	2	0	0	0	3	3	50%	6	12%
11	GARUDA	14 Mei 2023	20.10	2	2	4	1	1	2	1	2	3	0	2	2	0	1	1	4	8	67%	12	24%
12	PAN	12 Mei 2023	13,22	7	4	11	6	5	11	4	4	8	6	3	9	8	3	11	31	19	38%	50	100%
13	PBB	14 Mei 2023	18.18	3	1	4	0	3	3	4	2	6	1	1	2	1	2	3	9	9	50%	18	36%
14	DEMOKRAT	12 Mei 2023	09.08	7	4	11	7	4	11	5	3	8	6	3	9	7	4	11	32	18	36%	50	100%
15	PSI	14 Mei 2023	13.06	6	3	9	2	2	4	3	2	5	4	2	6	2	2	4	17	11	39%	28	56%
16	PERINDO	14 Mei 2023	16.33	7	4	11	7	4	11	5	3	8	6	3	9	7	4	11	32	18	36%	50	100%
17	PPP	12 Mei 2023	15.29	5	5	10	6	3	9	5	3	8	5	3	8	5	6	11	26	20	43%	46	92%
24	UMMAT	14 Mei 2023	21.00	7	4	11	8	3	11	5	3	8	6	3	9	6	5	11	32	18	36%	50	100%
				90	57	147	87	57	144	66	44	110	72	43	115	82	60	142	397	261		658	

*Tabel 14. Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten*

## 2. Tebel Pengajuan Kembali

No	Jumlah Kursi Partai Politik	Tanggal Pengajuan	Waktu	KLATEN 1		Pengajuan Kembali		11			KLATEN 2			Pengajuan Kembali		11			KLATEN 3			Pengajuan Kembali		8			KLATEN 4			Pengajuan Kembali		9			KLATEN 5			Pengajuan Kembali		11			RINCIAN			% Perempuan
				LK	PR	LK	PR	JML	LK	PR	LK	PR	JML	LK	PR	LK	PR	JML	LK	PR	LK	PR	JML	LK	PR	LK	PR	JML	LK	PR	LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR								
1	GELORA	19 Mei 2023	22.25	1	2	2		3	2	1	1	1	1	1	5	0	0	2	3	5	1	1	2	1	5	3	1	1	1	5	14	11	44%													
2	HANURA	21 Mei 2023	17.45	0	0	1	1	2	2	2				4	0	0	1	1	2	1	1			2	0	0	1	1	2	6	6	50%														
3	PSI	21 Mei 2023	22.45	6	3	1	1	11	2	2	2			6	3	2	1		6	4	2			6	2	2	2	2	6	23	12	34%														
				7	5	4	2	16	6	5	3	1	15	3	2	4	4	13	6	4	2	1	13	5	3	3	2	13	43	29																

Tabel 15. Rekapitulasi Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten

## 3. Tabel rekapitulasi perjalanan pengajuan bakal calon sampai dengan verifikasi administrasi perbaikan

NO	Nama Partai	TAHAPAN PENGAJUAN BAKAL CALON (AWAL)							TAHAPAN PENGAJUAN PERBAIKAN BAKAL CALON						
		Bakal Calon Anggota DPRD KAB KLATEN				Verifikasi Administrasi			Bakal Calon Anggota KAB KLATEN				Verifikasi Administrasi Perbaikan		
		Jumlah	L	P	%	Calon MS	Calon BMS	Jumlah	Jumlah	L	P	%	Calon MS	Calon TMS	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Partai Kebangkitan Bangsa	50	31	19	38,00%	28	22	50	50	30	20	40,00%	50	0	50
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	50	28	22	44,00%	0	50	50	50	29	21	42,00%	50	0	50
3	Partai Demokrasi Indonesia Raya	50	31	19	38,00%	13	37	50	50	31	19	38,00%	49	1	50
4	Partai Golongan Raya	50	29	21	42,00%	39	11	50	50	29	21	42,00%	50	0	50
5	Partai Nasdem	50	32	18	36,00%	0	50	50	50	31	19	38,00%	29	21	50
6	Partai Buruh	20	13	7	35,00%	0	20	20	20	12	8	40,00%	6	14	20
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	12	7	5	41,67%	0	25	25	25	9	16	64,00%	1	24	25
8	Partai Keadilan Sejahtera	50	32	18	36,00%	34	16	50	50	32	18	36,00%	50	0	50
9	Partai Kebangkitan Nusantara	16	8	8	50,00%	0	16	16	13	7	6	46,15%	4	9	13

NO	Nama Partai	TAHAPAN PENGAJUAN BAKAL CALON (AWAL)							TAHAPAN PENGAJUAN PERBAIKAN BAKAL CALON						
		Bakal Calon Anggota DPRD KAB KLATEN				Verifikasi Administrasi			Bakal Calon Anggota KAB KLATEN				Verifikasi Administrasi Perbaikan		
		Jumlah	L	P	%	Calon MS	Calon BMS	Jumlah	Jumlah	L	P	%	Calon MS	Calon TMS	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
10	Partai Hati Nurani Rakyat	6	3	3	50,00%	0	12	12	5	2	3	60,00%	5	0	5
11	Partai Garda Republik Indonesia	12	4	8	66,67%	0	12	12	11	5	6	54,55%	11	0	11
12	Partai Amanat Indonesia	50	31	19	38,00%	0	50	50	50	31	19	38,00%	50	0	50
13	Partai Bulan Bintang	18	9	9	50,00%	0	18	18	5	5	0	0,00%	5	0	5
14	Partai Demokrat	50	32	18	36,00%	0	50	50	50	31	19	38,00%	49	1	50
15	Partai Solidaritas Indonesia	28	17	11	39,29%	9	26	35	35	23	12	34,29%	34	1	35
16	Partai Perindo	50	32	18	36,00%	0	50	50	30	19	11	36,67%	24	6	30
17	Partai Persatuan Pembangunan	46	26	20	43,48%	0	46	46	46	26	20	43,48%	46	0	46
18	Partai Ummat	50	32	18	36,00%	0	50	50	28	18	10	35,71%	28	0	28
<b>TOTAL</b>		<b>658</b>	<b>397</b>	<b>261</b>	<b>39,67%</b>	<b>123</b>	<b>561</b>	<b>684</b>	<b>618</b>	<b>370</b>	<b>248</b>	<b>40,13%</b>	<b>541</b>	<b>77</b>	<b>618</b>

Tabel 16. rekapitulasi perjalanan pengajuan bakal calon sampai dengan verifikasi administrasi perbaikan

#### 4. Tabel Rekapitulasi Tahapan Pencermatan Daftar Calon Sementara

NO	Nama Partai	Tahapan Pencermatan DCS									
		Bakal Calon Anggota KAB KLATEN				Verifikasi Administrasi					
		Jumlah	L	P	%	Calon MS (DCS)			%	Calon TMS	Jumlah
				JML	L	P					
(1)	(2)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
1	Partai Kebangkita Bangsa	50	30	20	40,00%	50	30	20	40,00%	0	50
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	50	29	21	42,00%	50	29	21	42,00%	0	50
3	Partai Demokrasi Indonesia Raya	50	31	19	38,00%	50	31	19	38,00%	0	50
4	Partai Golongan Raya	50	29	21	42,00%	50	29	21	42,00%	0	50
5	Partai Nasdem	50	31	19	38,00%	50	31	19	38,00%	0	50
6	Partai Buruh	20	12	8	40,00%	6	4	2	33,33%	14	20
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	25	9	16	64,00%	3	2	1	33,33%	22	25
8	Partai Keadilan Sejahtera	50	32	18	36,00%	50	32	18	36,00%	0	50
9	Partai Kebangkitan Nusantara	13	7	6	46,15%	4	1	3	75,00%	9	13
10	Partai Hati Nurani Rakyat	5	2	3	60,00%	5	2	3	60,00%	0	5
11	Partai Garda Republik Indonesia	11	5	6	54,55%	11	5	6	54,55%	0	11
12	Partai Amanat Indonesia	50	31	19	38,00%	50	31	19	38,00%	0	50
13	Partai Bulan Bintang	5	5	0	0,00%	5	5	0	0,00%	0	5
14	Partai Demokrat	50	31	19	38,00%	49	30	19	38,78%	1	50
15	Partai Solidaritas Indonesia	35	22	13	37,14%	35	22	13	37,14%	0	35
16	Partai Perindo	28	17	11	39,29%	26	16	10	38,46%	2	28
17	Partai Persatuan Pembangunan	46	26	20	43,48%	46	26	20	43,48%	0	46
18	Partai Ummat	28	18	10	35,71%	28	18	10	35,71%	0	28
<b>TOTAL</b>		<b>616</b>	<b>367</b>	<b>249</b>	<b>40,42%</b>	568	344	224	39,44%	48	616

Tabel 17. Rekapitulasi Tahapan Pencermatan Daftar Calon Sementara

5. Tabel Sub Tahapan Pencermatan Daftar Calon Tetap

No.	Partai Politik Peserta Pemilu	Daerah Pemilihan (Dapil)	Jumlah Kursi	30% Keterwakilan Perempuan	Jumlah Calon Laki-laki	Jumlah Calon Perempuan	Jumlah Calon
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Klaten 1	11	45,45%	6	5	11
		Klaten 2	11	36,36%	7	4	11
		Klaten 3	8	37,50%	5	3	8
		Klaten 4	9	33,33%	6	3	9
		Klaten 5	11	45,45%	6	5	11
						30	20
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	Klaten 1	11	45,45%	6	5	11
		Klaten 2	11	36,36%	7	4	11
		Klaten 3	8	37,50%	5	3	8
		Klaten 4	9	44,44%	5	4	9
		Klaten 5	11	45,45%	6	5	11
						29	21
3	Partai Demokrasi Indonesia Raya	Klaten 1	11	36,36%	7	4	11
		Klaten 2	11	36,36%	7	4	11
		Klaten 3	8	37,50%	5	3	8
		Klaten 4	9	44,44%	5	4	9
		Klaten 5	11	36,36%	7	4	11
						31	19
4	Partai Golongan Raya	Klaten 1	11	36,36%	7	4	11
		Klaten 2	11	54,55%	5	6	11
		Klaten 3	8	50,00%	4	4	8
		Klaten 4	9	33,33%	6	3	9
		Klaten 5	11	36,36%	7	4	11

No.	Partai Politik Peserta Pemilu	Daerah Pemilihan (Dapil)	Jumlah Kursi	30% Keterwakilan Perempuan	Jumlah Calon Laki- laki	Jumlah Calon Perempuan	Jumlah Calon
					29	21	50
5	Partai Nasdem	Klaten 1	11	45,45%	6	5	11
		Klaten 2	11	36,36%	7	4	11
		Klaten 3	8	37,50%	5	3	8
		Klaten 4	9	33,33%	6	3	9
		Klaten 5	11	36,36%	7	4	11
					31	19	50
6	Partai Buruh	Klaten 1	1	0,00%	1	0	1
		Klaten 2	1	0,00%	1	0	1
		Klaten 3	2	50,00%	1	1	2
		Klaten 4	1	100,00%	0	1	1
		Klaten 5	1	0,00%	1	0	1
					4	2	6
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	Klaten 1	1	0,00%	1	0	1
		Klaten 2	0	0,00%	0	0	0
		Klaten 3	1	0,00%	1	0	1
		Klaten 4	2	50,00%	0	1	1
		Klaten 5	0	0,00%	0	0	0
					2	1	3
8	Partai Keadilan Sejahtera	Klaten 1	11	36,36%	7	4	11
		Klaten 2	11	36,36%	7	4	11
		Klaten 3	8	37,50%	5	3	8
		Klaten 4	9	33,33%	6	3	9
		Klaten 5	11	36,36%	7	4	11
					32	18	50

No.	Partai Politik Peserta Pemilu	Daerah Pemilihan (Dapil)	Jumlah Kursi	30% Keterwakilan Perempuan	Jumlah Calon Laki- laki	Jumlah Calon Perempuan	Jumlah Calon
9	Partai Kebangkitan Nusantara	Klaten 1	2	50,00%	1	1	2
		Klaten 2	0	0,00%	0	0	0
		Klaten 3	0	0,00%	0	0	0
		Klaten 4	0	0,00%	0	0	0
		Klaten 5	2	100,00%	0	2	2
						1	3
10	Partai Hati Nurani Rakyat	Klaten 1	0	0,00%	0	0	0
		Klaten 2	3	66,67%	1	2	3
		Klaten 3	0	0,00%	0	0	0
		Klaten 4	2	50,00%	1	1	2
		Klaten 5	0	0,00%	0	0	0
						2	3
11	Partai Garda Republik Indonesia	Klaten 1	4	50,00%	2	2	4
		Klaten 2	1	0,00%	1	0	1
		Klaten 3	3	66,67%	1	2	3
		Klaten 4	2	50,00%	1	1	2
		Klaten 5	1	100,00%	0	1	1
						5	6
12	Partai Amanat Indonesia	Klaten 1	11	36,36%	7	4	11
		Klaten 2	11	45,45%	6	5	11
		Klaten 3	8	50,00%	4	4	8
		Klaten 4	9	33,33%	6	3	9
		Klaten 5	11	27,27%	8	3	11
						31	19
13	Partai Bulan Bintang	Klaten 1	1	0,00%	1	0	1

No.	Partai Politik Peserta Pemilu	Daerah Pemilihan (Dapil)	Jumlah Kursi	30% Keterwakilan Perempuan	Jumlah Calon Laki- laki	Jumlah Calon Perempuan	Jumlah Calon
		Klaten 2	1	0,00%	1	0	1
		Klaten 3	1	0,00%	1	0	1
		Klaten 4	1	0,00%	1	0	1
		Klaten 5	1	0,00%	1	0	1
					5	0	5
14	Partai Demokrat	Klaten 1	11	36,36%	7	4	11
		Klaten 2	11	36,36%	7	4	11
		Klaten 3	7	42,86%	4	3	7
		Klaten 4	9	33,33%	6	3	9
		Klaten 5	11	45,45%	6	4	10
					30	18	48
15	Partai Solidaritas Indonesia	Klaten 1	11	45,45%	7	4	11
		Klaten 2	6	33,33%	4	2	6
		Klaten 3	6	33,33%	4	2	6
		Klaten 4	6	33,33%	4	2	6
		Klaten 5	7	33,33%	2	3	5
					21	13	34
16	Partai Perindo	Klaten 1	5	40,00%	3	2	5
		Klaten 2	5	40,00%	3	2	5
		Klaten 3	6	33,33%	4	2	6
		Klaten 4	5	40,00%	3	2	5
		Klaten 5	5	40,00%	3	2	5
					16	10	26
17	Partai Persatuan Pembangunan	Klaten 1	10	50,00%	5	5	10
		Klaten 2	9	33,33%	6	3	9

No.	Partai Politik Peserta Pemilu	Daerah Pemilihan (Dapil)	Jumlah Kursi	30% Keterwakilan Perempuan	Jumlah Calon Laki- laki	Jumlah Calon Perempuan	Jumlah Calon
		Klaten 3	8	37,50%	5	3	8
		Klaten 4	8	37,50%	5	3	8
		Klaten 5	11	54,55%	5	6	11
					26	20	46
18	Partai Ummat	Klaten 1	3	66,67%	0	3	3
		Klaten 2	7	28,57%	5	2	7
		Klaten 3	6	33,33%	4	2	6
		Klaten 4	6	33,33%	4	2	6
		Klaten 5	6	33,33%	4	2	6
					17	11	28

Tabel 18. Rekapitulasi Calon pada Sub Tahapan Pencermatan Daftar Calon Tetap

6. Tabel Rekapitulasi Daftar Calon Tetap

NO	PARPOL	JUMLAH CALON LAKI-LAKI	JUMLAH CALON PEREMPUAN	JUMLAH CALON
1	Partai Kebangkitan Bangsa	30	20	50
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	29	21	50
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	31	19	50
4	Partai Golongan Karya	29	21	50
5	Partai NasDem	31	19	50
6	Partai Buruh	4	2	6
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	2	1	3
8	Partai Keadilan Sejahtera	32	18	50
9	Partai Kebangkitan Nusantara	1	3	4
10	Partai Hati Nurani Rakyat	2	3	5
11	Partai Garda Republik Indonesia	5	6	11
12	Partai Amanat Nasional	31	19	50
13	Partai Bulan Bintang	5	0	5
14	Partai Demokrat	30	18	48
15	Partai Solidaritas Indonesia	21	13	34
16	PARTAI PERINDO	16	10	26
17	Partai Persatuan Pembangunan	26	20	46
18	Partai Ummat	17	11	28
<b>JUMLAH</b>		<b>342</b>	<b>224</b>	<b>566</b>

Tabel 19. Rekapitulasi Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Klaten

## 7. Tabel Daftar Nama Calon Sementara dengan Status Memenuhi Syarat

NO	PARPOL	DAPIL	NO URUT	NAMA CALON	JENIS KELAMIN	ASAL	STATUS AWAL	STATUS PERBAIKAN	STATUS PENCERMATAN DCS
1	PKB	KLATEN 1	1	KRAT SIGIT NUR SUSILO H, A.Md	L	KLATEN	MS	-	MS
2	PKB	KLATEN 1	2	MUH. ANWAR	L	KLATEN	MS	MS	MS
3	PKB	KLATEN 1	3	WAHYU ISDIYANI, A.Md	P	KLATEN	MS	-	MS
4	PKB	KLATEN 1	4	H MUH.MUJAB, SH. M.Si	L	KLATEN	BMS	MS	MS
5	PKB	KLATEN 1	5	DWI LASANA, S.Si., M.M.	L	KOTA TANGERANG SELATAN	MS	-	MS
6	PKB	KLATEN 1	6	DEVHY MEGAN AZIZAH	P	KLATEN	BMS	MS	MS
7	PKB	KLATEN 1	7	MASHUDIN	L	KLATEN	MS	-	MS
8	PKB	KLATEN 1	8	ARIYANTI DEWI, S.S	P	KLATEN	BMS	MS	MS
9	PKB	KLATEN 1	9	AHMAD FATHONI LATIF ARAFAT	L	KLATEN	-	-	MS
10	PKB	KLATEN 1	10	FITRIA MAHARANI, S.E	P	KLATEN	MS	-	MS
11	PKB	KLATEN 1	11	ELIANA	P	KLATEN	BMS	MS	MS
12	PKB	KLATEN 2	1	H. JUMARNO, S.Sos.	L	KLATEN	MS	-	MS
13	PKB	KLATEN 2	2	H. SRI HERMOYO	L	KLATEN	MS	-	MS
14	PKB	KLATEN 2	3	RINI SULISTYANI,A.Md	P	KLATEN	BMS	MS	MS
15	PKB	KLATEN 2	4	MULYANA, S.Pd	L	KLATEN	MS	-	MS
16	PKB	KLATEN 2	5	T. ABDULLAH	L	KLATEN	MS	-	MS
17	PKB	KLATEN 2	6	DINA WARDANI	P	KLATEN	MS	-	MS
18	PKB	KLATEN 2	7	WIDIYANTO PITRANG SUMBAGA	L	KLATEN	MS	-	MS
19	PKB	KLATEN 2	8	TIDAR RAHAYU	P	KLATEN	BMS	MS	MS
20	PKB	KLATEN 2	9	TRI SARJOKO	L	KLATEN	BMS	MS	MS
21	PKB	KLATEN 2	10	M. FU'AD NASHORI	L	KLATEN	BMS	MS	MS
22	PKB	KLATEN 2	11	WINDA NURYANI	P	KLATEN	BMS	MS	MS
23	PKB	KLATEN 3	1	AHMAD QOMARUDDIN, S.Ag	L	KLATEN	MS	-	MS
24	PKB	KLATEN 3	2	SUTRISNO	L	KLATEN	BMS	MS	MS
25	PKB	KLATEN 3	3	NOR WASILAH,	P	KLATEN	MS	-	MS

NO	PARPOL	DAPIL	NO URUT	NAMA CALON	JENIS KELAMIN	ASAL	STATUS AWAL	STATUS PERBAIKAN	STATUS PENCERMATAN DCS
				S.Pd					
26	PKB	KLATEN 3	4	MUHAJIRIN	L	BOYOL ALI	MS	-	MS
27	PKB	KLATEN 3	5	MIFTAHUDIN, S.Pd	L	KLATEN	BMS	MS	MS
28	PKB	KLATEN 3	6	SITI NGAISAH	P	KLATEN	MS	-	MS
29	PKB	KLATEN 3	7	AAN PRIHARTANTO	L	KLATEN	MS	-	MS
30	PKB	KLATEN 3	8	ULFA LAILATUL SAFA`AH, S.Pd	P	KLATEN	MS	MS	MS
31	PKB	KLATEN 4	1	Ir. RUSLAN ROSIDI	L	KLATEN	MS	-	MS
32	PKB	KLATEN 4	2	H. SAMTA PRAYITNA, A.Ptnh., M.H	L	KLATEN	MS	-	MS
33	PKB	KLATEN 4	3	DIAN TITI SARI, S.Pd.I, M.Si	P	KLATEN	BMS	MS	MS
34	PKB	KLATEN 4	4	Drs. H. NURKONI	L	KLATEN	BMS	MS	MS
35	PKB	KLATEN 4	5	NASHIHAN AHYAR, S.E	L	KLATEN	BMS	MS	MS
36	PKB	KLATEN 4	6	DINA AMELIA HALIM	P	KLATEN	MS	-	MS
37	PKB	KLATEN 4	7	MUHAMMAD WILDANUL HISHOM	L	KLATEN	MS	-	MS
38	PKB	KLATEN 4	8	TRISTIYANTI, A.Ma	P	KLATEN	MS	-	MS
39	PKB	KLATEN 4	9	R. ZAINAL NURHADI	L	KLATEN	MS	-	MS
40	PKB	KLATEN 5	1	ERNY HANDAYANI WIDYANINGSIH	P	KLATEN	MS	-	MS
41	PKB	KLATEN 5	2	H AHMAD MUTOHAR, S.Ag	L	KLATEN	BMS	MS	MS
42	PKB	KLATEN 5	3	EKO HANDRI SETIYONO	L	KLATEN	MS	-	MS
43	PKB	KLATEN 5	4	YATIMIN	L	KLATEN	BMS	MS	MS
44	PKB	KLATEN 5	5	M. GANANG SETIAWAN	L	KLATEN	MS	-	MS
45	PKB	KLATEN 5	6	SURYANTI	P	KLATEN	MS	-	MS
46	PKB	KLATEN 5	7	ENDANG	P	KLATEN	BMS	MS	MS
47	PKB	KLATEN 5	8	RENY AYU ARINTA	P	KLATEN	BMS	MS	MS
48	PKB	KLATEN 5	9	HABIB AL HUSAINI	L	KLATEN	BMS	MS	MS
49	PKB	KLATEN 5	10	SITI KAMIYATUN	P	KLATEN	-	MS	MS
50	PKB	KLATEN 5	11	GATOT AROF WIJAYANTO	L	KLATEN	BMS	MS	MS
51	GERINDRA	KLATEN 1	1	H. DWI ATMAJA, SE	L	KLATEN	-	MS	MS

NO	PARPOL	DAPIL	NO URUT	NAMA CALON	JENIS KELAMIN	ASAL	STATUS AWAL	STATUS PERBAIKAN	STATUS PENCERMATAN DCS
52	GERINDRA	KLATEN 1	2	AMELIA DITA HANDAYANI,S.KOM	P	KLATEN	-	MS	MS
53	GERINDRA	KLATEN 1	3	PRAWITO AGUS BUDI SANTOSO	L	KLATEN	BMS	MS	MS
54	GERINDRA	KLATEN 1	4	PURWANTI	P	KLATEN	BMS	MS	MS
55	GERINDRA	KLATEN 1	5	TRIYANA NUGRAHA,ST	L	KLATEN	BMS	MS	MS
56	GERINDRA	KLATEN 1	6	ARDIANI FATKHULIL JANAH, AMd	P	KLATEN	-	MS	MS
57	GERINDRA	KLATEN 1	7	MARDJUNI.ST	L	KLATEN	BMS	MS	MS
58	GERINDRA	KLATEN 1	8	DEWI AGUSTINA	P	KLATEN	BMS	MS	MS
59	GERINDRA	KLATEN 1	9	D.HADI DJOKO POERNOMO,M.Hu m	L	KLATEN	-	MS	MS
60	GERINDRA	KLATEN 1	10	ANNA YULIANA RAHMAWATI,AMD	P	KLATEN	-	MS	MS
61	GERINDRA	KLATEN 1	11	SISTRIHADI	L	KLATEN	BMS	MS	MS
62	GERINDRA	KLATEN 2	1	SUYATMI,SAP	P	KLATEN	-	MS	MS
63	GERINDRA	KLATEN 2	2	AGUNG YUNANTO	L	KLATEN	BMS	MS	MS
64	GERINDRA	KLATEN 2	3	SHINTA KUSUMADEWI,ST	P	KLATEN	BMS	MS	MS
65	GERINDRA	KLATEN 2	4	PRAMONO	L	KLATEN	-	MS	MS
66	GERINDRA	KLATEN 2	5	SUDARYANTA	L	KLATEN	BMS	MS	MS
67	GERINDRA	KLATEN 2	6	STEFFI DEVI INDRIYANI	P	KLATEN	BMS	MS	MS
68	GERINDRA	KLATEN 2	7	FEBI RISKI RIFAI,SE	L	KLATEN	BMS	MS	MS
69	GERINDRA	KLATEN 2	8	MUHAMMAD ILHAM RYSALDI,S.H	L	KLATEN	BMS	MS	MS
70	GERINDRA	KLATEN 2	9	INDARTI WIMALASARI	P	KLATEN	-	-	MS
71	GERINDRA	KLATEN 2	10	HARY BUDHY RACHMADI	L	KLATEN	BMS	MS	MS
72	GERINDRA	KLATEN 2	11	HERIBERTUS WINARNO	L	KLATEN	BMS	MS	MS
73	GERINDRA	KLATEN 3	1	AZIS SAFRUDIN	L	KLATEN	-	MS	MS
74	GERINDRA	KLATEN 3	2	MUHAMMAD WAFI IJLAL SAMODRA	L	CIREBON	BMS	MS	MS
75	GERINDRA	KLATEN 3	3	VIKY RATNA WULANDARI,SH	P	KLATEN	BMS	MS	MS
76	GERINDRA	KLATEN 3	4	SUPRAPTO	L	KLATEN	BMS	MS	MS

NO	PARPOL	DAPIL	NO URUT	NAMA CALON	JENIS KELAMIN	ASAL	STATUS AWAL	STATUS PERBAIKAN	STATUS PENCERMATAN DCS
77	GERINDRA	KLATEN 3	5	TAVIV HIDAYATI	P	KLATEN	BMS	MS	MS
78	GERINDRA	KLATEN 3	6	AGUS NUGRAHA	L	KLATEN	BMS	MS	MS
79	GERINDRA	KLATEN 3	7	KRISNAWATI	P	KLATEN	BMS	MS	MS
80	GERINDRA	KLATEN 3	8	JOKO WINARNO,SP.T	L	KLATEN	BMS	MS	MS
81	GERINDRA	KLATEN 4	1	H. HARIYANTO,SPd	L	KLATEN	BMS	MS	MS
82	GERINDRA	KLATEN 4	2	H. DIDIK TRI KUNCORO,S.Si,M.Pd	L	KLATEN	-	MS	MS
83	GERINDRA	KLATEN 4	3	TITIN SULISTIAWATI,SE	P	KLATEN	BMS	MS	MS
84	GERINDRA	KLATEN 4	4	BAMBANG GUNARSA,SH	L	KLATEN	BMS	MS	MS
85	GERINDRA	KLATEN 4	5	ENI SUSILOWATI	P	KLATEN	-	MS	MS
86	GERINDRA	KLATEN 4	6	FITRIANA NURCAHYANI	P	KLATEN	-	MS	MS
87	GERINDRA	KLATEN 4	7	NURUL DYAH PERMATA	P	KLATEN	BMS	MS	MS
88	GERINDRA	KLATEN 4	8	KOES HENDARTO	L	KLATEN	BMS	MS	MS
89	GERINDRA	KLATEN 4	9	Dr. SUKARI,S.Pd.I,M.Pd.I	L	KLATEN	-	MS	MS
90	GERINDRA	KLATEN 5	1	MARTHENNY	L	KLATEN	-	MS	MS
91	GERINDRA	KLATEN 5	2	GONGGO HANITYOSO SWELO GIRI,SH	L	CILACAP	BMS	MS	MS
92	GERINDRA	KLATEN 5	3	INDAH HARTANTI	P	KLATEN	BMS	MS	MS
93	GERINDRA	KLATEN 5	4	TEGUH PRIHATIN	P	KLATEN	BMS	MS	MS
94	GERINDRA	KLATEN 5	5	ERNA INDRIASTUTI	P	KLATEN	-	MS	MS
95	GERINDRA	KLATEN 5	6	SRI WIDODO	L	KLATEN	-	MS	MS
96	GERINDRA	KLATEN 5	7	YUDA PRAYITNA	L	KLATEN	BMS	MS	MS
97	GERINDRA	KLATEN 5	8	BAMBANG YULIANTO IRAWAN	L	KLATEN	-	MS	MS
98	GERINDRA	KLATEN 5	9	LUNET A DHEA HAPSARI	P	KLATEN	BMS	MS	MS
99	GERINDRA	KLATEN 5	10	LEONI KURNIA PUTRI	P	KLATEN	BMS	MS	MS
100	GERINDRA	KLATEN 5	11	MUHAMMAD TAUFIK NUR EFENDI	L	KLATEN	-	MS	MS
101	PDI-P	KLATEN 1	1	AGUS RIYANTO	L	KLATEN	BMS	MS	MS
102	PDI-P	KLATEN 1	2	ARRY SHINTAWATI	P	KLATEN	BMS	MS	MS

NO	PARPOL	DAPIL	NO URUT	NAMA CALON	JENIS KELAMIN	ASAL	STATUS AWAL	STATUS PERBAIKAN	STATUS PENCERMATAN DCS
103	<i>PDI-P</i>	KLATEN 1	3	HETI PURWANI	P	KLATEN	MS	-	MS
104	<i>PDI-P</i>	KLATEN 1	4	SURATA, S.E.	L	KLATEN	BMS	MS	MS
105	<i>PDI-P</i>	KLATEN 1	5	DAH EVA SUBADRA, S.H.	P	KLATEN	BMS	MS	MS
106	<i>PDI-P</i>	KLATEN 1	6	WIDADA GENDUT, S.H.	L	KLATEN	BMS	MS	MS
107	<i>PDI-P</i>	KLATEN 1	7	JEKRI SUPRIYANTO, S.Kom.	L	KLATEN	MS	-	MS
108	<i>PDI-P</i>	KLATEN 1	8	SUNARNA, S.E.	L	KLATEN	MS	MS	MS
109	<i>PDI-P</i>	KLATEN 1	9	IKA WAHYU PRIHANTINI	P	KLATEN	BMS	MS	MS
110	<i>PDI-P</i>	KLATEN 1	10	RAMADHANA RIZNA PRATAMA	L	KLATEN	-	-	MS
111	<i>PDI-P</i>	KLATEN 1	11	RAFIQ AISAMUDDIN, S.E.	L	KLATEN	BMS	MS	MS
112	<i>PDI-P</i>	KLATEN 2	1	DEWI ANGGREANI, S.Pd.	P	KLATEN	BMS	MS	MS
113	<i>PDI-P</i>	KLATEN 2	2	AGUS PRIHADI	L	KLATEN	BMS	MS	MS
114	<i>PDI-P</i>	KLATEN 2	3	EKO PRASETYO, S.E., M.Si.	L	KLATEN	BMS	MS	MS
115	<i>PDI-P</i>	KLATEN 2	4	GIGIT SUGITO, S.Sos.	L	KLATEN	BMS	MS	MS
116	<i>PDI-P</i>	KLATEN 2	5	SUGENG WIDODO	L	KLATEN	MS	-	MS
117	<i>PDI-P</i>	KLATEN 2	6	RETNO KUSMIYATI	P	KLATEN	MS	-	MS
118	<i>PDI-P</i>	KLATEN 2	7	WURYANTO NUGROHO	L	KLATEN	MS	-	MS
119	<i>PDI-P</i>	KLATEN 2	8	DARMINI	P	KLATEN	BMS	MS	MS
120	<i>PDI-P</i>	KLATEN 2	9	IKA DWI YULIANA INDAH P	P	KLATEN	MS	-	MS
121	<i>PDI-P</i>	KLATEN 2	10	WIDHIAN EGA ARTISA	L	KLATEN	BMS	MS	MS
122	<i>PDI-P</i>	KLATEN 2	11	ENGGIT GUSTA IRFANDI	L	KLATEN	BMS	MS	MS
123	<i>PDI-P</i>	KLATEN 3	1	MUCH. HASYIM	L	KLATEN	BMS	MS	MS
124	<i>PDI-P</i>	KLATEN 3	2	ENDANG SUSILOWATI	P	KLATEN	BMS	MS	MS
125	<i>PDI-P</i>	KLATEN 3	3	YUDI KUSNANDAR, S.E.	L	KLATEN	MS	-	MS
126	<i>PDI-P</i>	KLATEN 3	4	SUSMONO	L	KLATEN	MS	-	MS
127	<i>PDI-P</i>	KLATEN 3	5	JOKO SISWANTO	L	KLATEN	BMS	MS	MS
128	<i>PDI-P</i>	KLATEN 3	6	TUTIK LESTARI	P	KLATEN	BMS	MS	MS
129	<i>PDI-P</i>	KLATEN 3	7	Drs. H. SRIYANTO	L	KLATEN	BMS	MS	MS
130	<i>PDI-P</i>	KLATEN 3	8	HANNY NOVIANTI	P	KLATEN	BMS	MS	MS

NO	PARPOL	DAPIL	NO URUT	NAMA CALON	JENIS KELAMIN	ASAL	STATUS AWAL	STATUS PERBAIKAN	STATUS PENCERMATAN DCS
				EVISSA, S.Tr., Keb., Bdn.					
131	PDI-P	KLATEN 4	1	HARI WIBAWA, S.E.	L	KLATEN	BMS	MS	MS
132	PDI-P	KLATEN 4	2	UMI WIJAYANTI	P	KLATEN	MS	-	MS
133	PDI-P	KLATEN 4	3	H. SUTARNA, S.H.	L	KLATEN	BMS	MS	MS
134	PDI-P	KLATEN 4	4	ANDY PURNOMO, S.H.	L	KLATEN	BMS	MS	MS
135	PDI-P	KLATEN 4	5	DIDIT RADITYA GANIS ARI WARDONO, S.P.	L	KLATEN	BMS	MS	MS
136	PDI-P	KLATEN 4	6	RATNA DEWANTI, A.Md.Keb.	P	KLATEN	BMS	MS	MS
137	PDI-P	KLATEN 4	7	AYU KUSUMA WARDANI, S.Keb.	P	KLATEN	BMS	MS	MS
138	PDI-P	KLATEN 4	8	MUHAMMAD RIZKY ARIA LUQONI	L	KLATEN	BMS	MS	MS
139	PDI-P	KLATEN 4	9	AYU PUTRI ANGGRAINI	P	KLATEN	BMS	MS	MS
140	PDI-P	KLATEN 5	1	H. EDY SASONGKO	L	KLATEN	BMS	MS	MS
141	PDI-P	KLATEN 5	2	MULYATMINAH, S.A.P.	P	KLATEN	BMS	MS	MS
142	PDI-P	KLATEN 5	3	HAMENANG WAJAR ISMOYO, S.I., Kom.	L	KLATEN	BMS	MS	MS
143	PDI-P	KLATEN 5	4	HJ. HARTANTI, S.H., M.Si.	P	KLATEN	BMS	MS	MS
144	PDI-P	KLATEN 5	5	SRI MURNI	P	KLATEN	MS	-	MS
145	PDI-P	KLATEN 5	6	GUNTUR BALANG ABDULLAH, S.E.	L	KLATEN	-	-	MS
146	PDI-P	KLATEN 5	7	FAKHRUDIN ALI AHMAD	L	KLATEN	MS	-	MS
147	PDI-P	KLATEN 5	8	AGUS YUNianto, S.E.	L	KLATEN	BMS	MS	MS
148	PDI-P	KLATEN 5	9	SRI SULASTRI, S.H.	P	KLATEN	BMS	MS	MS
149	PDI-P	KLATEN 5	10	BUDI SETIAWAN	L	KLATEN	MS	-	MS
150	PDI-P	KLATEN 5	11	JONI MUSTOFA	L	KLATEN	BMS	MS	MS
151	GOLKAR	KLATEN 1	1	H. HERI WIBAWA, S.H., M.M.	L	KLATEN	BMS	MS	MS
152	GOLKAR	KLATEN 1	2	ADIATI MUSTIKANINGSIH, S.Pd., M.M.	P	KLATEN	MS	-	MS
153	GOLKAR	KLATEN 1	3	WIDHI PRABAWA, S.H.	L	KLATEN	MS	-	MS

NO	PARPOL	DAPIL	NO URUT	NAMA CALON	JENIS KELAMIN	ASAL	STATUS AWAL	STATUS PERBAIKAN	STATUS PENCERMATAN DCS
154	GOLKAR	KLATEN 1	4	TELIK ARIS GUNAWAN, S.E.	L	KLATEN	MS	-	MS
155	GOLKAR	KLATEN 1	5	DENY ARDIYANTO	L	KLATEN	MS	-	MS
156	GOLKAR	KLATEN 1	6	SRI PURWANDARI	P	KLATEN	MS	-	MS
157	GOLKAR	KLATEN 1	7	YOSUA BAKDA, S.E.	L	KLATEN	BMS	MS	MS
158	GOLKAR	KLATEN 1	8	MUH. DANANG RIYADI, A.Md.	L	KLATEN	MS	-	MS
159	GOLKAR	KLATEN 1	9	IRIANI WIDIASTUTI	P	KLATEN	BMS	MS	MS
160	GOLKAR	KLATEN 1	10	CHAYA OKTARINA	P	KLATEN	MS	-	MS
161	GOLKAR	KLATEN 1	11	GREGORIUS ANGER NUGROHO PUTRA	L	KLATEN	MS	MS	MS
162	GOLKAR	KLATEN 2	1	H. TRIYONO, S.Pd., M.M.	L	KLATEN	BMS	MS	MS
163	GOLKAR	KLATEN 2	2	Drs. DALONO	L	KLATEN	MS	-	MS
164	GOLKAR	KLATEN 2	3	SAKTI DEWANTI, S.H.	P	KLATEN	BMS	MS	MS
165	GOLKAR	KLATEN 2	4	DARU SETYO RAHARDJO	L	KOTA ADM. JAKARTA BARAT	MS	-	MS
166	GOLKAR	KLATEN 2	5	B. INDRATRI WENING	P	KLATEN	MS	-	MS
167	GOLKAR	KLATEN 2	6	DINA NURMALAWATI, S.H.	P	KLATEN	MS	-	MS
168	GOLKAR	KLATEN 2	7	SAPTONO	L	KLATEN	MS	-	MS
169	GOLKAR	KLATEN 2	8	SRI NINGSIH HANDAYANI	P	KLATEN	MS	-	MS
170	GOLKAR	KLATEN 2	9	MARTINI	P	KLATEN	MS	-	MS
171	GOLKAR	KLATEN 2	10	DEWI SRI MAYSHAROH, S.H.	P	KLATEN	BMS	MS	MS
172	GOLKAR	KLATEN 2	11	DEANTA, S.E.	L	KLATEN	MS	-	MS
173	GOLKAR	KLATEN 3	1	BAHTIAR JOKO WIDAGDO, S.P.	L	KLATEN	MS	-	MS
174	GOLKAR	KLATEN 3	2	HAPSORO, S.H.	L	KLATEN	MS	-	MS
175	GOLKAR	KLATEN 3	3	YOGI MURNIATI	P	KLATEN	MS	-	MS
176	GOLKAR	KLATEN 3	4	PANDU SUJATMOKO, S.E.	L	KLATEN	BMS	MS	MS
177	GOLKAR	KLATEN 3	5	REFI HATMASARI, A.Md.Keb.	P	KLATEN	MS	-	MS
178	GOLKAR	KLATEN 3	6	AGUSTINUS BIBIT,	L	KLATEN	MS	-	MS

NO	PARPOL	DAPIL	NO URUT	NAMA CALON	JENIS KELAMIN	ASAL	STATUS AWAL	STATUS PERBAIKAN	STATUS PENCERMATAN DCS
				S.Pd.					
179	GOLKAR	KLATEN 3	7	SRI WAHYUNI	P	KLATEN	MS	-	MS
180	GOLKAR	KLATEN 3	8	SRI REJEKI SETYO ASIH	P	KLATEN	MS	-	MS
181	GOLKAR	KLATEN 4	1	SUNARWAN, S.H.	L	KLATEN	MS	-	MS
182	GOLKAR	KLATEN 4	2	FANGKY CHRISTINA HARTATI	P	KOTA ADM. JAKARTA SELATAN	MS	-	MS
183	GOLKAR	KLATEN 4	3	HIBBA AL KANZU, S.E.	L	SEMARANG	MS	-	MS
184	GOLKAR	KLATEN 4	4	DEA PRIMASANTHY, A.Md.Keb.	P	KLATEN	BMS	MS	MS
185	GOLKAR	KLATEN 4	5	JOKO SUCIPTO	L	KLATEN	MS	-	MS
186	GOLKAR	KLATEN 4	6	ANITYO YULIANTORO, S.T.	L	KLATEN	MS	-	MS
187	GOLKAR	KLATEN 4	7	IGNASIUS SISWADI, S.E.	L	KLATEN	MS	-	MS
188	GOLKAR	KLATEN 4	8	INNAYAH KUSUMA DEWI	P	KLATEN	MS	MS	MS
189	GOLKAR	KLATEN 4	9	AGUS PRAPTOMO, S.Si.	L	KLATEN	BMS	MS	MS
190	GOLKAR	KLATEN 5	1	BASUKI EFFENDI	L	KLATEN	BMS	MS	MS
191	GOLKAR	KLATEN 5	2	WAGIMIN PURNAMA BW	L	KLATEN	MS	-	MS
192	GOLKAR	KLATEN 5	3	DEVY RATNA PRATIWI, S.H.	P	KLATEN	MS	MS	MS
193	GOLKAR	KLATEN 5	4	SRI YULIANTO, S.Pd., M.Si.	L	KLATEN	BMS	MS	MS
194	GOLKAR	KLATEN 5	5	HARJANA, A.Md.	L	KLATEN	MS	-	MS
195	GOLKAR	KLATEN 5	6	SRI SUBIYANTI, S.E.	P	KLATEN	MS	-	MS
196	GOLKAR	KLATEN 5	7	NASIR ZUBAIDI	L	KLATEN	MS	-	MS
197	GOLKAR	KLATEN 5	8	WIYONO	L	KLATEN	MS	-	MS
198	GOLKAR	KLATEN 5	9	AGUSTINA PUTRI KUSUMA NINGTYAS	P	KLATEN	MS	MS	MS
199	GOLKAR	KLATEN 5	10	SELKA OKTAMIA, S.T.	P	KLATEN	MS	-	MS
200	GOLKAR	KLATEN 5	11	MUHAMMAD SOEDIRMAN	L	KLATEN	MS	-	MS

NO	PARPOL	DAPIL	NO URUT	NAMA CALON	JENIS KELAMIN	ASAL	STATUS AWAL	STATUS PERBAIKAN	STATUS PENCERMATAN DCS
				YUDHONEGORO					
201	NASDEM	KLATEN 1	1	Drs HARJANTA,S.E., M.Pd.	L	KLATEN	BMS	MS	MS
202	NASDEM	KLATEN 1	2	DANAR SETYO WIBOWO,S.H., M.Kn	L	BOYOL ALI	BMS	MS	MS
203	NASDEM	KLATEN 1	3	REGITHA APRILA WARDANA PUTRI,S.H., M.Kn	P	KLATEN	BMS	MS	MS
204	NASDEM	KLATEN 1	4	BAGAS BASKARA	L	KLATEN	BMS	MS	MS
205	NASDEM	KLATEN 1	5	WILLY PAUL RINDORINDO,S.Psi	L	KLATEN	BMS	MS	MS
206	NASDEM	KLATEN 1	6	TRI WIDI HASTUTIK	P	KLATEN	BMS	MS	MS
207	NASDEM	KLATEN 1	7	SRI WAHANI,S.E	P	KLATEN	BMS	MS	MS
208	NASDEM	KLATEN 1	8	E. MELISA SUSANTO PUTRI	P	KLATEN	-	MS	MS
209	NASDEM	KLATEN 1	9	DEDDY SURYANA HADI	L	KLATEN	BMS	TMS	MS
210	NASDEM	KLATEN 1	10	SURATMAN	L	KLATEN	BMS	MS	MS
211	NASDEM	KLATEN 1	11	ZAIDAH NISA ISTIQOMAH	P	KLATEN	-	-	MS
212	NASDEM	KLATEN 2	1	SRIWIDODO ARI WARDONO,S.H	L	KLATEN	BMS	MS	MS
213	NASDEM	KLATEN 2	2	NURHADI,S.Pd., MPA	L	KLATEN	BMS	MS	MS
214	NASDEM	KLATEN 2	3	ISWARININGSIH	P	KLATEN	BMS	MS	MS
215	NASDEM	KLATEN 2	4	YUNAN DWI PRASETYA	L	KLATEN	BMS	TMS	MS
216	NASDEM	KLATEN 2	5	BAMBANG PRIHANTA,S.E	L	KLATEN	BMS	MS	MS
217	NASDEM	KLATEN 2	6	KARNO RAHAYUNINGSIH	P	KLATEN	BMS	MS	MS
218	NASDEM	KLATEN 2	7	MUH.BIMA AJI PRADANA	L	KLATEN	-	-	MS
219	NASDEM	KLATEN 2	8	JOKO SANTOSO	L	KLATEN	BMS	TMS	MS
220	NASDEM	KLATEN 2	9	RIKA ATIKA SARI	P	KLATEN	-	-	MS
221	NASDEM	KLATEN 2	10	BAMBANG DWI HARIYANTO	L	KLATEN	-	-	MS
222	NASDEM	KLATEN 2	11	SARMINI	P	KLATEN	BMS	TMS	MS
223	NASDEM	KLATEN 3	1	LEGO SAREH PRAMONO	L	KLATEN	BMS	MS	MS

NO	PARPOL	DAPIL	NO URUT	NAMA CALON	JENIS KELAMIN	ASAL	STATUS AWAL	STATUS PERBAIKAN	STATUS PENCERMATAN DCS
224	NASDEM	KLATEN 3	2	SUHARNA	L	KLATEN	BMS	MS	MS
225	NASDEM	KLATEN 3	3	PRADA AYU WIDARMA	P	KLATEN	BMS	MS	MS
226	NASDEM	KLATEN 3	4	ADI DWI PRASETYO	L	KLATEN	-	-	MS
227	NASDEM	KLATEN 3	5	KUKUH PRASIDYA ADHIATMA,S.E	L	KLATEN	BMS	MS	MS
228	NASDEM	KLATEN 3	6	RHISMA DWI ARDIYANTI	P	KLATEN	-	-	MS
229	NASDEM	KLATEN 3	7	HANUNG RIFQI KURNIAWAN	L	KLATEN	-	-	MS
230	NASDEM	KLATEN 3	8	SRI HARJANTI	P	KLATEN	BMS	TMS	MS
231	NASDEM	KLATEN 4	1	Ir TUGIMAN	L	KLATEN	BMS	MS	MS
232	NASDEM	KLATEN 4	2	DARYONO	L	SUKOH ARJO	-	-	MS
233	NASDEM	KLATEN 4	3	KARTINAH	P	KLATEN	BMS	MS	MS
234	NASDEM	KLATEN 4	4	MUCHAMAD MUDRIK	L	KLATEN	BMS	MS	MS
235	NASDEM	KLATEN 4	5	ARI WIBOWO	L	KLATEN	BMS	TMS	MS
236	NASDEM	KLATEN 4	6	NOHAN DWITIYA DANISWARA	P	KLATEN	BMS	TMS	MS
237	NASDEM	KLATEN 4	7	NEHEMIA SUROTO	L	KLATEN	BMS	TMS	MS
238	NASDEM	KLATEN 4	8	FX SRI NUGROHO	L	KLATEN	BMS	TMS	MS
239	NASDEM	KLATEN 4	9	DEVIKA REFI HERAWATI	P	KLATEN	-	-	MS
240	NASDEM	KLATEN 5	1	Ir PURNOMO	L	KLATEN	BMS	MS	MS
241	NASDEM	KLATEN 5	2	MUH HANDAYA	L	KOTA ADM. JAKARTA SELATAN	BMS	MS	MS
242	NASDEM	KLATEN 5	3	SUMINAH	P	KLATEN	BMS	MS	MS
243	NASDEM	KLATEN 5	4	WAHYU SUNARTA	L	KLATEN	BMS	MS	MS
244	NASDEM	KLATEN 5	5	JOKO PURNOMO,S.E	L	KLATEN	BMS	MS	MS
245	NASDEM	KLATEN 5	6	DYAH WULANDARI	P	KLATEN	BMS	MS	MS
246	NASDEM	KLATEN 5	7	RUSINAH	P	KLATEN	BMS	MS	MS
247	NASDEM	KLATEN 5	8	SYARIF NUR CHOLIQ	L	KLATEN	BMS	MS	MS
248	NASDEM	KLATEN 5	9	BAMBANG SUTEJO	L	KLATEN	BMS	TMS	MS
249	NASDEM	KLATEN 5	10	AGUSTIN NUR ARIFAH	P	KLATEN	-	-	MS
250	NASDEM	KLATEN 5	11	DICKY SONY	L	KOTA	-	-	MS

NO	PARPOL	DAPIL	NO URUT	NAMA CALON	JENIS KELAMIN	ASAL	STATUS AWAL	STATUS PERBAIKAN	STATUS PENCERMATAN DCS
				HARSONO		ADM. JAKART A SELATAN			
251	BURUH	KLATEN 1	1	Muh Zainudin	L	KLATEN	BMS	MS	MS
252	BURUH	KLATEN 2	1	Sofyan Hariyanto	L	KLATEN	BMS	MS	MS
253	BURUH	KLATEN 3	1	BUDI SISWANTO	L	KLATEN	BMS	MS	MS
254	BURUH	KLATEN 3	2	Lestari	P	KLATEN	BMS	MS	MS
255	BURUH	KLATEN 4	1	DWI WAHYU NINGSIH	P	KLATEN	-	MS	MS
256	BURUH	KLATEN 5	1	Handoko	L	KLATEN	BMS	MS	MS
257	GELORA	KLATEN 1	2	ASEP KURDIAN	L	KOTA ADM. JAKART A SELATAN	-	TMS	MS
258	GELORA	KLATEN 3	1	JOKO SRI MULYONO	L	KOTA TANGE RANG SELATAN	-	TMS	MS
259	GELORA	KLATEN 4	1	NAILAH, S.T	P	KLATEN	-	MS	MS
260	PKS	KLATEN 1	1	M. HIFNI ZARKASYI, S.Pt.	L	KLATEN	MS	MS	MS
261	PKS	KLATEN 1	2	KHONSA TAQIYA	P	KLATEN	MS	MS	MS
262	PKS	KLATEN 1	3	MUHAMMAD FAIZ RAMADHAN	L	KLATEN	MS	MS	MS
263	PKS	KLATEN 1	4	Ir. AISYAH NURHAYATI	P	KLATEN	MS	MS	MS
264	PKS	KLATEN 1	5	HERTANTO	L	KLATEN	MS	MS	MS
265	PKS	KLATEN 1	6	HARSONO	L	KLATEN	MS	MS	MS
266	PKS	KLATEN 1	7	NURYANTI	P	KLATEN	MS	MS	MS
267	PKS	KLATEN 1	8	HUDI JUWANA	L	KLATEN	MS	MS	MS
268	PKS	KLATEN 1	9	ACHMAD RENDY FALAKHY	L	KLATEN	MS	MS	MS
269	PKS	KLATEN 1	10	PURWANTO, S.T.	L	KLATEN	MS	MS	MS
270	PKS	KLATEN 1	11	FARIDA OKTAVIANI DEWI	P	KLATEN	BMS	MS	MS
271	PKS	KLATEN 2	1	WIDODO, S.H., M.H.	L	KLATEN	MS	MS	MS
272	PKS	KLATEN 2	2	TATA SUTARYA	L	KLATEN	BMS	MS	MS
273	PKS	KLATEN 2	3	INTAN JATI	P	KLATEN	BMS	MS	MS

NO	PARPOL	DAPIL	NO URUT	NAMA CALON	JENIS KELAMIN	ASAL	STATUS AWAL	STATUS PERBAIKAN	STATUS PENCERMATAN DCS
				MANGGALASARI					
274	PKS	KLATEN 2	4	WAWAN SUPRIYADI, S.T.	L	KLATEN	MS	MS	MS
275	PKS	KLATEN 2	5	BUDI RAHARJO	L	KLATEN	MS	MS	MS
276	PKS	KLATEN 2	6	DENY SETYOWATI	P	KLATEN	MS	MS	MS
277	PKS	KLATEN 2	7	MUJIYANTI	P	KLATEN	MS	MS	MS
278	PKS	KLATEN 2	8	MURTIYANTO	L	KLATEN	MS	MS	MS
279	PKS	KLATEN 2	9	ANWAR ROHIM	L	KLATEN	MS	MS	MS
280	PKS	KLATEN 2	10	PATIMAH	P	KLATEN	MS	MS	MS
281	PKS	KLATEN 2	11	NURYANTA	L	KLATEN	MS	MS	MS
282	PKS	KLATEN 3	1	dr. YUDI B. PRABAWA	L	KLATEN	BMS	MS	MS
283	PKS	KLATEN 3	2	DIDIK SUTOMO EKO SAPUTRO, S.T.	L	KLATEN	BMS	MS	MS
284	PKS	KLATEN 3	3	SITI AMINATUN, S.Pd.	P	KLATEN	BMS	MS	MS
285	PKS	KLATEN 3	4	DENI PURNAMA, S.P.	L	KLATEN	BMS	MS	MS
286	PKS	KLATEN 3	5	VITA WIDIYASTUTI	P	KLATEN	BMS	MS	MS
287	PKS	KLATEN 3	6	EDY PURWANTA	L	KLATEN	MS	MS	MS
288	PKS	KLATEN 3	7	TRI HASTUTI	P	KLATEN	BMS	MS	MS
289	PKS	KLATEN 3	8	ROKHMAT WIBOWO, S.Pd.	L	KLATEN	BMS	MS	MS
290	PKS	KLATEN 4	1	AGUS TRIWIBOWO	L	KLATEN	MS	MS	MS
291	PKS	KLATEN 4	2	H. ABDUL BASID BUDIMAN, S.Pd., M.Pd.	L	KLATEN	MS	MS	MS
292	PKS	KLATEN 4	3	WINDA AYU OCTAVIANA, S.Pd., M.Pd.	P	KLATEN	BMS	MS	MS
293	PKS	KLATEN 4	4	ANDHIKA KUSUMA WARDANA, A.Md.Ak.	L	KLATEN	MS	MS	MS
294	PKS	KLATEN 4	5	SRI REJEKI	P	KLATEN	MS	MS	MS
295	PKS	KLATEN 4	6	IIN YAHURI	L	KLATEN	MS	MS	MS
296	PKS	KLATEN 4	7	LINGGA PERMESTI, S.K.Pm.	P	KLATEN	BMS	MS	MS
297	PKS	KLATEN 4	8	MARYADI	L	KLATEN	MS	MS	MS
298	PKS	KLATEN 4	9	WIDIJARSA	L	KLATEN	-	MS	MS
299	PKS	KLATEN 5	1	MARJUKI	L	KLATEN	MS	MS	MS
300	PKS	KLATEN 5	2	IHDAL KHUSNAYAIN	L	KLATEN	MS	MS	MS

NO	PARPOL	DAPIL	NO URUT	NAMA CALON	JENIS KELAMIN	ASAL	STATUS AWAL	STATUS PERBAIKAN	STATUS PENCERMATAN DCS
301	PKS	KLATEN 5	3	ENDANG SISWANTI, S.Pd.	P	KLATEN	BMS	MS	MS
302	PKS	KLATEN 5	4	SISWANTI	P	KLATEN	BMS	MS	MS
303	PKS	KLATEN 5	5	AHMAD YUNUS	L	KLATEN	MS	MS	MS
304	PKS	KLATEN 5	6	AGUS IRAWAN	L	KLATEN	-	MS	MS
305	PKS	KLATEN 5	7	DADAH HAMIDAH	P	KLATEN	MS	MS	MS
306	PKS	KLATEN 5	8	ASMURI	L	KLATEN	MS	MS	MS
307	PKS	KLATEN 5	9	SARJONO	L	KLATEN	MS	MS	MS
308	PKS	KLATEN 5	10	SUPARMI, S.Pi.	P	KLATEN	MS	MS	MS
309	PKS	KLATEN 5	11	NUR RAHMAT	L	KLATEN	BMS	MS	MS
310	PKN	KLATEN 1	1	MAYA TRI CAHYANI	P	KLATEN	BMS	MS	MS
311	PKN	KLATEN 1	2	MUHAMMAD SATYAWAN WAHYU PAMUNGKAS	L	KLATEN	BMS	MS	MS
312	PKN	KLATEN 5	1	BRIGITTA CLARA HERMAYAWATI	P	KLATEN	BMS	MS	MS
313	PKN	KLATEN 5	2	FRANYA KARTIKA NUGROHO	P	KLATEN	BMS	MS	MS
314	HANURA	KLATEN 2	1	H SLAMET WIDADA	L	KLATEN	BMS	MS	MS
315	HANURA	KLATEN 2	2	WINANTI SRI MULYATI	P	KLATEN	BMS	MS	MS
316	HANURA	KLATEN 2	3	LILIAWATI	P	KLATEN	BMS	MS	MS
317	HANURA	KLATEN 4	1	YETTI KOESTIRIN	P	KLATEN	BMS	MS	MS
318	HANURA	KLATEN 4	2	WAHONO	L	KLATEN	BMS	MS	MS
319	GARUDA	KLATEN 1	1	SUHARNA	L	KLATEN	BMS	MS	MS
320	GARUDA	KLATEN 1	2	SERLINA MARYANTI	P	KLATEN	-	MS	MS
321	GARUDA	KLATEN 1	3	MUHAMMAD AFRIZAL FIRMANSYAH	L	KLATEN	BMS	MS	MS
322	GARUDA	KLATEN 1	4	ANIS SETYARINI ELISABETHS.Pd	P	KLATEN	-	MS	MS
323	GARUDA	KLATEN 2	1	GUSTA ALFHIEAN	L	KLATEN	BMS	MS	MS
324	GARUDA	KLATEN 3	1	RISTI WILISTYANINGSIH, S.E.	P	KLATEN	BMS	MS	MS
325	GARUDA	KLATEN 3	2	JAROT SUTJARSO	L	KLATEN	BMS	MS	MS
326	GARUDA	KLATEN 3	3	HARDIYATMI	P	KLATEN	BMS	MS	MS
327	GARUDA	KLATEN 4	1	SRI BALINING SUDARSIH	P	KLATEN	BMS	MS	MS
328	GARUDA	KLATEN 4	2	A. SUHARDJONO	L	KLATEN	-	MS	MS

NO	PARPOL	DAPIL	NO URUT	NAMA CALON	JENIS KELAMIN	ASAL	STATUS AWAL	STATUS PERBAIKAN	STATUS PENCERMATAN DCS
329	<i>GARUDA</i>	KLATEN 5	1	NIKEN MAIKA SAFUTRI	P	KLATEN	BMS	MS	MS
330	<i>PAN</i>	KLATEN 1	1	H. MUH. NURCHOLIS MADJID,S.E. ,M.M.	L	KLATEN	BMS	MS	MS
331	<i>PAN</i>	KLATEN 1	2	ISMAIL	L	KLATEN	BMS	MS	MS
332	<i>PAN</i>	KLATEN 1	3	ISMI PURWANINGSIH,S. Kep	P	KLATEN	BMS	MS	MS
333	<i>PAN</i>	KLATEN 1	4	Drs. MUH. SHOBRON JAMIL	L	KLATEN	BMS	MS	MS
334	<i>PAN</i>	KLATEN 1	5	MUDZAKIR	L	KLATEN	BMS	MS	MS
335	<i>PAN</i>	KLATEN 1	6	HETY WAHYUNI,S.Pd	P	KLATEN	BMS	MS	MS
336	<i>PAN</i>	KLATEN 1	7	SAWIDI AMSAR, S.Ag	L	KLATEN	BMS	MS	MS
337	<i>PAN</i>	KLATEN 1	8	MUHAMMAD BURHANUDIN	L	KLATEN	BMS	MS	MS
338	<i>PAN</i>	KLATEN 1	9	YASSINTA SALSABILA MAHANANI	P	KLATEN	BMS	MS	MS
339	<i>PAN</i>	KLATEN 1	10	KIKIT FAJARWATI	P	KLATEN	BMS	MS	MS
340	<i>PAN</i>	KLATEN 1	11	HARTONO	L	KLATEN	BMS	MS	MS
341	<i>PAN</i>	KLATEN 2	1	H. DARMADI,S.Pd. , S.H. , M.H.	L	KLATEN	BMS	MS	MS
342	<i>PAN</i>	KLATEN 2	2	YUNITA ARISANDHI,S.E.	P	KLATEN	BMS	MS	MS
343	<i>PAN</i>	KLATEN 2	3	HAMDANI	L	KLATEN	BMS	MS	MS
344	<i>PAN</i>	KLATEN 2	4	PURNOMO	L	KLATEN	BMS	MS	MS
345	<i>PAN</i>	KLATEN 2	5	TRI MURYANI	P	KLATEN	BMS	MS	MS
346	<i>PAN</i>	KLATEN 2	6	PURWANTO	L	KLATEN	BMS	MS	MS
347	<i>PAN</i>	KLATEN 2	7	KARTIKA SARI PRASETYANINGRUM	P	KLATEN	BMS	MS	MS
348	<i>PAN</i>	KLATEN 2	8	MUSAWARI	L	KLATEN	BMS	MS	MS
349	<i>PAN</i>	KLATEN 2	9	RENI MARYANTO	L	KLATEN	BMS	MS	MS
350	<i>PAN</i>	KLATEN 2	10	LENNY PUJI HANDAYANI,S.Pd	P	KLATEN	BMS	MS	MS
351	<i>PAN</i>	KLATEN 2	11	DENI RATNASARI,S.E. , M.M.	P	KLATEN	BMS	MS	MS
352	<i>PAN</i>	KLATEN 3	1	Hj. SRI ASTUTI,S.E. , M.M.	P	KLATEN	BMS	MS	MS
353	<i>PAN</i>	KLATEN 3	2	H. MA'RUF PUJI	L	KLATEN	BMS	MS	MS

NO	PARPOL	DAPIL	NO URUT	NAMA CALON	JENIS KELAMIN	ASAL	STATUS AWAL	STATUS PERBAIKAN	STATUS PENCERMATAN DCS
				RAHARJO, S.T.					
354	PAN	KLATEN 3	3	ADAM PATRIA NUSANTARA	L	KLATEN	BMS	MS	MS
355	PAN	KLATEN 3	4	SRI SURYATI,S.Ag. , M.Pd.	P	KLATEN	BMS	MS	MS
356	PAN	KLATEN 3	5	FARID YUSUF ASYHARI,S.Pd.I.	L	KLATEN	BMS	MS	MS
357	PAN	KLATEN 3	6	DATIEK APRILIASTUTI,S.E.	P	KLATEN	BMS	MS	MS
358	PAN	KLATEN 3	7	EKA NUR LISTIYANINGSIH	P	KLATEN	BMS	MS	MS
359	PAN	KLATEN 3	8	H. CATUR ROHMAD WIBAWA	L	KLATEN	BMS	MS	MS
360	PAN	KLATEN 4	1	Drs. H. JUMIANTO	L	KLATEN	BMS	MS	MS
361	PAN	KLATEN 4	2	H. ISTRIADI ANWAR PRIHANANTO,A.Md	L	KLATEN	BMS	MS	MS
362	PAN	KLATEN 4	3	DWI RUSDIYANTI FIPIALASTI,S.H.	P	KLATEN	BMS	MS	MS
363	PAN	KLATEN 4	4	ABDUR ROHIM,A.Md.	L	KLATEN	BMS	MS	MS
364	PAN	KLATEN 4	5	HARIYADI,S.I.P.	L	KLATEN	BMS	MS	MS
365	PAN	KLATEN 4	6	SITI MARJANAH	P	KLATEN	BMS	MS	MS
366	PAN	KLATEN 4	7	JOKO MUJIYONO	L	KLATEN	BMS	MS	MS
367	PAN	KLATEN 4	8	RUHIYATUS SUNNAH AL AUFA,S.Gz.	P	KLATEN	BMS	MS	MS
368	PAN	KLATEN 4	9	SUMADI	L	KLATEN	BMS	MS	MS
369	PAN	KLATEN 5	1	H. WIYANTO	L	KLATEN	BMS	MS	MS
370	PAN	KLATEN 5	2	MULYONO,S.T. , M.Pd.	L	KLATEN	BMS	MS	MS
371	PAN	KLATEN 5	3	drh. SRI BUDI UTAMI	P	KLATEN	BMS	MS	MS
372	PAN	KLATEN 5	4	H. WIYONO,S.Pd. , M.Pd.	L	KLATEN	BMS	MS	MS
373	PAN	KLATEN 5	5	KARDIYONO	L	KLATEN	BMS	MS	MS
374	PAN	KLATEN 5	6	JARAH SRI RAHAYU	P	KLATEN	BMS	MS	MS
375	PAN	KLATEN 5	7	BUDIYANA	L	KLATEN	BMS	MS	MS
376	PAN	KLATEN 5	8	JAKA SETYAWAN	L	KLATEN	BMS	MS	MS
377	PAN	KLATEN 5	9	'IZZATUL MUBARAKAH,S.I.P.	P	KLATEN	BMS	MS	MS
378	PAN	KLATEN 5	10	EKO	L	KLATEN	BMS	MS	MS

NO	PARPOL	DAPIL	NO URUT	NAMA CALON	JENIS KELAMIN	ASAL	STATUS AWAL	STATUS PERBAIKAN	STATUS PENCERMATAN DCS
				SUNARKO,S.P.					
379	PAN	KLATEN 5	11	PURWANTA,S.H.	L	KLATEN	BMS	MS	MS
380	PBB	KLATEN 1	1	RAHMAT APRIYANTO	L	KLATEN	BMS	MS	MS
381	PBB	KLATEN 2	1	YUNAN MARAMIS	L	KLATEN	BMS	MS	MS
382	PBB	KLATEN 3	1	ANDIANTO NURSAMSUDDIN	L	KLATEN	BMS	MS	MS
383	PBB	KLATEN 4	1	SLAMET URIP	L	KLATEN	BMS	MS	MS
384	PBB	KLATEN 5	1	GUNAWAN PRAMONO	L	KLATEN	BMS	MS	MS
385	DEMOKRAT	KLATEN 1	1	SIWI KUSUMASTUTI, S.Pd.	P	KLATEN	BMS	MS	MS
386	DEMOKRAT	KLATEN 1	2	ADI TRIYANTO	L	KLATEN	BMS	MS	MS
387	DEMOKRAT	KLATEN 1	3	HENNY SAPTA WARDHANI	P	KLATEN	BMS	MS	MS
388	DEMOKRAT	KLATEN 1	4	BAMBANG JUWANDI	L	KLATEN	BMS	MS	MS
389	DEMOKRAT	KLATEN 1	5	TRI WARDONO	L	KLATEN	BMS	MS	MS
390	DEMOKRAT	KLATEN 1	6	EKA MELI ASTUTI	P	KLATEN	BMS	MS	MS
391	DEMOKRAT	KLATEN 1	7	WIDIA ARFIANTO	L	KLATEN	BMS	MS	MS
392	DEMOKRAT	KLATEN 1	8	MUH. IBNU RAHMANTO	L	KLATEN	BMS	MS	MS
393	DEMOKRAT	KLATEN 1	9	SANTI PUSPITO WULANDARI	P	KLATEN	BMS	MS	MS
394	DEMOKRAT	KLATEN 1	10	ENDANG SUPRIYATNA	L	KLATEN	BMS	MS	MS
395	DEMOKRAT	KLATEN 1	11	ANGGORO NUKSMANTORO	L	KLATEN	BMS	MS	MS
396	DEMOKRAT	KLATEN 2	1	Ir. H. HERU SISWANDONO	L	KLATEN	BMS	MS	MS
397	DEMOKRAT	KLATEN 2	2	SURADI, S.T.	L	KLATEN	BMS	MS	MS
398	DEMOKRAT	KLATEN 2	3	IKA SWASTINA PUSPITA SARI, S.Fil.	P	KLATEN	BMS	MS	MS
399	DEMOKRAT	KLATEN 2	4	SUPOLO, S.H., M.H.	L	KLATEN	BMS	MS	MS
400	DEMOKRAT	KLATEN 2	5	LINDA ERNAWATI	P	KLATEN	BMS	MS	MS
401	DEMOKRAT	KLATEN 2	6	DWIYANTO TRI	L	KLATEN	BMS	MS	MS

NO	PARPOL	DAPIL	NO URUT	NAMA CALON	JENIS KELAMIN	ASAL	STATUS AWAL	STATUS PERBAIKAN	STATUS PENCERMATAN DCS
	T			HARIBOWO					
402	DEMOKRAT	KLATEN 2	7	ARIF PRIYOBODO	L	SLEMAN	BMS	MS	MS
403	DEMOKRAT	KLATEN 2	8	LINDA AYU ASTRIANA	P	KLATEN	BMS	MS	MS
404	DEMOKRAT	KLATEN 2	9	ENDAH YULIANI, S.Geo.	P	KLATEN	BMS	MS	MS
405	DEMOKRAT	KLATEN 2	10	SUKMANA SISWANDANA PUTRA, S.P.	L	KLATEN	BMS	MS	MS
406	DEMOKRAT	KLATEN 2	11	DARTO	L	KLATEN	BMS	MS	MS
407	DEMOKRAT	KLATEN 3	1	EDI PURWANTO	L	KLATEN	BMS	MS	MS
408	DEMOKRAT	KLATEN 3	2	EVI KUSUMANDARI	P	KLATEN	BMS	MS	MS
409	DEMOKRAT	KLATEN 3	3	AGUS SULISTYO BUDI	L	KLATEN	BMS	MS	MS
410	DEMOKRAT	KLATEN 3	4	JACKAL ZAGLUL AHMAD	L	KLATEN	BMS	MS	MS
411	DEMOKRAT	KLATEN 3	5	ARIS MUNANDAR	L	KLATEN	BMS	MS	MS
412	DEMOKRAT	KLATEN 3	6	DYAH NUR HAYATI	P	KLATEN	BMS	MS	MS
413	DEMOKRAT	KLATEN 3	8	LIANA HASWARA HAYU	P	KLATEN	BMS	MS	MS
414	DEMOKRAT	KLATEN 4	1	WIDODO, SE., M.Si	L	KLATEN	BMS	MS	MS
415	DEMOKRAT	KLATEN 4	2	Drs. PONIMAN	L	KLATEN	BMS	MS	MS
416	DEMOKRAT	KLATEN 4	3	NUR ANNISA, S.Ak	P	KLATEN	-	MS	MS
417	DEMOKRAT	KLATEN 4	4	AGUS WIJAYADI	L	KLATEN	BMS	MS	MS
418	DEMOKRAT	KLATEN 4	5	ARIES BUDI SANTOSO, S.Ag	L	KLATEN	BMS	MS	MS
419	DEMOKRAT	KLATEN 4	6	AYU SETYA PUSPITA	P	KLATEN	BMS	MS	MS
420	DEMOKRAT	KLATEN 4	7	SUYANTO	L	KLATEN	BMS	MS	MS
421	DEMOKRAT	KLATEN 4	8	AGUS SUPRIYANTO	L	KLATEN	BMS	MS	MS
422	DEMOKRAT	KLATEN 4	9	AYU AISIYIA PRATIWI	P	KLATEN	BMS	MS	MS
423	DEMOKRAT	KLATEN 5	1	HANDUNG	L	KLATEN	BMS	MS	MS

NO	PARPOL	DAPIL	NO URUT	NAMA CALON	JENIS KELAMIN	ASAL	STATUS AWAL	STATUS PERBAIKAN	STATUS PENCERMATAN DCS
	<i>T</i>			DWIPAYANA, S.Psi					
424	<i>DEMOKRAT</i>	KLATEN 5	2	MASTUR AGUS SUTANTO	L	KLATEN	BMS	MS	MS
425	<i>DEMOKRAT</i>	KLATEN 5	3	SAMI TENTREM	P	KLATEN	BMS	MS	MS
426	<i>DEMOKRAT</i>	KLATEN 5	4	AGUNG BAYU PRANATA	L	KLATEN	BMS	MS	MS
427	<i>DEMOKRAT</i>	KLATEN 5	5	HARI SUTASNO	L	KLATEN	BMS	MS	MS
428	<i>DEMOKRAT</i>	KLATEN 5	6	TITIN ERNAWATI	P	KLATEN	BMS	MS	MS
429	<i>DEMOKRAT</i>	KLATEN 5	7	JOKO SARTONO	L	KLATEN	BMS	MS	MS
430	<i>DEMOKRAT</i>	KLATEN 5	8	BURHAN	L	KLATEN	BMS	MS	MS
431	<i>DEMOKRAT</i>	KLATEN 5	9	SUDHARWATI	P	KLATEN	BMS	MS	MS
432	<i>DEMOKRAT</i>	KLATEN 5	10	ANGGIT JATI PERTIWI	P	KLATEN	BMS	MS	MS
433	<i>DEMOKRAT</i>	KLATEN 5	11	YULIA SUKMAWATI	P	KLATEN	BMS	MS	MS
434	<i>PSI</i>	KLATEN 1	1	YUSUF ANDI PRATAMA	L	KLATEN	MS	MS	MS
435	<i>PSI</i>	KLATEN 1	2	SRI SUGIYANTO	L	KLATEN	BMS	MS	MS
436	<i>PSI</i>	KLATEN 1	3	RICHA PEBRIANA PRATIWI	P	KLATEN	-	MS	MS
437	<i>PSI</i>	KLATEN 1	4	HILAL BUDIANTO	L	KLATEN	BMS	MS	MS
438	<i>PSI</i>	KLATEN 1	5	IDAH WIJIYANTI	P	KLATEN	-	MS	MS
439	<i>PSI</i>	KLATEN 1	6	FEBIANGGA WISNU ARDIANTO	L	KLATEN	MS	MS	MS
440	<i>PSI</i>	KLATEN 1	7	PUNGKI AGUSTINA NUGRAHENI	P	KLATEN	-	MS	MS
441	<i>PSI</i>	KLATEN 1	8	WINARSIH	P	KLATEN	BMS	MS	MS
442	<i>PSI</i>	KLATEN 1	9	INDRO	L	KLATEN	BMS	MS	MS
443	<i>PSI</i>	KLATEN 1	10	SITI ROSIDAH	P	KLATEN	BMS	MS	MS
444	<i>PSI</i>	KLATEN 1	11	MABRURI TEJA PRAMANA	L	KLATEN	MS	MS	MS
445	<i>PSI</i>	KLATEN 2	1	NOERLIA PRASETYOWATI SULYSTAMI	P	KLATEN	MS	MS	MS
446	<i>PSI</i>	KLATEN 2	2	BAYU AJI PAMUNGKAS	L	KLATEN	BMS	MS	MS
447	<i>PSI</i>	KLATEN 2	3	MUHAMMAD SYAIFUDIN HAMID,	L	KLATEN	BMS	MS	MS

NO	PARPOL	DAPIL	NO URUT	NAMA CALON	JENIS KELAMIN	ASAL	STATUS AWAL	STATUS PERBAIKAN	STATUS PENCERMATAN DCS
				S.Pd.I					
448	PSI	KLATEN 2	4	TINUK PUJIASTUTI	P	KLATEN	MS	MS	MS
449	PSI	KLATEN 2	5	DIDIT NOVIANTO	L	KLATEN	BMS	MS	MS
450	PSI	KLATEN 2	6	YUSUP SETIAWAN	L	KLATEN	BMS	MS	MS
451	PSI	KLATEN 3	1	ARDIYAN BUDI PRASETYA	L	KLATEN	BMS	MS	MS
452	PSI	KLATEN 3	2	RICHARD KUSUMA ADIWIDJAJA	L	KLATEN	MS	MS	MS
453	PSI	KLATEN 3	3	IKA SARININGTYAS SESANTI	P	KLATEN	MS	MS	MS
454	PSI	KLATEN 3	4	MAIKE SINTA PRAVITASARI	P	KLATEN	-	MS	MS
455	PSI	KLATEN 3	5	AGHNI WAHYUDI	L	KLATEN	BMS	MS	MS
456	PSI	KLATEN 3	6	RUDI TRI CAHYONO	L	KLATEN	BMS	MS	MS
457	PSI	KLATEN 4	1	WAHYU PAMUNGKAS	L	KLATEN	MS	MS	MS
458	PSI	KLATEN 4	2	THOMAS SUTANA	L	KLATEN	BMS	MS	MS
459	PSI	KLATEN 4	3	AYU SEKAR DEWANTI	P	KLATEN	-	MS	MS
460	PSI	KLATEN 4	4	GUNAWAN TRILAKSONO	L	KLATEN	MS	MS	MS
461	PSI	KLATEN 4	5	INATIUS WALOKO	L	KLATEN	-	MS	MS
462	PSI	KLATEN 4	6	DWI RAHAYU	P	KLATEN	-	MS	MS
463	PSI	KLATEN 5	1	NUR KHOLIDAH	P	KLATEN	BMS	MS	MS
464	PSI	KLATEN 5	2	NATALIA DWI PRIYONO	L	KLATEN	-	MS	MS
465	PSI	KLATEN 5	3	SUMARJI KARTA SASMITA	L	KLATEN	BMS	MS	MS
466	PSI	KLATEN 5	4	PURNAMANINGSIH , S.Pd	P	KLATEN	BMS	MS	MS
467	PSI	KLATEN 5	5	MARSELUS SILTIAN SIMBARJA	L	KLATEN	BMS	MS	MS
468	PSI	KLATEN 5	6	SETYO BASUKI	L	KLATEN	BMS	MS	MS
469	PERINDO	KLATEN 1	1	B.V. WAWANG SETYAWAN, A.Md	L	KLATEN	BMS	MS	MS
470	PERINDO	KLATEN 1	2	Y. SRI PALUPI WIDYANINGRUM, S.E.	P	KLATEN	BMS	MS	MS
471	PERINDO	KLATEN 1	3	Dr. P. DARMADI SYAHWIR	L	KLATEN	BMS	MS	MS
472	PERINDO	KLATEN 1	4	RIZQI AYU PERMATASARI	P	KLATEN	BMS	MS	MS

NO	PARPOL	DAPIL	NO URUT	NAMA CALON	JENIS KELAMIN	ASAL	STATUS AWAL	STATUS PERBAIKAN	STATUS PENCERMATAN DCS
473	PERINDO	KLATEN 1	5	RIZKY NUR WIDAYAT	L	KOTA SEMARANG	-	MS	MS
474	PERINDO	KLATEN 2	2	SURAJI, S.Pd	L	KLATEN	BMS	MS	MS
475	PERINDO	KLATEN 2	3	SURYA MAHENDRA SUTEDJA, S.H.	L	KOTA SURAKARTA	-	MS	MS
476	PERINDO	KLATEN 2	4	ERNA SOFIYATUN	P	KLATEN	BMS	MS	MS
477	PERINDO	KLATEN 2	5	FRANSISKUS SUKO GIYATNO	L	KLATEN	-	MS	MS
478	PERINDO	KLATEN 2	6	THERESIA WIDYASTUTI	P	KLATEN	BMS	MS	MS
479	PERINDO	KLATEN 2	8	DWI PURWANTO, A.Md.	L	KLATEN	BMS	MS	MS
480	PERINDO	KLATEN 3	1	SOFYAN HANDOKO	L	KLATEN	BMS	MS	MS
481	PERINDO	KLATEN 3	2	YUANITA PUSPITAWATI BUDHIMAN	P	KLATEN	BMS	MS	MS
482	PERINDO	KLATEN 3	3	ANTONIUS BINTANG FAJAR PUTRA DEWA	L	KLATEN	BMS	MS	MS
483	PERINDO	KLATEN 3	4	DESI RAHMAWATI	P	KLATEN	-	MS	MS
484	PERINDO	KLATEN 3	5	GATOT TRI WARDOYO	L	KLATEN	BMS	TMS	MS
485	PERINDO	KLATEN 3	6	SUROSU, S.Sos.	L	KOTA SEMARANG	BMS	MS	MS
486	PERINDO	KLATEN 4	1	VICKY DWI HERWANTI SETYANINGSIH, SE.M.Pd	P	KLATEN	BMS	MS	MS
487	PERINDO	KLATEN 4	2	JAKSOPEN DAMANIK	L	KLATEN	BMS	MS	MS
488	PERINDO	KLATEN 4	3	INTAN BAYU KUSUMA WARDANI	P	KLATEN	BMS	MS	MS
489	PERINDO	KLATEN 4	4	ANTONIUS BANU KUSWIDIARSONO	L	KLATEN	BMS	MS	MS
490	PERINDO	KLATEN 4	5	SARJITO	L	KLATEN	-	MS	MS
491	PERINDO	KLATEN 5	1	ANDRIYANA	L	KLATEN	BMS	MS	MS
492	PERINDO	KLATEN 5	2	FATIMAH AZZAROH	P	BOYOLALI	-	MS	MS
493	PERINDO	KLATEN 5	3	NDARU ADI NALANG PRAKOSO	L	KLATEN	BMS	MS	MS

NO	PARPOL	DAPIL	NO URUT	NAMA CALON	JENIS KELAMIN	ASAL	STATUS AWAL	STATUS PERBAIKAN	STATUS PENCERMATAN DCS
494	PERINDO	KLATEN 5	4	DESTI ARISTI	P	KLATEN	-	MS	MS
495	PPP	KLATEN 1	1	TONDO HANDOKO, S.Pd.I	L	KLATEN	BMS	MS	MS
496	PPP	KLATEN 1	2	UNTUNG NUGROHO	L	KLATEN	BMS	MS	MS
497	PPP	KLATEN 1	3	RETNO MURNIATI, Amd.	P	KLATEN	-	MS	MS
498	PPP	KLATEN 1	4	MUHAMMAD HUSNI TAMRIN	L	KLATEN	BMS	MS	MS
499	PPP	KLATEN 1	5	AGUS WAHYUDI, S.Sos	L	KLATEN	BMS	MS	MS
500	PPP	KLATEN 1	6	DONA FITRIYANI	P	KLATEN	BMS	MS	MS
501	PPP	KLATEN 1	7	DINAH AFAF MUFIDAH, S. Akun.	P	KLATEN	BMS	MS	MS
502	PPP	KLATEN 1	8	ALMA FARASTIKHA	P	KLATEN	BMS	MS	MS
503	PPP	KLATEN 1	9	MUJIYANTI	P	KLATEN	BMS	MS	MS
504	PPP	KLATEN 1	10	MUH ZULKIFLI	L	KLATEN	BMS	MS	MS
505	PPP	KLATEN 2	1	SUMARWAN	L	KLATEN	BMS	MS	MS
506	PPP	KLATEN 2	2	WARIS SUGIYARTO	L	KLATEN	BMS	MS	MS
507	PPP	KLATEN 2	3	NIKA WIRATMI	P	KLATEN	BMS	MS	MS
508	PPP	KLATEN 2	4	MARYANTO	L	KLATEN	BMS	MS	MS
509	PPP	KLATEN 2	5	M.RIZKI FARDIYANTO	L	KLATEN	BMS	MS	MS
510	PPP	KLATEN 2	6	NYARTINI	P	KLATEN	BMS	MS	MS
511	PPP	KLATEN 2	7	YUNI KRISTANTI	P	KLATEN	BMS	MS	MS
512	PPP	KLATEN 2	8	NASRUL UMAM	L	KLATEN	BMS	MS	MS
513	PPP	KLATEN 2	9	SUBARDI	L	KLATEN	BMS	MS	MS
514	PPP	KLATEN 3	1	LEGIMAN, S.H.	L	KLATEN	BMS	MS	MS
515	PPP	KLATEN 3	2	ANIF ROMDHONI	L	KLATEN	BMS	MS	MS
516	PPP	KLATEN 3	3	YAYUK WAHYUNINGSIH	P	KLATEN	BMS	MS	MS
517	PPP	KLATEN 3	4	IHSAN SUSILO	L	KLATEN	BMS	MS	MS
518	PPP	KLATEN 3	5	GATOT SASONGKO	L	KLATEN	BMS	MS	MS
519	PPP	KLATEN 3	6	MELDA ASTUTI	P	KLATEN	BMS	MS	MS
520	PPP	KLATEN 3	7	SULASIH	P	KLATEN	BMS	MS	MS
521	PPP	KLATEN 3	8	AGUNG PITAYA, S.E.	L	KLATEN	BMS	MS	MS
522	PPP	KLATEN 4	1	INDAH ROHMAWATI, A.Md	P	KLATEN	BMS	MS	MS
523	PPP	KLATEN 4	2	WAKHID NURDIANTA	L	KLATEN	BMS	MS	MS

NO	PARPOL	DAPIL	NO URUT	NAMA CALON	JENIS KELAMIN	ASAL	STATUS AWAL	STATUS PERBAIKAN	STATUS PENCERMATAN DCS
524	PPP	KLATEN 4	3	WAHYU JATMIKO AW, S.Sn	L	KLATEN	BMS	MS	MS
525	PPP	KLATEN 4	4	EMI NURHIDAYATI	P	KLATEN	BMS	MS	MS
526	PPP	KLATEN 4	5	NONO YULIYANTO	L	KLATEN	BMS	MS	MS
527	PPP	KLATEN 4	6	SIGIT PURNOMO	L	KLATEN	BMS	MS	MS
528	PPP	KLATEN 4	7	TITIN SUSILOWATI, A.Md	P	KLATEN	BMS	MS	MS
529	PPP	KLATEN 4	8	GILANG JALU ATMOJO	L	KLATEN	BMS	MS	MS
530	PPP	KLATEN 5	1	KUSNANTO	L	KLATEN	BMS	MS	MS
531	PPP	KLATEN 5	2	TUNGGAL	L	KLATEN	BMS	MS	MS
532	PPP	KLATEN 5	3	ANISTA WIJAYANTI	P	KLATEN	BMS	MS	MS
533	PPP	KLATEN 5	4	YOGA PRADANA PUTRA	L	KLATEN	BMS	MS	MS
534	PPP	KLATEN 5	5	SABIT, S.Ag	L	KLATEN	BMS	MS	MS
535	PPP	KLATEN 5	6	SRI HANDAYANI, A.Ma	P	KLATEN	BMS	MS	MS
536	PPP	KLATEN 5	7	WIWIT RAHAYU NINGRUM	P	KLATEN	BMS	MS	MS
537	PPP	KLATEN 5	8	MARETA FINSKYINGSIH	P	KLATEN	BMS	MS	MS
538	PPP	KLATEN 5	9	ERNAWATI	P	KLATEN	BMS	MS	MS
539	PPP	KLATEN 5	10	MAWARZI ALI MUBAROCH	L	KLATEN	BMS	MS	MS
540	PPP	KLATEN 5	11	DWI LESTARI	P	KLATEN	BMS	MS	MS
541	UMMAT	KLATEN 1	1	SITI NURHAYIN, S.Pd	P	KLATEN	BMS	MS	MS
542	UMMAT	KLATEN 1	2	SITI HARIFAH	P	KLATEN	-	MS	MS
543	UMMAT	KLATEN 1	3	LUGAS JIWANGGA HASTA LAKSANA	L	KLATEN	-	MS	MS
544	UMMAT	KLATEN 2	1	YULI SURYANTA	L	KLATEN	BMS	MS	MS
545	UMMAT	KLATEN 2	2	FIKA JANUARESTI PUTRI, S.E	P	KLATEN	BMS	MS	MS
546	UMMAT	KLATEN 2	3	NGATIMAN AHMAD HIDAYAT	L	KLATEN	BMS	MS	MS
547	UMMAT	KLATEN 2	4	AGUS SUTIYONO	L	KLATEN	BMS	MS	MS
548	UMMAT	KLATEN 2	5	SRI WIDIYATI	P	KLATEN	-	MS	MS
549	UMMAT	KLATEN 2	6	SUMANTO	L	KLATEN	BMS	MS	MS
550	UMMAT	KLATEN 2	7	PONIMAN	L	KLATEN	BMS	MS	MS
551	UMMAT	KLATEN 3	1	AGUNG RAHARJO	L	KLATEN	BMS	MS	MS
552	UMMAT	KLATEN 3	2	FAQIH USMAN, S.Sos	L	KLATEN	BMS	MS	MS
553	UMMAT	KLATEN 3	3	WAHYUNI, S.Pd	P	KLATEN	BMS	MS	MS

NO	PARPOL	DAPIL	NO URUT	NAMA CALON	JENIS KELAMIN	ASAL	STATUS AWAL	STATUS PERBAIKAN	STATUS PENCERMATAN DCS
554	UMMAT	KLATEN 3	4	EKO KRISTIAWAN	L	KLATEN	BMS	MS	MS
555	UMMAT	KLATEN 3	5	MULYADI	L	KLATEN	-	MS	MS
556	UMMAT	KLATEN 3	6	SRI MARGINI	P	KLATEN	BMS	MS	MS
557	UMMAT	KLATEN 4	1	SUTANTO, S.Pd.	L	KLATEN	BMS	MS	MS
558	UMMAT	KLATEN 4	2	ZAINURI CHAIRI USMAN	L	KLATEN	BMS	MS	MS
559	UMMAT	KLATEN 4	3	SA'BANIYAH	P	KLATEN	BMS	MS	MS
560	UMMAT	KLATEN 4	4	WIDIASTUTI, A.Md	P	KLATEN	-	MS	MS
561	UMMAT	KLATEN 4	5	UMUM SANTOSO	L	KLATEN	-	MS	MS
562	UMMAT	KLATEN 4	6	RUBITO	L	KLATEN	-	MS	MS
563	UMMAT	KLATEN 5	1	EDY SATRUMAN	L	KLATEN	BMS	MS	MS
564	UMMAT	KLATEN 5	2	NONOT DARYONO, S.E	L	KLATEN	BMS	MS	MS
565	UMMAT	KLATEN 5	3	HERINA KRITININGSIH	P	KLATEN	BMS	MS	MS
566	UMMAT	KLATEN 5	4	KISNO PRIYANTO	L	KLATEN	BMS	MS	MS
567	UMMAT	KLATEN 5	5	SUPATMO	L	KLATEN	BMS	MS	MS
568	UMMAT	KLATEN 5	6	INGGREID ALIVIA DAMAYANTI, S.Pd	P	KLATEN	-	MS	MS

*Tabel 20. Daftar Nama Calon yang memenuhi syarat pada verifikasi administrasi akhir*

9. Tabel Daftar Nama Calon Sementara dengan Status Tidak Memenuhi Syarat

NO	PARPOL	DAPIL	NO URUT	NAMA CALON	JENIS KELAMIN	ASAL	STATUS AWAL	STATUS PERBAIKAN	STATUS PENCERMATAN DCS
1	BURUH	KLATEN 1	2	Ferri Abdhi Nugraha	L	KLATEN	BMS	TMS	TMS
2	BURUH	KLATEN 1	3	Purwanti	P	KLATEN	BMS	TMS	TMS
3	BURUH	KLATEN 1	4	Danar Dwi Indarto	L	KLATEN	BMS	TMS	TMS
4	BURUH	KLATEN 2	2	Edi Prayitno	L	KLATEN	BMS	TMS	TMS
5	BURUH	KLATEN 2	3	Tias Eka Nur Rahmawati	P	KLATEN	BMS	TMS	TMS
6	BURUH	KLATEN 2	4	Lanjar Wahyudi	L	KLATEN	BMS	TMS	TMS
7	BURUH	KLATEN 2	5	Ko Purwanto	L	KLATEN	BMS	TMS	TMS
8	BURUH	KLATEN 2	6	Siti Nurjanah	P	KLATEN	BMS	TMS	TMS
9	BURUH	KLATEN 3	3	Nur Rohman Andriyanto	L	KLATEN	BMS	TMS	TMS
10	BURUH	KLATEN 3	4	Wiwin Sundari	P	KLATEN	BMS	TMS	TMS
11	BURUH	KLATEN 3	5	Suharno	L	KLATEN	BMS	TMS	TMS
12	BURUH	KLATEN 5	2	Nurliza Wibowo	P	KLATEN	BMS	TMS	TMS
13	BURUH	KLATEN 5	3	M. ari efendi	L	KLATEN	BMS	TMS	TMS
14	BURUH	KLATEN 5	4	Shinta Oktavia	P	KLATEN	BMS	TMS	TMS
15	GELORA	KLATEN 1	1	EGA KUSUMA WARDANA	L	TEMANGGUNG	-	TMS	TMS
16	GELORA	KLATEN 1	3	HARYATI	P	KOTA ADM. JAKARTA BARAT	-	TMS	TMS
17	GELORA	KLATEN 1	4	ADIP RUBIYANTO	L	KLATEN	BMS	TMS	TMS
18	GELORA	KLATEN 1	5	INGGE SEPTIA CAHYADI	P	KLATEN	BMS	TMS	TMS
19	GELORA	KLATEN 2	1	AHMAD BUKHORI	L	KOTA ADM. JAKARTA SELATAN	-	TMS	TMS
20	GELORA	KLATEN 2	2	RIZKY MEIWITA	P	KOTA TANGERANG	-	TMS	TMS
21	GELORA	KLATEN 2	3	TITA ROSTIAWATI	P	KOTA TANGERANG	-	TMS	TMS
22	GELORA	KLATEN 2	4	ODMARA YISKA WIKANTA	P	SEMARANG	BMS	TMS	TMS
23	GELORA	KLATEN 2	5	FATHONI NUR YASIN	L	KLATEN	BMS	TMS	TMS
24	GELORA	KLATEN 3	2	RINDI ATIKA	P	KOTA TANGERANG SELATAN	-	TMS	TMS
25	GELORA	KLATEN 3	3	RIZKI DESTRIANI	P	KOTA TANGERANG	-	TMS	TMS

NO	PARPOL	DAPIL	NO URUT	NAMA CALON	JENIS KELAMIN	ASAL	STATUS AWAL	STATUS PERBAIKAN	STATUS PENCERMATAN DCS
26	GELORA	KLATEN 3	4	ZUBAIDAH	P	KOTA ADM. JAKARTA SELATAN	-	TMS	TMS
27	GELORA	KLATEN 3	5	AMBAR HARYANTI	P	KLATEN	BMS	TMS	TMS
28	GELORA	KLATEN 4	2	SEPTI MUNAWAROH	P	KOTA TANGERANG SELATAN	-	TMS	TMS
29	GELORA	KLATEN 4	3	SITI MAEMUNAH	P	KOTA ADM. JAKARTA SELATAN	-	TMS	TMS
30	GELORA	KLATEN 4	4	MUNAWAR USMAN JALALUDIN	L	KLATEN	BMS	TMS	TMS
31	GELORA	KLATEN 4	5	SRI SUKARNI	P	KLATEN	BMS	TMS	TMS
32	GELORA	KLATEN 5	1	AMMAR KUSUMA L. P.	L	KLATEN	BMS	TMS	TMS
33	GELORA	KLATEN 5	2	RIRIN MEILINA DAMANIK	P	KOTA TANGERANG SELATAN	-	TMS	TMS
34	GELORA	KLATEN 5	3	ERNA JUWITA	P	KOTA TANGERANG	-	TMS	TMS
35	GELORA	KLATEN 5	4	YATNO SAPUTRO	L	KLATEN	BMS	TMS	TMS
36	GELORA	KLATEN 5	5	RETNO DUWI PREHATI	P	KLATEN	BMS	TMS	TMS
37	PKN	KLATEN 1	3	RIZAL BAGUS KURNIAWAN	L	KLATEN	BMS	TMS	TMS
38	PKN	KLATEN 2	1	HERI PURNOMO	L	KLATEN	BMS	TMS	TMS
39	PKN	KLATEN 2	2	FITRI LUTFIANI	P	KLATEN	BMS	TMS	TMS
40	PKN	KLATEN 2	3	YOSEP PRASTOWO MUKTI	L	KLATEN	BMS	TMS	TMS
41	PKN	KLATEN 3	1	WIWIN SETYAWATI	P	KLATEN	BMS	TMS	TMS
42	PKN	KLATEN 3	2	AGUS DWIYANTO	L	KLATEN	BMS	TMS	TMS
43	PKN	KLATEN 3	3	ROY TODI	L	KLATEN	BMS	TMS	TMS
44	PKN	KLATEN 4	1	SITI WURYANI	P	KLATEN	BMS	TMS	TMS
45	PKN	KLATEN 4	2	NICODEMUS NGESTI WAHYU DARMINTO	L	KLATEN	BMS	TMS	TMS
46	DEMOKRAT	KLATEN 3	7	DWI HARJOKO	L	KLATEN	BMS	TMS	TMS
47	PERINDO	KLATEN 2	1	TRI PUJIATI	P	KLATEN	BMS	TMS	TMS
48	PERINDO	KLATEN 2	7	MAURUS BAMBANG TRIASMARA	L	KLATEN	BMS	TMS	TMS

Tabel 21. Daftar Nama Calon yang tidak Memenuhi Syarat pada Verifikasi Administrasi akhir

## 10. Tabel Daftar Nama Calon Tetap

NO	NO URUT PARPOL	PARPOL	DAPIL	NO URUT	NAMA CALON	JENIS KELAMIN	ASAL
1	1	PKB	KLATEN 1	1	KRAT. SIGIT NUR SUSILO H, A.Md.	Laki-laki	KLATEN
2	1	PKB	KLATEN 1	2	MUH. ANWAR	Laki-laki	KLATEN
3	1	PKB	KLATEN 1	3	WAHYU ISDIYANI, A.Md.	Perempuan	KLATEN
4	1	PKB	KLATEN 1	4	H. MUH.MUJAB, S.H. M.Si.	Laki-laki	KLATEN
5	1	PKB	KLATEN 1	5	DWI LASANA, S.Si., M.M.	Laki-laki	KOTA TANGERANG SELATAN
6	1	PKB	KLATEN 1	6	DEVHY MEGAN AZIZAH	Perempuan	KLATEN
7	1	PKB	KLATEN 1	7	MASHUDIN	Laki-laki	KLATEN
8	1	PKB	KLATEN 1	8	ARIYANTI DEWI, S.S.	Perempuan	KLATEN
9	1	PKB	KLATEN 1	9	AHMAD FATHONI LATIF ARAFAT	Laki-laki	KLATEN
10	1	PKB	KLATEN 1	10	FITRIA MAHARANI, S.E.	Perempuan	KLATEN
11	1	PKB	KLATEN 1	11	ELIANA	Perempuan	KLATEN
12	1	PKB	KLATEN 2	1	H. JUMARNO, S.Sos.	Laki-laki	KLATEN
13	1	PKB	KLATEN 2	2	H. SRI HERMOYO	Laki-laki	KLATEN
14	1	PKB	KLATEN 2	3	RINI SULISTYANI, A.Md.	Perempuan	KLATEN
15	1	PKB	KLATEN 2	4	MULYANA, S.Pd.	Laki-laki	KLATEN
16	1	PKB	KLATEN 2	5	T. ABDULLAH	Laki-laki	KLATEN
17	1	PKB	KLATEN 2	6	DINA WARDANI	Perempuan	KLATEN
18	1	PKB	KLATEN 2	7	WIDIYANTO PITRANG SUMBAGA	Laki-laki	KLATEN
19	1	PKB	KLATEN 2	8	TIDAR RAHAYU	Perempuan	KLATEN
20	1	PKB	KLATEN 2	9	TRI SARJOKO	Laki-laki	KLATEN
21	1	PKB	KLATEN 2	10	M. FU'AD NASHORI	Laki-laki	KLATEN
22	1	PKB	KLATEN 2	11	WINDA NURYANI	Perempuan	KLATEN
23	1	PKB	KLATEN 3	1	AHMAD QOMARUDDIN, S.Ag.	Laki-laki	KLATEN
24	1	PKB	KLATEN 3	2	SUTRISNO	Laki-laki	KLATEN
25	1	PKB	KLATEN 3	3	NOR WASILAH, S.Pd.	Perempuan	KLATEN
26	1	PKB	KLATEN 3	4	MUHAJIRIN	Laki-laki	BOYOLALI
27	1	PKB	KLATEN 3	5	MIFTAHUDIN, S.Pd.	Laki-laki	KLATEN
28	1	PKB	KLATEN 3	6	SITI NGAISAH	Perempuan	KLATEN
29	1	PKB	KLATEN 3	7	AAN PRIHARTANTO	Laki-laki	KLATEN
30	1	PKB	KLATEN 3	8	ULFA LAILATUL SAFA`AH, S.Pd.	Perempuan	KLATEN
31	1	PKB	KLATEN 4	1	Ir. RUSLAN ROSIDI	Laki-laki	KLATEN

NO	NO URUT PARPOL	PARPOL	DAPIL	NO URUT	NAMA CALON	JENIS KELAMIN	ASAL
32	1	PKB	KLATEN 4	2	H. SAMTA PRAYITNA, A.Ptnh., M.H.	Laki-laki	KLATEN
33	1	PKB	KLATEN 4	3	DIAN TITI SARI, S.Pd.I, M.Si.	Perempuan	KLATEN
34	1	PKB	KLATEN 4	4	Drs. H. NURKONI	Laki-laki	KLATEN
35	1	PKB	KLATEN 4	5	NASHIHAN AHYAR, S.E	Laki-laki	KLATEN
36	1	PKB	KLATEN 4	6	DINA AMELIA HALIM	Perempuan	KLATEN
37	1	PKB	KLATEN 4	7	MUHAMMAD WILDANUL HISHOM	Laki-laki	KLATEN
38	1	PKB	KLATEN 4	8	TRISTIYANTI, A.Ma.	Perempuan	KLATEN
39	1	PKB	KLATEN 4	9	R. ZAINAL NURHADI	Laki-laki	KLATEN
40	1	PKB	KLATEN 5	1	ERNY HANDAYANI WIDYANINGSIH	Perempuan	KLATEN
41	1	PKB	KLATEN 5	2	H. AHMAD MUTOHAR, S.Ag.	Laki-laki	KLATEN
42	1	PKB	KLATEN 5	3	EKO HANDRI SETIYONO	Laki-laki	KLATEN
43	1	PKB	KLATEN 5	4	YATIMIN	Laki-laki	KLATEN
44	1	PKB	KLATEN 5	5	M. GANANG SETIAWAN	Laki-laki	KLATEN
45	1	PKB	KLATEN 5	6	SURYANTI	Perempuan	KLATEN
46	1	PKB	KLATEN 5	7	ENDANG	Perempuan	KLATEN
47	1	PKB	KLATEN 5	8	RENY AYU ARINTA	Perempuan	KLATEN
48	1	PKB	KLATEN 5	9	HABIB AL HUSAINI	Laki-laki	KLATEN
49	1	PKB	KLATEN 5	10	SITI KAMIYATUN	Perempuan	KLATEN
50	1	PKB	KLATEN 5	11	GATOT AROF WIJAYANTO	Laki-laki	KLATEN
51	2	GERINDRA	KLATEN 1	1	H. DWI ATMAJA, S.E.	Laki-laki	KLATEN
52	2	GERINDRA	KLATEN 1	2	AMELIA DITA HANDAYANI, S.KOM.	Perempuan	KLATEN
53	2	GERINDRA	KLATEN 1	3	PRAWITO AGUS BUDI SANTOSO	Laki-laki	KLATEN
54	2	GERINDRA	KLATEN 1	4	PURWANTI	Perempuan	KLATEN
55	2	GERINDRA	KLATEN 1	5	TRİYANA NUGRAHA, S.T.	Laki-laki	KLATEN
56	2	GERINDRA	KLATEN 1	6	ARDIANI FATKHULIL JANAH, A.Md.	Perempuan	KLATEN
57	2	GERINDRA	KLATEN 1	7	MARDJUNI, S.T.	Laki-laki	KLATEN
58	2	GERINDRA	KLATEN 1	8	DEWI AGUSTINA	Perempuan	KLATEN
59	2	GERINDRA	KLATEN 1	9	D.HADI DJOKO POERNOMO, M.Hum.	Laki-laki	KLATEN
60	2	GERINDRA	KLATEN 1	10	ANNA YULIANA RAHMAWATI, A.Md.	Perempuan	KLATEN
61	2	GERINDRA	KLATEN 1	11	SISTRIHADI	Laki-laki	KLATEN
62	2	GERINDRA	KLATEN 2	1	SUYATMI, S.AP.	Perempuan	KLATEN
63	2	GERINDRA	KLATEN 2	2	AGUNG YUNANTO	Laki-laki	KLATEN
64	2	GERINDRA	KLATEN 2	3	SHINTA KUSUMADEWI, ST.	Perempuan	KLATEN
65	2	GERINDRA	KLATEN 2	4	PRAMONO	Laki-laki	KLATEN

NO	NO URUT PARPOL	PARPOL	DAPIL	NO URUT	NAMA CALON	JENIS KELAMIN	ASAL
66	2	GERINDRA	KLATEN 2	5	SUDARYANTA	Laki-laki	KLATEN
67	2	GERINDRA	KLATEN 2	6	STEFFI DEVI INDRİYANI	Perempuan	KLATEN
68	2	GERINDRA	KLATEN 2	7	FEBI RISKI RIFAI, S.E.	Laki-laki	KLATEN
69	2	GERINDRA	KLATEN 2	8	MUHAMMAD ILHAM RYSALDI, S.H.	Laki-laki	KLATEN
70	2	GERINDRA	KLATEN 2	9	INDARTI WIMALASARI	Perempuan	KLATEN
71	2	GERINDRA	KLATEN 2	10	HARY BUDHY RACHMADI	Laki-laki	KLATEN
72	2	GERINDRA	KLATEN 2	11	HERIBERTUS WINARNO	Laki-laki	KLATEN
73	2	GERINDRA	KLATEN 3	1	AZIS SAFRUDIN	Laki-laki	KLATEN
74	2	GERINDRA	KLATEN 3	2	MUHAMMAD WAFI IJLAL SAMODRA	Laki-laki	CIREBON
75	2	GERINDRA	KLATEN 3	3	VIKY RATNA WULANDARI, S.H.	Perempuan	KLATEN
76	2	GERINDRA	KLATEN 3	4	SUPRAPTO	Laki-laki	KLATEN
77	2	GERINDRA	KLATEN 3	5	TAVIV HIDAYATI	Perempuan	KLATEN
78	2	GERINDRA	KLATEN 3	6	AGUS NUGRAHA	Laki-laki	KLATEN
79	2	GERINDRA	KLATEN 3	7	KRISNAWATI	Perempuan	KLATEN
80	2	GERINDRA	KLATEN 3	8	JOKO WINARNO, S.Pt.	Laki-laki	KLATEN
81	2	GERINDRA	KLATEN 4	1	H. HARIYANTO, S.Pd.	Laki-laki	KLATEN
82	2	GERINDRA	KLATEN 4	2	H. DIDIK TRI KUNCORO, S.Si.,M.Pd.	Laki-laki	KLATEN
83	2	GERINDRA	KLATEN 4	3	TITIN SULISTIAWATI, S.E.	Perempuan	KLATEN
84	2	GERINDRA	KLATEN 4	4	BAMBANG GUNARSA, S.H.	Laki-laki	KLATEN
85	2	GERINDRA	KLATEN 4	5	ENI SUSILOWATI	Perempuan	KLATEN
86	2	GERINDRA	KLATEN 4	6	FITRIANA NURCAHYANI	Perempuan	KLATEN
87	2	GERINDRA	KLATEN 4	7	NURUL DYAH PERMATA	Perempuan	KLATEN
88	2	GERINDRA	KLATEN 4	8	KOES HENDARTO	Laki-laki	KLATEN
89	2	GERINDRA	KLATEN 4	9	Dr. SUKARI,S.Pd.I.,M.Pd.I.	Laki-laki	KLATEN
90	2	GERINDRA	KLATEN 5	1	MARTHENNY	Laki-laki	KLATEN
91	2	GERINDRA	KLATEN 5	2	GONGGO HANITYOSO SWELO GIRI, S.H.	Laki-laki	CILACAP
92	2	GERINDRA	KLATEN 5	3	INDAH HARTANTI	Perempuan	KLATEN
93	2	GERINDRA	KLATEN 5	4	TEGUH PRIHATIN	Perempuan	KLATEN
94	2	GERINDRA	KLATEN 5	5	ERNA INDRIASTUTI	Perempuan	KLATEN
95	2	GERINDRA	KLATEN 5	6	SRI WIDODO	Laki-laki	KLATEN
96	2	GERINDRA	KLATEN 5	7	YUDA PRAYITNA	Laki-laki	KLATEN
97	2	GERINDRA	KLATEN 5	8	BAMBANG YULIANTO IRAWAN	Laki-laki	KLATEN
98	2	GERINDRA	KLATEN 5	9	LUNETA DHEA HAPSARI	Perempuan	KLATEN
99	2	GERINDRA	KLATEN 5	10	LEONI KURNIA PUTRI	Perempuan	KLATEN

NO	NO URUT PARPOL	PARPOL	DAPIL	NO URUT	NAMA CALON	JENIS KELAMIN	ASAL
100	2	GERINDRA	KLATEN 5	11	MUHAMMAD TAUFIK NUR EFENDI	Laki-laki	KLATEN
101	3	PDI-P	KLATEN 1	1	AGUS RIYANTO	Laki-laki	KLATEN
102	3	PDI-P	KLATEN 1	2	ARRY SHINTA WATI	Perempuan	KLATEN
103	3	PDI-P	KLATEN 1	3	HETI PURWANI	Perempuan	KLATEN
104	3	PDI-P	KLATEN 1	4	SURATA, S.E.	Laki-laki	KLATEN
105	3	PDI-P	KLATEN 1	5	DAH EVA SUBADRA, S.H.	Perempuan	KLATEN
106	3	PDI-P	KLATEN 1	6	WIDADA GENDUT, S.H.	Laki-laki	KLATEN
107	3	PDI-P	KLATEN 1	7	JEKRI SUPRIYANTO, S.Kom.	Laki-laki	KLATEN
108	3	PDI-P	KLATEN 1	8	SUNARNA, S.E.	Laki-laki	KLATEN
109	3	PDI-P	KLATEN 1	9	IKA WAHYU PRIHANTINI	Perempuan	KLATEN
110	3	PDI-P	KLATEN 1	10	RAMADHANA RIZNA PRATAMA	Laki-laki	KLATEN
111	3	PDI-P	KLATEN 1	11	RAFIQ AISAMUDDIN, S.E.	Laki-laki	KLATEN
112	3	PDI-P	KLATEN 2	1	DEWI ANGGREANI, S.Pd.	Perempuan	KLATEN
113	3	PDI-P	KLATEN 2	2	AGUS PRIHADI	Laki-laki	KLATEN
114	3	PDI-P	KLATEN 2	3	EKO PRASETYO, S.E., M.Si.	Laki-laki	KLATEN
115	3	PDI-P	KLATEN 2	4	GIGIT SUGITO, S.Sos.	Laki-laki	KLATEN
116	3	PDI-P	KLATEN 2	5	SUGENG WIDODO	Laki-laki	KLATEN
117	3	PDI-P	KLATEN 2	6	RETNO KUSMIYATI	Perempuan	KLATEN
118	3	PDI-P	KLATEN 2	7	WURYANTO NUGROHO	Laki-laki	KLATEN
119	3	PDI-P	KLATEN 2	8	DARMINI	Perempuan	KLATEN
120	3	PDI-P	KLATEN 2	9	IKA DWI YULIANA INDAH P	Perempuan	KLATEN
121	3	PDI-P	KLATEN 2	10	WIDHIAN EGA ARTISA	Laki-laki	KLATEN
122	3	PDI-P	KLATEN 2	11	ENGGIT GUSTA IRFANDI	Laki-laki	KLATEN
123	3	PDI-P	KLATEN 3	1	MUCH. HASYIM	Laki-laki	KLATEN
124	3	PDI-P	KLATEN 3	2	ENDANG SUSILOWATI	Perempuan	KLATEN
125	3	PDI-P	KLATEN 3	3	YUDI KUSNANDAR, S.E.	Laki-laki	KLATEN
126	3	PDI-P	KLATEN 3	4	SUSMONO	Laki-laki	KLATEN
127	3	PDI-P	KLATEN 3	5	JOKO SISWANTO	Laki-laki	KLATEN
128	3	PDI-P	KLATEN 3	6	TUTIK LESTARI	Perempuan	KLATEN
129	3	PDI-P	KLATEN 3	7	Drs. H. SRIYANTO	Laki-laki	KLATEN
130	3	PDI-P	KLATEN 3	8	HANNY NOVIANTI EVISSA, S.Tr., Keb., Bdn.	Perempuan	KLATEN
131	3	PDI-P	KLATEN 4	1	HARI WIBAWA, S.E.	Laki-laki	KLATEN
132	3	PDI-P	KLATEN 4	2	UMI WIJAYANTI	Perempuan	KLATEN

NO	NO URUT PARPOL	PARPOL	DAPIK	NO URUT	NAMA CALON	JENIS KELAMIN	ASAL
133	3	PDI-P	KLATEN 4	3	H. SUTARNA, S.H.	Laki-laki	KLATEN
134	3	PDI-P	KLATEN 4	4	ANDY PURNOMO, S.H.	Laki-laki	KLATEN
135	3	PDI-P	KLATEN 4	5	DIDIT RADITYA GANIS ARI WARDONO, S.P.	Laki-laki	KLATEN
136	3	PDI-P	KLATEN 4	6	RATNA DEWANTI, A.Md.Keb.	Perempuan	KLATEN
137	3	PDI-P	KLATEN 4	7	AYU KUSUMA WARDANI, S.Keb.	Perempuan	KLATEN
138	3	PDI-P	KLATEN 4	8	MUHAMMAD RIZKY ARIA LUQONI	Laki-laki	KLATEN
139	3	PDI-P	KLATEN 4	9	AYU PUTRI ANGGRAINI	Perempuan	KLATEN
140	3	PDI-P	KLATEN 5	1	H. EDY SASONGKO	Laki-laki	KLATEN
141	3	PDI-P	KLATEN 5	2	MULYATMINAH, S.A.P.	Perempuan	KLATEN
142	3	PDI-P	KLATEN 5	3	HAMENANG WAJAR ISMOYO, S.I., Kom.	Laki-laki	KLATEN
143	3	PDI-P	KLATEN 5	4	HJ. HARTANTI, S.H., M.Si.	Perempuan	KLATEN
144	3	PDI-P	KLATEN 5	5	SRI MURNI	Perempuan	KLATEN
145	3	PDI-P	KLATEN 5	6	GUNTUR BALANG ABDULLAH, S.E.	Laki-laki	KLATEN
146	3	PDI-P	KLATEN 5	7	FAKHRUDIN ALI AHMAD	Laki-laki	KLATEN
147	3	PDI-P	KLATEN 5	8	AGUS YUNIANTO, S.E.	Laki-laki	KLATEN
148	3	PDI-P	KLATEN 5	9	SRI SULASTRI, S.H.	Perempuan	KLATEN
149	3	PDI-P	KLATEN 5	10	BUDI SETIAWAN	Laki-laki	KLATEN
150	3	PDI-P	KLATEN 5	11	JONI MUSTOFA	Laki-laki	KLATEN
151	4	GOLKAR	KLATEN 1	1	H. HERI WIBAWA, S.H., M.M.	Laki-laki	KLATEN
152	4	GOLKAR	KLATEN 1	2	ADIATI MUSTIKANINGSIH, S.Pd., M.M.	Perempuan	KLATEN
153	4	GOLKAR	KLATEN 1	3	WIDHI PRABAWA, S.H.	Laki-laki	KLATEN
154	4	GOLKAR	KLATEN 1	4	TELIK ARIS GUNAWAN, S.E.	Laki-laki	KLATEN
155	4	GOLKAR	KLATEN 1	5	DENY ARDIYANTO	Laki-laki	KLATEN
156	4	GOLKAR	KLATEN 1	6	SRI PURWANDARI	Perempuan	KLATEN
157	4	GOLKAR	KLATEN 1	7	YOSUA BAKDA, S.E.	Laki-laki	KLATEN
158	4	GOLKAR	KLATEN 1	8	MUH. DANANG RIYADI, A.Md.	Laki-laki	KLATEN
159	4	GOLKAR	KLATEN 1	9	IRIANI WIDIASTUTI	Perempuan	KLATEN
160	4	GOLKAR	KLATEN 1	10	CHAYA OKTARINA	Perempuan	KLATEN
161	4	GOLKAR	KLATEN 1	11	GREGORIUS ANGGER NUGROHO PUTRA	Laki-laki	KLATEN
162	4	GOLKAR	KLATEN 2	1	H. TRIYONO, S.Pd., M.M.	Laki-laki	KLATEN
163	4	GOLKAR	KLATEN 2	2	Drs. DALONO	Laki-laki	KLATEN
164	4	GOLKAR	KLATEN 2	3	SAKTI DEWANTI, S.H.	Perempuan	KLATEN
165	4	GOLKAR	KLATEN 2	4	DARU SETYO RAHARDJO	Laki-laki	KOTA ADM. JAKARTA BARAT

NO	NO URUT PARPOL	PARPOL	DAPIL	NO URUT	NAMA CALON	JENIS KELAMIN	ASAL
166	4	GOLKAR	KLATEN 2	5	B. INDRAT TRI WENING	Perempuan	KLATEN
167	4	GOLKAR	KLATEN 2	6	DINA NURMALAWATI, S.H.	Perempuan	KLATEN
168	4	GOLKAR	KLATEN 2	7	SAPTONO	Laki-laki	KLATEN
169	4	GOLKAR	KLATEN 2	8	SRI NINGSIH HANDAYANI	Perempuan	KLATEN
170	4	GOLKAR	KLATEN 2	9	MARTINI	Perempuan	KLATEN
171	4	GOLKAR	KLATEN 2	10	DEWI SRI MAYSHAROH, S.H.	Perempuan	KLATEN
172	4	GOLKAR	KLATEN 2	11	DEANTA, S.E.	Laki-laki	KLATEN
173	4	GOLKAR	KLATEN 3	1	BAHTIAR JOKO WIDAGDO, S.P.	Laki-laki	KLATEN
174	4	GOLKAR	KLATEN 3	2	SRI REJEKI SETYO ASIH	Perempuan	KLATEN
175	4	GOLKAR	KLATEN 3	3	YOGI MURNIATI	Perempuan	KLATEN
176	4	GOLKAR	KLATEN 3	4	PANDU SUJATMOKO, S.E.	Laki-laki	KLATEN
177	4	GOLKAR	KLATEN 3	5	REFI HATMASARI, A.Md.Keb.	Perempuan	KLATEN
178	4	GOLKAR	KLATEN 3	6	AGUSTINUS BIBIT, S.Pd.	Laki-laki	KLATEN
179	4	GOLKAR	KLATEN 3	7	SRI WAHYUNI	Perempuan	KLATEN
180	4	GOLKAR	KLATEN 3	8	HAPSORO, S.H.	Laki-laki	KLATEN
181	4	GOLKAR	KLATEN 4	1	Drs. SASANA	Laki-laki	KLATEN
182	4	GOLKAR	KLATEN 4	2	DEA PRIMASANTHY, A.Md.Keb.	Perempuan	KLATEN
183	4	GOLKAR	KLATEN 4	3	HIBBA AL KANZU, S.E.	Laki-laki	SEMARANG
184	4	GOLKAR	KLATEN 4	4	FANGKY CHRISTINA HARTATI	Perempuan	KOTA ADM. JAKARTA SELATAN
185	4	GOLKAR	KLATEN 4	5	JOKO SUCIPTO	Laki-laki	KLATEN
186	4	GOLKAR	KLATEN 4	6	BAMBANG BUDIMANTO	Laki-laki	KLATEN
187	4	GOLKAR	KLATEN 4	7	IGNASIUS SISWADI, S.E.	Laki-laki	KLATEN
188	4	GOLKAR	KLATEN 4	8	INNAYAH KUSUMA DEWI, S.Psi.	Perempuan	KLATEN
189	4	GOLKAR	KLATEN 4	9	AGUS PRAPTOMO, S.Si.	Laki-laki	KLATEN
190	4	GOLKAR	KLATEN 5	1	BASUKI EFFENDI	Laki-laki	KLATEN
191	4	GOLKAR	KLATEN 5	2	WAGIMIN PURNAMA BW	Laki-laki	KLATEN
192	4	GOLKAR	KLATEN 5	3	DEVY RATNA PRATIWI, S.H., M.Kn.	Perempuan	KLATEN
193	4	GOLKAR	KLATEN 5	4	SRI YULIANTO, S.Pd., M.Si.	Laki-laki	KLATEN
194	4	GOLKAR	KLATEN 5	5	HARJANA, A.Md.	Laki-laki	KLATEN
195	4	GOLKAR	KLATEN 5	6	SRI SUBIYANTI, S.E.	Perempuan	KLATEN
196	4	GOLKAR	KLATEN 5	7	NASIR ZUBAIDI	Laki-laki	KLATEN
197	4	GOLKAR	KLATEN 5	8	WIYONO	Laki-laki	KLATEN
198	4	GOLKAR	KLATEN 5	9	AGUSTINA PUTRI KUSUMA NINGTYAS	Perempuan	KLATEN

NO	NO URUT PARPOL	PARPOL	DAPIK	NO URUT	NAMA CALON	JENIS KELAMIN	ASAL
199	4	GOLKAR	KLATEN 5	10	SELKA OKTAMIA, S.T.	Perempuan	KLATEN
200	4	GOLKAR	KLATEN 5	11	MUHAMMAD SOEDIRMAN YUDHONEGORO	Laki-laki	KLATEN
201	5	NASDEM	KLATEN 1	1	Drs. HARJANTA, S.E., M.Pd.	Laki-laki	KLATEN
202	5	NASDEM	KLATEN 1	2	DANAR SETYO WIBOWO, S.H., M.Kn	Laki-laki	BOYOLALI
203	5	NASDEM	KLATEN 1	3	REGITHA APRILA WARDANA PUTRI, S.H., M.Kn.	Perempuan	KLATEN
204	5	NASDEM	KLATEN 1	4	BAGAS BASKARA	Laki-laki	KLATEN
205	5	NASDEM	KLATEN 1	5	WILLY PAUL RINDORINDO, S.Psi.	Laki-laki	KLATEN
206	5	NASDEM	KLATEN 1	6	TRI WIDI HASTUTIK	Perempuan	KLATEN
207	5	NASDEM	KLATEN 1	7	SRI WAHANI, S.E.	Perempuan	KLATEN
208	5	NASDEM	KLATEN 1	8	E. MELISA SUSANTO PUTRI	Perempuan	KLATEN
209	5	NASDEM	KLATEN 1	9	DEDDY SURYANA HADI	Laki-laki	KLATEN
210	5	NASDEM	KLATEN 1	10	SURATMAN	Laki-laki	KLATEN
211	5	NASDEM	KLATEN 1	11	ZAIDAH NISA ISTIQOMAH	Perempuan	KLATEN
212	5	NASDEM	KLATEN 2	1	SRIWIDODO ARI WARDONO, S.H.	Laki-laki	KLATEN
213	5	NASDEM	KLATEN 2	2	NURHADI, S.Pd., MPA.	Laki-laki	KLATEN
214	5	NASDEM	KLATEN 2	3	ISWARININGSIH	Perempuan	KLATEN
215	5	NASDEM	KLATEN 2	4	YUNAN DWI PRASETYA	Laki-laki	KLATEN
216	5	NASDEM	KLATEN 2	5	BAMBANG PRIHANTA, S.E.	Laki-laki	KLATEN
217	5	NASDEM	KLATEN 2	6	KARNO RAHAYUNINGSIH	Perempuan	KLATEN
218	5	NASDEM	KLATEN 2	7	MUH.BIMA AJI PRADANA	Laki-laki	KLATEN
219	5	NASDEM	KLATEN 2	8	JOKO SANTOSO	Laki-laki	KLATEN
220	5	NASDEM	KLATEN 2	9	RIKA ATIKA SARI	Perempuan	KLATEN
221	5	NASDEM	KLATEN 2	10	BAMBANG DWI HARIYANTO	Laki-laki	KLATEN
222	5	NASDEM	KLATEN 2	11	SARMINI	Perempuan	KLATEN
223	5	NASDEM	KLATEN 3	1	LEGO SAREH PRAMONO	Laki-laki	KLATEN
224	5	NASDEM	KLATEN 3	2	SUHARNA	Laki-laki	KLATEN
225	5	NASDEM	KLATEN 3	3	PRADA AYU WIDARMA	Perempuan	KLATEN
226	5	NASDEM	KLATEN 3	4	ADI DWI PRASETYO	Laki-laki	KLATEN
227	5	NASDEM	KLATEN 3	5	KUKUH PRASIDYA ADHIATMA, S.E.	Laki-laki	KLATEN
228	5	NASDEM	KLATEN 3	6	RHISMA DWI ARDIYANTI	Perempuan	KLATEN
229	5	NASDEM	KLATEN 3	7	HANUNG RIFQI KURNIAWAN	Laki-laki	KLATEN
230	5	NASDEM	KLATEN 3	8	SRI HARJANTI	Perempuan	KLATEN
231	5	NASDEM	KLATEN 4	1	Ir. TUGIMAN	Laki-laki	KLATEN

NO	NO URUT PARPOL	PARPOL	DAPII	NO URUT	NAMA CALON	JENIS KELAMIN	ASAL
232	5	NASDEM	KLATEN 4	2	DARYONO	Laki-laki	SUKOHARJO
233	5	NASDEM	KLATEN 4	3	KARTINAH	Perempuan	KLATEN
234	5	NASDEM	KLATEN 4	4	MUCHAMAD MUDRIK	Laki-laki	KLATEN
235	5	NASDEM	KLATEN 4	5	ARI WIBOWO	Laki-laki	KLATEN
236	5	NASDEM	KLATEN 4	6	NOHAN DWITIYA DANISWARA	Perempuan	KLATEN
237	5	NASDEM	KLATEN 4	7	NEHEMIA SUROTO	Laki-laki	KLATEN
238	5	NASDEM	KLATEN 4	8	FX. SRI NUGROHO	Laki-laki	KLATEN
239	5	NASDEM	KLATEN 4	9	DEVIKA REFI HERAWATI	Perempuan	KLATEN
240	5	NASDEM	KLATEN 5	1	Ir. PURNOMO	Laki-laki	KLATEN
241	5	NASDEM	KLATEN 5	2	MUH HANDAYA	Laki-laki	KOTA ADM. JAKARTA SELATAN
242	5	NASDEM	KLATEN 5	3	SUMINAH	Perempuan	KLATEN
243	5	NASDEM	KLATEN 5	4	WAHYU SUNARTA	Laki-laki	KLATEN
244	5	NASDEM	KLATEN 5	5	JOKO PURNOMO, S.E.	Laki-laki	KLATEN
245	5	NASDEM	KLATEN 5	6	DYAH WULANDARI	Perempuan	KLATEN
246	5	NASDEM	KLATEN 5	7	RUSINAH	Perempuan	KLATEN
247	5	NASDEM	KLATEN 5	8	SYARIF NUR CHOLIQ	Laki-laki	KLATEN
248	5	NASDEM	KLATEN 5	9	BAMBANG SUTEJO	Laki-laki	KLATEN
249	5	NASDEM	KLATEN 5	10	AGUSTIN NUR ARIFAH	Perempuan	KLATEN
250	5	NASDEM	KLATEN 5	11	DICKY SONY HARSONO	Laki-laki	KOTA ADM. JAKARTA SELATAN
251	6	BURUH	KLATEN 1	1	MUH ZAINUDIN	Laki-laki	KLATEN
252	6	BURUH	KLATEN 2	1	SOFYAN HARIYANTO	Laki-laki	KLATEN
253	6	BURUH	KLATEN 3	1	BUDI SISWANTO	Laki-laki	KLATEN
254	6	BURUH	KLATEN 3	2	LESTARI	Perempuan	KLATEN
255	6	BURUH	KLATEN 4	1	DWI WAHYU NINGSIH	Perempuan	KLATEN
256	6	BURUH	KLATEN 5	1	HANDOKO	Laki-laki	KLATEN
257	7	GELORA	KLATEN 1	1	JON MOELLER, S.H.	Laki-laki	LIMA PULUH KOTA
258	7	GELORA	KLATEN 3	1	JOKO SRI MULYONO	Laki-laki	KOTA TANGERANG SELATAN
259	7	GELORA	KLATEN 4	1	NAILAH, S.T.	Perempuan	KLATEN
260	8	PKS	KLATEN 1	1	M. HIFNI ZARKASYI, S.Pt.	Laki-laki	KLATEN
261	8	PKS	KLATEN 1	2	KHONSA TAQIYA	Perempuan	KLATEN

NO	NO URUT PARPOL	PARPOL	DAPIL	NO URUT	NAMA CALON	JENIS KELAMIN	ASAL
262	8	PKS	KLATEN 1	3	MUHAMMAD FAIZ RAMADHAN	Laki-laki	KLATEN
263	8	PKS	KLATEN 1	4	Ir. AISYAH NURHAYATI	Perempuan	KLATEN
264	8	PKS	KLATEN 1	5	HERTANTO	Laki-laki	KLATEN
265	8	PKS	KLATEN 1	6	HARSONO	Laki-laki	KLATEN
266	8	PKS	KLATEN 1	7	NURYANTI	Perempuan	KLATEN
267	8	PKS	KLATEN 1	8	HUDI JUWANA	Laki-laki	KLATEN
268	8	PKS	KLATEN 1	9	ACHMAD RENDY FALAKHY	Laki-laki	KLATEN
269	8	PKS	KLATEN 1	10	PURWANTO, S.T.	Laki-laki	KLATEN
270	8	PKS	KLATEN 1	11	FARIDA OKTAVIANI DEWI	Perempuan	KLATEN
271	8	PKS	KLATEN 2	1	WIDODO, S.H., M.H.	Laki-laki	KLATEN
272	8	PKS	KLATEN 2	2	TATA SUTARYA	Laki-laki	KLATEN
273	8	PKS	KLATEN 2	3	INTAN JATI MANGGALASARI	Perempuan	KLATEN
274	8	PKS	KLATEN 2	4	WAWAN SUPRIYADI, S.T.	Laki-laki	KLATEN
275	8	PKS	KLATEN 2	5	BUDI RAHARJO	Laki-laki	KLATEN
276	8	PKS	KLATEN 2	6	DENY SETYOWATI	Perempuan	KLATEN
277	8	PKS	KLATEN 2	7	MUJIYANTI, S.Pd.I.	Perempuan	KLATEN
278	8	PKS	KLATEN 2	8	MURTIYANTO	Laki-laki	KLATEN
279	8	PKS	KLATEN 2	9	ANWAR ROHIM, A.Md	Laki-laki	KLATEN
280	8	PKS	KLATEN 2	10	PATIMAH	Perempuan	KLATEN
281	8	PKS	KLATEN 2	11	NURYANTA	Laki-laki	KLATEN
282	8	PKS	KLATEN 3	1	dr. YUDI B. PRABAWA	Laki-laki	KLATEN
283	8	PKS	KLATEN 3	2	DIDIK SUTOMO EKO SAPUTRO, S.T.	Laki-laki	KLATEN
284	8	PKS	KLATEN 3	3	SITI AMINATUN, S.Pd.	Perempuan	KLATEN
285	8	PKS	KLATEN 3	4	DENI PURNAMA, S.P.	Laki-laki	KLATEN
286	8	PKS	KLATEN 3	5	VITA WIDIYASTUTI	Perempuan	KLATEN
287	8	PKS	KLATEN 3	6	EDY PURWANTA	Laki-laki	KLATEN
288	8	PKS	KLATEN 3	7	TRI HASTUTI	Perempuan	KLATEN
289	8	PKS	KLATEN 3	8	ROKHMAT WIBOWO, S.Pd.	Laki-laki	KLATEN
290	8	PKS	KLATEN 4	1	AGUS TRIWIBOWO	Laki-laki	KLATEN
291	8	PKS	KLATEN 4	2	H. ABDUL BASID BUDIMAN, S.Pd., M.Pd.	Laki-laki	KLATEN
292	8	PKS	KLATEN 4	3	WINDA AYU OCTAVIANA, S.Pd., M.Pd.	Perempuan	KLATEN
293	8	PKS	KLATEN 4	4	ANDHIKA KUSUMA WARDANA, A.Md.Ak.	Laki-laki	KLATEN
294	8	PKS	KLATEN 4	5	SRI REJEKI	Perempuan	KLATEN
295	8	PKS	KLATEN 4	6	IIN YAHURI	Laki-laki	KLATEN

NO	NO URUT PARPOL	PARPOL	DAPIL	NO URUT	NAMA CALON	JENIS KELAMIN	ASAL
296	8	PKS	KLATEN 4	7	LINGGA PERMESTI, S.K.Pm.	Perempuan	KLATEN
297	8	PKS	KLATEN 4	8	MARYADI	Laki-laki	KLATEN
298	8	PKS	KLATEN 4	9	WIDIJARSA	Laki-laki	KLATEN
299	8	PKS	KLATEN 5	1	MARJUKI	Laki-laki	KLATEN
300	8	PKS	KLATEN 5	2	IHDAL KHUSNAYAIN	Laki-laki	KLATEN
301	8	PKS	KLATEN 5	3	ENDANG SISWANTI, S.Pd.	Perempuan	KLATEN
302	8	PKS	KLATEN 5	4	SISWANTI	Perempuan	KLATEN
303	8	PKS	KLATEN 5	5	AHMAD YUNUS	Laki-laki	KLATEN
304	8	PKS	KLATEN 5	6	AGUS IRAWAN	Laki-laki	KLATEN
305	8	PKS	KLATEN 5	7	DADAH HAMIDAH	Perempuan	KLATEN
306	8	PKS	KLATEN 5	8	ASMURI	Laki-laki	KLATEN
307	8	PKS	KLATEN 5	9	SARJONO	Laki-laki	KLATEN
308	8	PKS	KLATEN 5	10	SUPARMI, S.Pi.	Perempuan	KLATEN
309	8	PKS	KLATEN 5	11	NUR RAHMAT	Laki-laki	KLATEN
310	9	PKN	KLATEN 1	1	MAYA TRI CAHYANI	Perempuan	KLATEN
311	9	PKN	KLATEN 1	2	MUHAMMAD SATYAWAN WAHYU PAMUNGKAS	Laki-laki	KLATEN
312	9	PKN	KLATEN 5	1	BRIGITTA CLARA HERMAYAWATI	Perempuan	KLATEN
313	9	PKN	KLATEN 5	2	FRANYA KARTIKA NUGROHO	Perempuan	KLATEN
314	10	HANURA	KLATEN 2	1	H. SLAMET WIDADA	Laki-laki	KLATEN
315	10	HANURA	KLATEN 2	2	WINANTI SRI MULYATI	Perempuan	KLATEN
316	10	HANURA	KLATEN 2	3	LILIAWATI	Perempuan	KLATEN
317	10	HANURA	KLATEN 4	1	YETTI KOESTIRIN	Perempuan	KLATEN
318	10	HANURA	KLATEN 4	2	WAHONO	Laki-laki	KLATEN
319	11	GARUDA	KLATEN 1	1	MUHAMMAD AFRIZAL FIRMANSYAH	Laki-laki	KLATEN
320	11	GARUDA	KLATEN 1	2	SERLINA MARYANTI	Perempuan	KLATEN
321	11	GARUDA	KLATEN 1	3	ANIS SETYARINI ELISABETH, S.Pd.	Perempuan	KLATEN
322	11	GARUDA	KLATEN 1	4	SUHARNA	Laki-laki	KLATEN
323	11	GARUDA	KLATEN 2	1	GUSTA ALFHIEAN	Laki-laki	KLATEN
324	11	GARUDA	KLATEN 3	1	RISTI WILISTYANINGSIH, S.E.	Perempuan	KLATEN
325	11	GARUDA	KLATEN 3	2	JAROT SUTIASO	Laki-laki	KLATEN
326	11	GARUDA	KLATEN 3	3	NIKEN MAIKA SAFUTRI	Perempuan	KLATEN
327	11	GARUDA	KLATEN 4	1	SRI BALINING SUDARSIH	Perempuan	KLATEN
328	11	GARUDA	KLATEN 4	2	A. SUHARDJONO	Laki-laki	KLATEN

NO	NO URUT PARPOL	PARPOL	DAPIL	NO URUT	NAMA CALON	JENIS KELAMIN	ASAL
329	11	GARUDA	KLATEN 5	1	HARDIYATMI	Perempuan	KLATEN
330	12	PAN	KLATEN 1	1	H. MUH. NURCHOLIS MADJID, S.E. ,M.M.	Laki-laki	KLATEN
331	12	PAN	KLATEN 1	2	ISMAIL	Laki-laki	KLATEN
332	12	PAN	KLATEN 1	3	ISMI PURWANINGSIH, S.Kep.	Perempuan	KLATEN
333	12	PAN	KLATEN 1	4	Drs. MUH. SHOBRON JAMIL	Laki-laki	KLATEN
334	12	PAN	KLATEN 1	5	MUDZAKIR	Laki-laki	KLATEN
335	12	PAN	KLATEN 1	6	HETY WAHYUNI, S.Pd.	Perempuan	KLATEN
336	12	PAN	KLATEN 1	7	SAWIDI AMSAR, S.Ag.	Laki-laki	KLATEN
337	12	PAN	KLATEN 1	8	MUHAMMAD BURHANUDIN	Laki-laki	KLATEN
338	12	PAN	KLATEN 1	9	YASSINTA SALSABILA MAHANANI	Perempuan	KLATEN
339	12	PAN	KLATEN 1	10	KIKIT FAJARWATI	Perempuan	KLATEN
340	12	PAN	KLATEN 1	11	HARTONO	Laki-laki	KLATEN
341	12	PAN	KLATEN 2	1	H. DARMADI,S.Pd., S.H., M.H.	Laki-laki	KLATEN
342	12	PAN	KLATEN 2	2	YUNITA ARISANDHI, S.E.	Perempuan	KLATEN
343	12	PAN	KLATEN 2	3	HAMDANI	Laki-laki	KLATEN
344	12	PAN	KLATEN 2	4	PURNOMO	Laki-laki	KLATEN
345	12	PAN	KLATEN 2	5	TRI MURYANI	Perempuan	KLATEN
346	12	PAN	KLATEN 2	6	PURWANTO	Laki-laki	KLATEN
347	12	PAN	KLATEN 2	7	KARTIKA SARI PRASETYANINGRUM	Perempuan	KLATEN
348	12	PAN	KLATEN 2	8	MUSAWARI	Laki-laki	KLATEN
349	12	PAN	KLATEN 2	9	RENI MARYANTO	Laki-laki	KLATEN
350	12	PAN	KLATEN 2	10	LENNY PUJI HANDAYANI, S.Pd.	Perempuan	KLATEN
351	12	PAN	KLATEN 2	11	DENI RATNASARI, S.E., M.M.	Perempuan	KLATEN
352	12	PAN	KLATEN 3	1	Hj. SRI ASTUTI, S.E., M.M.	Perempuan	KLATEN
353	12	PAN	KLATEN 3	2	H. MA'RUF PUJI RAHARJO, S.T.	Laki-laki	KLATEN
354	12	PAN	KLATEN 3	3	ADAM PATRIA NUSANTARA	Laki-laki	KLATEN
355	12	PAN	KLATEN 3	4	SRI SURYATI, S.Ag., M.Pd.	Perempuan	KLATEN
356	12	PAN	KLATEN 3	5	FARID YUSUF ASYHARI, S.Pd.I.	Laki-laki	KLATEN
357	12	PAN	KLATEN 3	6	DATIEK APRILIASTUTI, S.E.	Perempuan	KLATEN
358	12	PAN	KLATEN 3	7	EKA NUR LISTIYANINGSIH	Perempuan	KLATEN
359	12	PAN	KLATEN 3	8	H. CATUR ROHMAD WIBAWA	Laki-laki	KLATEN
360	12	PAN	KLATEN 4	1	Drs. H. JUMIANTO	Laki-laki	KLATEN
361	12	PAN	KLATEN 4	2	H. ISTRIADI ANWAR PRIHANANTO, A.Md.	Laki-laki	KLATEN
362	12	PAN	KLATEN 4	3	DWI RUSDIYANTI FIPIALASTI, S.H.	Perempuan	KLATEN

NO	NO URUT PARPOL	PARPOL	DAPIK	NO URUT	NAMA CALON	JENIS KELAMIN	ASAL
363	12	PAN	KLATEN 4	4	ABDUR ROHIM, A.Md.	Laki-laki	KLATEN
364	12	PAN	KLATEN 4	5	HARIYADI, S.I.P.	Laki-laki	KLATEN
365	12	PAN	KLATEN 4	6	SITI MARJANAH	Perempuan	KLATEN
366	12	PAN	KLATEN 4	7	JOKO MUJIYONO	Laki-laki	KLATEN
367	12	PAN	KLATEN 4	8	RUHIYATUS SUNNAH AL AUFA, S.Gz.	Perempuan	KLATEN
368	12	PAN	KLATEN 4	9	SUMADI	Laki-laki	KLATEN
369	12	PAN	KLATEN 5	1	H. WIYANTO	Laki-laki	KLATEN
370	12	PAN	KLATEN 5	2	MULYONO, S.T., M.Pd.	Laki-laki	KLATEN
371	12	PAN	KLATEN 5	3	drh. SRI BUDI UTAMI	Perempuan	KLATEN
372	12	PAN	KLATEN 5	4	H. WIYONO, S.Pd., M.Pd.	Laki-laki	KLATEN
373	12	PAN	KLATEN 5	5	KARDIYONO	Laki-laki	KLATEN
374	12	PAN	KLATEN 5	6	JARAH SRI RAHAYU	Perempuan	KLATEN
375	12	PAN	KLATEN 5	7	BUDIYANA	Laki-laki	KLATEN
376	12	PAN	KLATEN 5	8	JAKA SETYAWAN	Laki-laki	KLATEN
377	12	PAN	KLATEN 5	9	IZZATUL MUBARAKAH, S.I.P.	Perempuan	KLATEN
378	12	PAN	KLATEN 5	10	EKO SUNARKO, S.P.	Laki-laki	KLATEN
379	12	PAN	KLATEN 5	11	PURWANTA, S.H.	Laki-laki	KLATEN
380	13	PBB	KLATEN 1	1	RAHMAT APRIYANTO	Laki-laki	KLATEN
381	13	PBB	KLATEN 2	1	YUNAN MARAMIS	Laki-laki	KLATEN
382	13	PBB	KLATEN 3	1	ANDIANTO NURSAMSUDDIN	Laki-laki	KLATEN
383	13	PBB	KLATEN 4	1	SLAMET URIP	Laki-laki	KLATEN
384	13	PBB	KLATEN 5	1	GUNAWAN PRAMONO	Laki-laki	KLATEN
385	14	DEMOKRAT	KLATEN 1	1	SIWI KUSUMASTUTI, S.Pd.	Perempuan	KLATEN
386	14	DEMOKRAT	KLATEN 1	2	ADI TRIYANTO	Laki-laki	KLATEN
387	14	DEMOKRAT	KLATEN 1	3	HENNY SAPTA WARDHANI	Perempuan	KLATEN
388	14	DEMOKRAT	KLATEN 1	4	BAMBANG JUWANDI	Laki-laki	KLATEN
389	14	DEMOKRAT	KLATEN 1	5	TRI WARDONO	Laki-laki	KLATEN
390	14	DEMOKRAT	KLATEN 1	6	EKA MELI ASTUTI	Perempuan	KLATEN
391	14	DEMOKRAT	KLATEN 1	7	WIDIA ARFIANTO	Laki-laki	KLATEN
392	14	DEMOKRAT	KLATEN 1	8	MUH. IBNU RAHMANTO	Laki-laki	KLATEN
393	14	DEMOKRAT	KLATEN 1	9	SANTI PUSPITO WULANDARI	Perempuan	KLATEN
394	14	DEMOKRAT	KLATEN 1	10	ENDANG SUPRIYATNA	Laki-laki	KLATEN
395	14	DEMOKRAT	KLATEN 1	11	ANGGORO NUKSMANTORO	Laki-laki	KLATEN
396	14	DEMOKRAT	KLATEN 2	1	Ir. H. HERU SISWANDONO	Laki-laki	KLATEN

NO	NO URUT PARPOL	PARPOL	DAPIK	NO URUT	NAMA CALON	JENIS KELAMIN	ASAL
397	14	DEMOKRAT	KLATEN 2	2	SURADI, S.T.	Laki-laki	KLATEN
398	14	DEMOKRAT	KLATEN 2	3	IKA SWASTINA PUSPITA SARI, S.Fil.	Perempuan	KLATEN
399	14	DEMOKRAT	KLATEN 2	4	SUPOLO, S.H., M.H.	Laki-laki	KLATEN
400	14	DEMOKRAT	KLATEN 2	5	LINDA ERNAWATI	Perempuan	KLATEN
401	14	DEMOKRAT	KLATEN 2	6	DWIYANTO TRI HARIBOWO	Laki-laki	KLATEN
402	14	DEMOKRAT	KLATEN 2	7	ARIF PRIYOBODO	Laki-laki	SLEMAN
403	14	DEMOKRAT	KLATEN 2	8	LINDA AYU ASTRIANA	Perempuan	KLATEN
404	14	DEMOKRAT	KLATEN 2	9	ENDAH YULIANI, S.Geo.	Perempuan	KLATEN
405	14	DEMOKRAT	KLATEN 2	10	SUKMANA SISWANDANA PUTRA, S.P.	Laki-laki	KLATEN
406	14	DEMOKRAT	KLATEN 2	11	DARTO	Laki-laki	KLATEN
407	14	DEMOKRAT	KLATEN 3	1	EDI PURWANTO	Laki-laki	KLATEN
408	14	DEMOKRAT	KLATEN 3	2	EVI KUSUMANDARI	Perempuan	KLATEN
409	14	DEMOKRAT	KLATEN 3	3	AGUS SULISTYO BUDI	Laki-laki	KLATEN
410	14	DEMOKRAT	KLATEN 3	4	JACKAL ZAGLUL AHMAD	Laki-laki	KLATEN
411	14	DEMOKRAT	KLATEN 3	5	ARIS MUNANDAR	Laki-laki	KLATEN
412	14	DEMOKRAT	KLATEN 3	6	DYAH NUR HAYATI	Perempuan	KLATEN
413	14	DEMOKRAT	KLATEN 3	7	LIANA HASWARA HAYU	Perempuan	KLATEN
414	14	DEMOKRAT	KLATEN 4	1	WIDODO, SE., M.Si.	Laki-laki	KLATEN
415	14	DEMOKRAT	KLATEN 4	2	Drs. PONIMAN	Laki-laki	KLATEN
416	14	DEMOKRAT	KLATEN 4	3	NUR ANNISA, S.Ak.	Perempuan	KLATEN
417	14	DEMOKRAT	KLATEN 4	4	AGUS WIJAYADI	Laki-laki	KLATEN
418	14	DEMOKRAT	KLATEN 4	5	ARIES BUDI SANTOSO, S.Ag.	Laki-laki	KLATEN
419	14	DEMOKRAT	KLATEN 4	6	AYU SETYA PUSPITA	Perempuan	KLATEN
420	14	DEMOKRAT	KLATEN 4	7	SUYANTO	Laki-laki	KLATEN
421	14	DEMOKRAT	KLATEN 4	8	AGUS SUPRIYANTO	Laki-laki	KLATEN
422	14	DEMOKRAT	KLATEN 4	9	AYU AISIYIYA PRATIWI	Perempuan	KLATEN
423	14	DEMOKRAT	KLATEN 5	1	HANDUNG DWIPAYANA, S.Psi	Laki-laki	KLATEN
424	14	DEMOKRAT	KLATEN 5	2	MASTUR AGUS SUTANTO	Laki-laki	KLATEN
425	14	DEMOKRAT	KLATEN 5	3	SAMI TENTREM	Perempuan	KLATEN
426	14	DEMOKRAT	KLATEN 5	4	AGUNG BAYU PRANATA	Laki-laki	KLATEN
427	14	DEMOKRAT	KLATEN 5	5	HARI SUTASNO	Laki-laki	KLATEN
428	14	DEMOKRAT	KLATEN 5	6	TITIN ERNAWATI	Perempuan	KLATEN
429	14	DEMOKRAT	KLATEN 5	7	JOKO SARTONO	Laki-laki	KLATEN
430	14	DEMOKRAT	KLATEN 5	8	BURHAN	Laki-laki	KLATEN

NO	NO URUT PARPOL	PARPOL	DAPIL	NO URUT	NAMA CALON	JENIS KELAMIN	ASAL
431	14	DEMOKRAT	KLATEN 5	9	SUDHARWATI	Perempuan	KLATEN
432	14	DEMOKRAT	KLATEN 5	10	YULIA SUKMAWATI	Perempuan	KLATEN
433	15	PSI	KLATEN 1	1	YUSUF ANDI PRATAMA	Laki-laki	KLATEN
434	15	PSI	KLATEN 1	2	SRI SUGIYANTO	Laki-laki	KLATEN
435	15	PSI	KLATEN 1	3	RICHA PEBRIANA PRATIWI	Perempuan	KLATEN
436	15	PSI	KLATEN 1	4	HILAL BUDIANTO	Laki-laki	KLATEN
437	15	PSI	KLATEN 1	5	IDAH WIJIYANTI	Perempuan	KLATEN
438	15	PSI	KLATEN 1	6	FEBIANGGA WISNU ARDIANTO	Laki-laki	KLATEN
439	15	PSI	KLATEN 1	7	PUNGKI AGUSTINA NUGRAHENI	Perempuan	KLATEN
440	15	PSI	KLATEN 1	8	MARSELUS SILTIAN SIMBARJA	Laki-laki	KLATEN
441	15	PSI	KLATEN 1	9	INDRO	Laki-laki	KLATEN
442	15	PSI	KLATEN 1	10	SITI ROSIDAH	Perempuan	KLATEN
443	15	PSI	KLATEN 1	11	MABRURI TEJA PRAMANA	Laki-laki	KLATEN
444	15	PSI	KLATEN 2	1	NOERLIA PRASETYOWATI SULYSTAMI	Perempuan	KLATEN
445	15	PSI	KLATEN 2	2	BAYU AJI PAMUNGKAS	Laki-laki	KLATEN
446	15	PSI	KLATEN 2	3	MUHAMMAD SYAIFUDIN HAMID, S.Pd.I.	Laki-laki	KLATEN
447	15	PSI	KLATEN 2	4	TINUK PUJIASTUTI	Perempuan	KLATEN
448	15	PSI	KLATEN 2	5	RUDI TRI CAHYONO	Laki-laki	KLATEN
449	15	PSI	KLATEN 2	6	YUSUP SETIAWAN	Laki-laki	KLATEN
450	15	PSI	KLATEN 3	1	ARDIYAN BUDI PRASETYA	Laki-laki	KLATEN
451	15	PSI	KLATEN 3	2	RICHARD KUSUMA ADIWIDJAJA	Laki-laki	KLATEN
452	15	PSI	KLATEN 3	3	IKA SARININGTYAS SESANTI	Perempuan	KLATEN
453	15	PSI	KLATEN 3	4	MAIKE SINTA PRAVITASARI	Perempuan	KLATEN
454	15	PSI	KLATEN 3	5	AGHNI WAHYUDI	Laki-laki	KLATEN
455	15	PSI	KLATEN 3	6	DIDIT NOVIANTO	Laki-laki	KLATEN
456	15	PSI	KLATEN 4	1	WAHYU PAMUNGKAS	Laki-laki	KLATEN
457	15	PSI	KLATEN 4	2	THOMAS SUTANA	Laki-laki	KLATEN
458	15	PSI	KLATEN 4	3	AYU SEKAR DEWANTI	Perempuan	KLATEN
459	15	PSI	KLATEN 4	4	GUNAWAN TRILAKSONO	Laki-laki	KLATEN
460	15	PSI	KLATEN 4	5	INATIUS WALOKO	Laki-laki	KLATEN
461	15	PSI	KLATEN 4	6	WINARSIH	Perempuan	KLATEN
462	15	PSI	KLATEN 5	1	NUR KHOLIDAH	Perempuan	KLATEN
463	15	PSI	KLATEN 5	2	NATALIA DWI PRIYONO	Laki-laki	KLATEN
464	15	PSI	KLATEN 5	3	SUMARJI KARTA SASMITA	Laki-laki	KLATEN

NO	NO URUT PARPOL	PARPOL	DAPIL	NO URUT	NAMA CALON	JENIS KELAMIN	ASAL
465	15	PSI	KLATEN 5	4	PURNAMANINGSIH, S.Pd.	Perempuan	KLATEN
466	15	PSI	KLATEN 5	5	DWI RAHAYU	Perempuan	KLATEN
467	16	PERINDO	KLATEN 1	1	B.V. WAWANG SETYAWAN, A. Md.	Laki-laki	KLATEN
468	16	PERINDO	KLATEN 1	2	Y. SRI PALUPI WIDYANINGRUM, S.E.	Perempuan	KLATEN
469	16	PERINDO	KLATEN 1	3	dr. P. DARMADI SYAHWIR	Laki-laki	KLATEN
470	16	PERINDO	KLATEN 1	4	RIZQI AYU PERMATASARI	Perempuan	KLATEN
471	16	PERINDO	KLATEN 1	5	RIZKY NUR WIDAYAT	Laki-laki	KOTA SEMARANG
472	16	PERINDO	KLATEN 2	1	SURAJI, S.Pd.	Laki-laki	KLATEN
473	16	PERINDO	KLATEN 2	2	SURYA MAHENDRA SUTEDJA, S.H.	Laki-laki	KOTA SURAKARTA
474	16	PERINDO	KLATEN 2	3	ERNA SOFIYATUN	Perempuan	KLATEN
475	16	PERINDO	KLATEN 2	4	FRANSISKUS SUKO GIYATNO	Laki-laki	KLATEN
476	16	PERINDO	KLATEN 2	5	THERESIA WIDYASTUTI	Perempuan	KLATEN
477	16	PERINDO	KLATEN 3	1	DWI PURWANTO, A. Md.	Laki-laki	KLATEN
478	16	PERINDO	KLATEN 3	2	SOFYAN HANDOKO	Laki-laki	KLATEN
479	16	PERINDO	KLATEN 3	3	YUANITA PUSPITAWATI BUDHIMAN	Perempuan	KLATEN
480	16	PERINDO	KLATEN 3	4	ANTONIUS BINTANG FAJAR PUTRA DEWA	Laki-laki	KLATEN
481	16	PERINDO	KLATEN 3	5	DESI RAHMAWATI	Perempuan	KLATEN
482	16	PERINDO	KLATEN 3	6	GATOT TRI WARDOYO	Laki-laki	KLATEN
483	16	PERINDO	KLATEN 4	1	SUROSO, S.Sos.	Laki-laki	KOTA SEMARANG
484	16	PERINDO	KLATEN 4	2	VICKY DWI HERWANTI SETYANINGSIH, SE., M.Pd.	Perempuan	KLATEN
485	16	PERINDO	KLATEN 4	3	JAKSOPEN DAMANIK	Laki-laki	KLATEN
486	16	PERINDO	KLATEN 4	4	INTAN BAYU KUSUMA WARDANI	Perempuan	KLATEN
487	16	PERINDO	KLATEN 4	5	ANTONIUS BANU KUSWIDIARSONO	Laki-laki	KLATEN
488	16	PERINDO	KLATEN 5	1	SARJITO	Laki-laki	KLATEN
489	16	PERINDO	KLATEN 5	2	ANDRIYANA	Laki-laki	KLATEN
490	16	PERINDO	KLATEN 5	3	FATIMAH AZZAROH	Perempuan	BOYOLALI
491	16	PERINDO	KLATEN 5	4	NDARU ADI NALANG PRAKOSO	Laki-laki	KLATEN
492	16	PERINDO	KLATEN 5	5	DESTI ARISTI	Perempuan	KLATEN
493	17	PPP	KLATEN 1	1	TONDO HANDOKO, S.Pd.I.	Laki-laki	KLATEN
494	17	PPP	KLATEN 1	2	UNTUNG NUGROHO	Laki-laki	KLATEN
495	17	PPP	KLATEN 1	3	RETNO MURNIATI, A.Md.	Perempuan	KLATEN
496	17	PPP	KLATEN 1	4	MUHAMMAD HUSNI TAMRIN	Laki-laki	KLATEN

NO	NO URUT PARPOL	PARPOL	DAPIL	NO URUT	NAMA CALON	JENIS KELAMIN	ASAL
497	17	PPP	KLATEN 1	5	AGUS WAHYUDI, S.Sos.	Laki-laki	KLATEN
498	17	PPP	KLATEN 1	6	DONA FITRIYANI	Perempuan	KLATEN
499	17	PPP	KLATEN 1	7	DINAH AFAF MUFIDAH, S. Akun.	Perempuan	KLATEN
500	17	PPP	KLATEN 1	8	ALMA FARASTIKHA	Perempuan	KLATEN
501	17	PPP	KLATEN 1	9	MUJIYANTI	Perempuan	KLATEN
502	17	PPP	KLATEN 1	10	MUH ZULKIFLI	Laki-laki	KLATEN
503	17	PPP	KLATEN 2	1	SUMARWAN	Laki-laki	KLATEN
504	17	PPP	KLATEN 2	2	WARIS SUGIYARTO	Laki-laki	KLATEN
505	17	PPP	KLATEN 2	3	NIKA WIRATMI	Perempuan	KLATEN
506	17	PPP	KLATEN 2	4	MARYANTO	Laki-laki	KLATEN
507	17	PPP	KLATEN 2	5	M.RIZKI FARDIYANTO	Laki-laki	KLATEN
508	17	PPP	KLATEN 2	6	NYARTINI	Perempuan	KLATEN
509	17	PPP	KLATEN 2	7	YUNI KRISTANTI	Perempuan	KLATEN
510	17	PPP	KLATEN 2	8	NASRUL UMAM	Laki-laki	KLATEN
511	17	PPP	KLATEN 2	9	SUBARDI	Laki-laki	KLATEN
512	17	PPP	KLATEN 3	1	LEGIMAN, S.H.	Laki-laki	KLATEN
513	17	PPP	KLATEN 3	2	ANIF ROMDHONI	Laki-laki	KLATEN
514	17	PPP	KLATEN 3	3	YAYUK WAHYUNINGSIH	Perempuan	KLATEN
515	17	PPP	KLATEN 3	4	IHSAN SUSILO	Laki-laki	KLATEN
516	17	PPP	KLATEN 3	5	GATOT SASONGKO	Laki-laki	KLATEN
517	17	PPP	KLATEN 3	6	MELDA ASTUTI	Perempuan	KLATEN
518	17	PPP	KLATEN 3	7	SULASIH	Perempuan	KLATEN
519	17	PPP	KLATEN 3	8	AGUNG PITAYA, S.E.	Laki-laki	KLATEN
520	17	PPP	KLATEN 4	1	INDAH ROHMAWATI, A.Md.	Perempuan	KLATEN
521	17	PPP	KLATEN 4	2	WAKHID NURDIANTA	Laki-laki	KLATEN
522	17	PPP	KLATEN 4	3	WAHYU JATMIKO AW, S.Sn.	Laki-laki	KLATEN
523	17	PPP	KLATEN 4	4	EMI NURHIDAYATI	Perempuan	KLATEN
524	17	PPP	KLATEN 4	5	NONO YULIYANTO	Laki-laki	KLATEN
525	17	PPP	KLATEN 4	6	SIGIT PURNOMO	Laki-laki	KLATEN
526	17	PPP	KLATEN 4	7	TITIN SUSILOWATI, A. Md.	Perempuan	KLATEN
527	17	PPP	KLATEN 4	8	GILANG JALU ATMOJO	Laki-laki	KLATEN
528	17	PPP	KLATEN 5	1	KUSNANTO	Laki-laki	KLATEN
529	17	PPP	KLATEN 5	2	TUNGGAL	Laki-laki	KLATEN
530	17	PPP	KLATEN 5	3	ANISTA WIJAYANTI	Perempuan	KLATEN

NO	NO URUT PARPOL	PARPOL	DAPIL	NO URUT	NAMA CALON	JENIS KELAMIN	ASAL
531	17	PPP	KLATEN 5	4	YOGA PRADANA PUTRA	Laki-laki	KLATEN
532	17	PPP	KLATEN 5	5	SABIT, S.Ag.	Laki-laki	KLATEN
533	17	PPP	KLATEN 5	6	SRI HANDAYANI, A.Ma.	Perempuan	KLATEN
534	17	PPP	KLATEN 5	7	WIWIT RAHAYU NINGRUM	Perempuan	KLATEN
535	17	PPP	KLATEN 5	8	MARETA FINSKYINGSIH	Perempuan	KLATEN
536	17	PPP	KLATEN 5	9	ERNAWATI	Perempuan	KLATEN
537	17	PPP	KLATEN 5	10	MAWARZI ALI MUBAROCH	Laki-laki	KLATEN
538	17	PPP	KLATEN 5	11	DWI LESTARI	Perempuan	KLATEN
539	24	UMMAT	KLATEN 1	1	SITI NURHAYIN, S.Pd.	Perempuan	KLATEN
540	24	UMMAT	KLATEN 1	2	SITI HARIFAH	Perempuan	KLATEN
541	24	UMMAT	KLATEN 1	3	HANIK RULIYAH, S.H	Perempuan	KLATEN
542	24	UMMAT	KLATEN 2	1	YULI SURYANTA	Laki-laki	KLATEN
543	24	UMMAT	KLATEN 2	2	FIKA JANUARESTI PUTRI, S.E.	Perempuan	KLATEN
544	24	UMMAT	KLATEN 2	3	NGATIMAN AHMAD HIDAYAT	Laki-laki	KLATEN
545	24	UMMAT	KLATEN 2	4	AGUS SUTIYONO	Laki-laki	KLATEN
546	24	UMMAT	KLATEN 2	5	SRI WIDIYATI	Perempuan	KLATEN
547	24	UMMAT	KLATEN 2	6	SUMANTO	Laki-laki	KLATEN
548	24	UMMAT	KLATEN 2	7	PONIMAN	Laki-laki	KLATEN
549	24	UMMAT	KLATEN 3	1	AGUNG RAHARJO	Laki-laki	KLATEN
550	24	UMMAT	KLATEN 3	2	FAQIH USMAN, S.Sos.	Laki-laki	KLATEN
551	24	UMMAT	KLATEN 3	3	WAHYUNI, S.Pd.	Perempuan	KLATEN
552	24	UMMAT	KLATEN 3	4	EKO KRISTIAWAN	Laki-laki	KLATEN
553	24	UMMAT	KLATEN 3	5	MULYADI	Laki-laki	KLATEN
554	24	UMMAT	KLATEN 3	6	SRI MARGINI	Perempuan	KLATEN
555	24	UMMAT	KLATEN 4	1	SUTANTO, S.Pd.	Laki-laki	KLATEN
556	24	UMMAT	KLATEN 4	2	ZAINURI CHAIRI USMAN	Laki-laki	KLATEN
557	24	UMMAT	KLATEN 4	3	SA'BANIYAH	Perempuan	KLATEN
558	24	UMMAT	KLATEN 4	4	WIDIASTUTI, A.Md.	Perempuan	KLATEN
559	24	UMMAT	KLATEN 4	5	UMUM SANTOSO	Laki-laki	KLATEN
560	24	UMMAT	KLATEN 4	6	RUBITO	Laki-laki	KLATEN
561	24	UMMAT	KLATEN 5	1	EDY SATRUMAN	Laki-laki	KLATEN
562	24	UMMAT	KLATEN 5	2	NONOT DARYONO, S.E.	Laki-laki	KLATEN
563	24	UMMAT	KLATEN 5	3	HERINA KRITININGSIH	Perempuan	KLATEN
564	24	UMMAT	KLATEN 5	4	KISNO PRIYANTO	Laki-laki	KLATEN

NO	NO URUT PARPOL	PARPOL	DAPIL	NO URUT	NAMA CALON	JENIS KELAMIN	ASAL
565	24	UMMAT	KLATEN 5	5	SUPATMO	Laki-laki	KLATEN
566	24	UMMAT	KLATEN 5	6	INGGREID ALIVIA DAMAYANTI, S.Pd.	Perempuan	KLATEN

*Tabel 22. Daftar Nama Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Klaten pada Pemilu 2024*

11. Lampiran Link Dokumen Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten

- a. Berita Acara Pendaftaran Bakal Calon

<https://drive.google.com/drive/folders/1o9SXg9p2Y73y09QkbD7v5mvcqOfLNVNQ?usp=sharing>

- b. Berita Acara Verifikasi Administrasi

<https://drive.google.com/drive/folders/1uHHA4aNYOARYy3D5pUdk7VEIP2KJs95d?usp=sharing>

- c. Berita Acara Pengajuan Perbaikan

[https://drive.google.com/drive/folders/1wWgRNVpUOCgL9mTyCDU6dXTXi64\\_yJbE?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1wWgRNVpUOCgL9mTyCDU6dXTXi64_yJbE?usp=sharing)

- d. Berita Acara Verifikasi Perbaikan

<https://drive.google.com/drive/folders/1vzBsEJDjbJhqCLMf-80CzkzsxjTrviDJ?usp=sharing>

- e. Berita Acara Penggantian Dokumen Bakal Calon

[https://drive.google.com/drive/folders/1fXhD\\_T2SNI7HBebBd5MA0CfcSc0-04X7?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1fXhD_T2SNI7HBebBd5MA0CfcSc0-04X7?usp=sharing)

- f. Tanda Terima Pengajuan Bakal Calon pada Masa Pencermatan DCS

<https://drive.google.com/drive/folders/1CBfTdOVPZ26XvewSkbQExhGkMcLcln-V?usp=sharing>

- g. Berita Acara Hasil Pencermatan DCS

[https://drive.google.com/drive/folders/1E9r\\_lf2mjNXINyNld1tjO6rOs1HoikGg?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1E9r_lf2mjNXINyNld1tjO6rOs1HoikGg?usp=sharing)

- h. Berita Acara Pencermatan DCT

<https://drive.google.com/drive/folders/1ot5pMRqhsGlmxYvPz31BM3eWH66Hhiy?usp=sharing>

**LAMPIRAN  
SURAT  
IMBAUAN**



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
**KABUPATEN KLATEN**

Sekretariat : JL. Ball No.32 Klaten  
Telp : +62272329412  
Website : klaten.bawaslu.go.id  
E-mail : [eset.klaten@bawaslu.go.id](mailto:eset.klaten@bawaslu.go.id)

Klaten, 27 April 2023

Nomor : ~~1369~~/PM.00.02/K.JT-09/4/2023  
Sifat : Penting  
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.  
**Ketua KPU Kabupaten Klaten**  
Di-

Tempat

**A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota.
8. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- B. Dalam rangka pencegahan dan pengawasan tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sub tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten Klaten menyampaikan hal sebagai berikut :**

1. Memaksimalkan sosialisasi dan penyampaian informasi berkaitan dengan tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten kepada seluruh masyarakat Kabupaten Klaten;
2. Aktif menginformasikan kepada Bawaslu Kabupaten Klaten apabila terdapat LO/Pengurus Partai Politik yang melakukan Help Desk dan menyerahkan berkas pencalonan di Kantor KPU Kabupaten Klaten;
3. Aktif menginformasikan kepada Bawaslu Kabupaten Klaten apabila ada Partai Politik yang akan melakukan pengajuan Bakal Calon di KPU Kabupaten Klaten;
4. Dalam melaksanakan tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten berpedoman pada prinsip :
  - a. Mandiri;
  - b. Jujur;
  - c. Adil;
  - d. Berkepastian hukum;
  - e. Tertib;
  - f. Terbuka;
  - g. Proporsional;
  - h. Professional;
  - i. Akuntabel;
  - j. Efektif;
  - k. Efisien; dan
  - l. Aksesibel.
5. Tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten meliputi :
  - a. pengajuan Bakal Calon yang meliputi persiapan dan pelaksanaan;
  - b. Verifikasi Administrasi yang meliputi verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon dan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon;
  - c. penyusunan DCS;
  - d. penetapan DCT.
6. Persyaratan pengajuan Bakal Calon meliputi :
  - a. disusun dalam daftar Bakal Calon;
  - b. daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a memuat paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap Dapil;
  - c. daftar Bakal Calon wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil; dan
  - d. setiap 3 (tiga) orang Bakal Calon pada susunan daftar calon wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang Bakal Calon perempuan
  - e. Jika partai politik peserta pemilu tidak dapat memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil dan setiap 3 (tiga) orang Bakal Calon pada susunan daftar calon wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang Bakal Calon perempuan, maka pengajuan bakal calon pada dapil yang bersangkutan tidak dapat diterima;

7. Dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dibubuhi cap Partai Politik Peserta Pemilu dan ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten yang sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Pusat atau sesuai dengan AD dan ART partai politik tentang kepengurusan partai politik tingkat kabupaten. Dalam hal Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu pada tingkat kabupaten tidak dapat menandatangani dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon, penandatanganan dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon dapat dilakukan oleh Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu pada tingkat kabupaten dengan dilengkapi surat kuasa dari Pimpinan Partai Politik pada tingkat kabupaten.
8. Bakal Calon hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik peserta pemilu dan Persyaratan administrasi Bakal Calon harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum 10 Tahun 2023.
9. Persyaratan administrasi Bakal Calon pada pasal 11 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum 10 Tahun 2023 dikecualikan bagi penyandang disabilitas.
10. Mengumumkan melalui laman dan media sosial KPU Kabupaten Klaten berkaitan dengan pembukaan akses Silon untuk partai politik yang memuat informasi tata cara permohonan akses silon dan data dan dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon yang diinput dan diunggah oleh Partai Politik Peserta Pemilu ke dalam Silon.
11. Mengumumkan melalui laman dan media sosial KPU Kabupaten Klaten berkaitan dengan pengajuan Bakal Calon yang memuat informasi waktu pengajuan bakal calon, yaitu dilaksanakan mulai pukul 08.00 s/d 16.00 waktu setempat kecuali hari terakhir pada pukul 08.00 s/d 23.59 dan tempat serta dokumen pengajuan bakal calon yang diserahkan.
12. Tidak menerima dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon apabila telah melewati tenggat waktu pengajuan yang ditentukan;
13. Setelah menerima pengajuan bakal calon dari partai politik, KPU Kabupaten Klaten memeriksa dokumen persyaratan pengajuan.
14. Melakukan verifikasi administrasi melalui Silon terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon yang status pengajuannya diterima, untuk meneliti kebenaran naskah asli bentuk digital dokumen administrasi bakal calon dan kegandaan pencalonan.
15. Melaksanakan tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sub tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

C. Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

 KETUA,  
ARIF FATMURROKHMAN S.I.P

**TEMBUSAN** disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan.
2. -----Arsip-----



Sekretariat :Jl.Bali No.32 Klaten  
Telp.+62272329412  
Website : panwaskab-klaten.blogspot.co.id  
E-mail : panwaskabklaten14@gmail.com

Klaten, 28 April 2023

Nomor :B74/PM.00.02/K.JT-09/4/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

**KETUA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2024  
TINGKAT KABUPATEN DI KABUPATEN KLATEN**

Di-

Tempat

**A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

**B. Dalam rangka pencegahan dan pengawasan tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sub tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten Klaten menyampaikan kepada partai politik peserta pemilu 2024 tingkat Kabupaten Klaten, hal-hal sebagai berikut :**

1. Tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten meliputi :
  - a. pengajuan Bakal Calon yang meliputi persiapan dan pelaksanaan;

- b. verifikasi administrasi yang meliputi verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon dan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon;
  - c. penyusunan DCS yang meliputi pencermatan rancangan DCS dan penyusunan dan penetapan DCS;
  - d. penetapan DCT yang meliputi pencermatan rancangan DCT dan penyusunan dan penetapan DCT.
2. Pengajuan dokumen persyaratan bakal calon dilaksanakan pada 1 Mei 2023 sampai dengan 14 Mei 2023 mulai pukul 08.00 sampai dengan 16.00 waktu setempat kecuali hari terakhir pada pukul 08.00 sampai dengan 23.59 waktu setempat setelah mendapatkan persetujuan melalui Silon dari ketua umum dan sekretaris partai politik yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat melalui Silon;
3. Bakal Calon hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik peserta pemilu dan harus memenuhi persyaratan administrasi dan dokumen sesuai ketentuan pasal 11 dan 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023;
4. Persyaratan pengajuan Bakal Calon meliputi :
  - a. disusun dalam daftar Bakal Calon;
  - b. daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a memuat paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap Dapil;
  - c. daftar Bakal Calon wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil; dan
  - d. setiap 3 (tiga) orang Bakal Calon pada susunan daftar Bakal Calon wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang Bakal Calon perempuan.
5. Dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dibubuhi cap Partai Politik Peserta Pemilu dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten yang sah sesuai dengan keputusan ketua umum dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Pusat atau sesuai dengan AD dan ART partai politik mengenai kepengurusan partai politik tingkat kabupaten;
6. Dalam hal ketua dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten tidak dapat menandatangani dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon, penandatanganan dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon dapat dilakukan oleh Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu pada tingkat kabupaten

dengan dilengkapi surat kuasa dari ketua dan sekretaris Partai Politik pada tingkat kabupaten.

7. Partai politik pada kepengurusan tingkat kabupaten mengajukan dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon
16. Aktif melakukan komunikasi dengan KPU Kabupaten Klaten terkait tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Klaten melalui Helpdesk yang disediakan oleh KPU Kabupaten Klaten;
17. Melaksanakan tahapan pemilu tahun 2024 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
18. Melaksanakan tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sub tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
19. Melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Klaten jika menemukan dugaan pelanggaran.

C. Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua  
  
ARIF FATKHURROKHMAN, SIP  
KETUA

**TEMBUSAN** disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan;
2.           A r s i p          .

Lampiran  
Surat Bawaslu Kabupaten Klaten  
Nomor : 529 /PM.00.02/KJT-09/4/2023  
Tanggal : 28 April 2023

**DAFTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2024  
TINGKAT KABUPATEN KLATEN**

No	No. Urut Partai	Nama Partai
1.	1	Partai Kebangkitan Bangsa
2.	2	Partai Gerakan Indonesia Raya
3.	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4.	4	Partai Golkar
5.	5	Partai NasDem
6.	6	Partai Buruh
7.	7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia
8.	8	Partai Keadilan Sejahtera
9.	9	Partai Kebangkitan Nusantara
10.	10	Partai Hati Nurani Rakyat
11.	11	Partai Garda Perubahan Indonesia
12.	12	Partai Amanat Nasional
13.	13	Partai Bulan Bintang
14.	14	Partai Demokrat
15.	15	Partai Solidaritas Indonesia
16.	16	Partai PERINDO
17.	17	Partai Persatuan Pembangunan
18.	24	Partai Ummat



Sekretariat : Jl. Bali No.32 Klaten  
Telp. +62272320412  
Website : klaten.bawaslu.go.id  
E-mail :

Klaten, 15 Mei 2023

Nomor : 1509 /PM.02.02/K.JT-14/05/2023  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Imbauan Verifikasi Administrasi  
Dokumen Persyaratan Bakal Calon

Kepada

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten

Di-

KLATEN

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. Dalam rangka pencegahan dan pengawasan tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagai langkah pencegahan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pada pelaksanaan verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon, Bawaslu Kabupaten Klaten mengimbau kepada KPU Kabupaten Klaten sebagai berikut :

1. Melakukan verifikasi administrasi dengan tepat dan cermat terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon yang status pengajuannya diterima sesuai jadwal yang ditentukan pada tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan 23 Juni 2023;
2. Melakukan penelitian kebenaran setiap dokumen digital wajib persyaratan administrasi Bakal Calon dengan cermat meliputi :
  - a. KTP-el;
  - b. Surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023;
  - c. *Fotocopy* Ijazah/Surat keterangan pengganti Ijazah SMA/SMK atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
  - d. Surat keterangan sehat jasmani dan surat keterangan sehat rohani;
  - e. Surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba;
  - f. Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
  - g. Kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu.
3. Melakukan penelitian dengan cermat terhadap kebenaran dokumen digital terhadap dokumen fisik wajib Bakal Calon dalam kondisi tertentu, yakni :
  - a. Bakal Calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih

- berupa surat keterangan dari pengadilan negeri;
- b. Bakal Calon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri pada saat pengajuan Bakal Calon berupa :
- 1) *Fotocopy* Paspor;
  - 2) Surat keterangan dari perwakilan Republik Indonesia di wilayah akreditasi atau wilayah kerjanya;
  - 3) Surat pernyataan Bakal Calon.
- c. Bakal Calon berstatus sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, Prajurit TNI, Anggota Polri, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada BUMN dan/atau BUMD atau Badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara berupa:
- 1) Surat pengajuan pengunduran diri;
  - 2) Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri; atau
  - 3) Keputusan pemberhentian atas pengunduran diri.
- d. Bakal Calon berstatus Kepala Desa, Perangkat Desa, atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa, berupa :
- 1) Surat pengajuan pengunduran diri;
  - 2) Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri; atau
  - 3) Keputusan pemberhentian atas pengunduran diri.
- e. Bakal Calon yang berstatus sebagai Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir berupa surat pernyataan Bakal Calon dengan memuat keterangan telah menyampaikan surat pengunduran diri ke Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir;
- f. Bakal Calon yang berstatus sebagai penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, PPLN, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri berupa keputusan pemberhentian atas pengunduran diri;
- g. Bakal Calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana, berupa :
- 1) Surat keterangan dari Kepala Lembaga Permasyarakatan dan/atau Kepala Balai Permasyarakatan;
  - 2) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap;

- 3) Bukti pernyataan Bakal Calon dengan memuat latar belakang jati diri Bakal Calon sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya dan diumumkan melalui media massa.
- h. Bakal Calon yang memiliki status sebagai terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik, berupa :
  - 1) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - 2) Surat keterangan dari kejaksaan.
- i. Bakal Calon mencantumkan gelar berupa:
  - 1) *Fotocopy* ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang bagi Bakal Calon mencantumkan gelar akademik;
  - 2) Dokumen pendukung bagi Bakal Calon mencantumkan gelar sosial/adat/gelar keagamaan dan/atau gelar lainnya;
4. Melakukan penelitian dengan tepat dan cermat terhadap kegandaan pencalonan yang diajukan Partai Politik Peserta Pemilu pada :
  - a. 1 (satu) lembaga perwakilan;
  - b. 1 (satu) daerah pemilihan; dan/atau
  - c. 1 (satu) Partai Politik Peserta Pemilu.
5. Melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang apabila terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten yang diajukan Partai Politik Peserta Pemilu;
6. Tidak melakukan tindakan yang berpotensi menguntungkan atau merugikan Partai Politik Peserta Pemilu dalam proses verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten yang diajukan;
7. Memberikan perlakuan, hak dan kesempatan yang adil dan setara terhadap Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten yang diajukan; dan
8. Memaksimalkan pengawasan dan pencermatan secara bersama-sama terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten, dalam hal ini KPU Kabupaten Klaten agar memberikan akses

pembacaan data Silon kepada Bawaslu Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,  
  
ARIF FATMURROKHMAN S.IP

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah di Semarang.
2. Arsip.



Sekretariat : Jl. Bali No.32 Klaten  
Telp. +62272329412  
Website : [klaten.bawaslu.go.id](http://klaten.bawaslu.go.id)  
E-mail :

Klaten, 31 Agustus 2023

Nomor : 2367/PM.02.02/K.JT-14/08/2023  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Imbauan

Kepada

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten

Di-

KLATEN

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. Dalam rangka pencegahan dan pengawasan tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagai langkah pencegahan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pada pelaksanaan penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Klaten, Bawaslu Kabupaten Klaten mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten untuk melaksanakan tahapan Rekapitulasi Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara serta tahapan permintaan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atas tanggapan dan masukan masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara dengan cermat, akuntabel serta memperhatikan seluruh peraturan dan ketentuan teknis lainnya yang berlaku.

C. Melakukan klarifikasi kepada Daftar Calon Sementara yang memiliki status pekerjaan sebagai Kepala Daerah/Wali Kota, TNI/POLRI, ASN, Kepala Desa/Perangkat Desa serta Direksi/Komisaris/Dewan Pengawas/Karyawan BUMN/BUMD/Badan lain yang anggarannya bersumber dari Keuangan Negara

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

  
KETUA,  
ARIF FATKHURROKHMAN S.IP

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Arsip.



Sekretariat : JL. Bali No.32 Klaten  
Telp. +62272329412  
Website : klaten.bawaslu.go.id  
E-mail : [bawaslu.kab.klaten@gmail.com](mailto:bawaslu.kab.klaten@gmail.com)

Klaten, 1 September 2023

Nomor : 2373/PM.02.02/K.JT-14/09/2023  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Imbauan

Kepada

Yth. Ketua Partai Politik Peserta Pemilu 2024  
Tingkat Kabupaten Klaten  
(Daftar Terlampir)

Di-

**KLATEN**

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

2. Berdasarkan angka 1, Kami mengimbau kepada Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tahapan klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS dilakukan dengan cermat, memperhatikan ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta ketentuan dalam persuratan lainnya;
3. Terhadap proses klarifikasi sebagaimana angka 2, partai politik peserta pemilu diimbau agar melaksanakan proses klarifikasi pada kesempatan pertama setelah mendapatkan pemberitahuan klarifikasi tanggapan masyarakat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, sehingga Partai Politik peserta pemilu mempunyai waktu yang cukup untuk melakukan klarifikasi kepada Calon Sementara yang mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat, serta Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Calon Sementara dapat menyiapkan dokumen yang dibutuhkan sebagai respon dari masukan dan tanggapan masyarakat;

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

  
KETUA,  
ARIF FATKHURROKHMAN S.IP

**TEMBUSAN** disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Arsip.

Lampiran  
Surat Bawaslu Kabupaten Klaten  
Nomor : 2373/PM.02.02/K.JT-14/09/2023  
Tanggal : 1 September 2023

**DAFTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU  
TINGKAT KABUPATEN KLATEN**

1. Partai Kebangkitan Bangsa
2. Partai Gerakan Indonesia Raya
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4. Partai Golkar
5. Partai NasDem
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
8. Partai Keadilan Sejahtera
9. Partai Kebangkitan Nusantara
10. Partai Hati Nurani Rakyat
11. Partai Garda Perubahan Indonesia
12. Partai Amanat Nasional
13. Partai Bulan Bintang
14. Partai Demokrat
15. Partai Solidaritas Indonesia
16. Partai PERINDO
17. Partai Persatuan Pembangunan
18. Partai Ummat



Sekretariat : Jl. Bali No.32 Klaten  
Telp. +62272329412  
Website : [klaten.bawaslu.go.id](http://klaten.bawaslu.go.id)  
E-mail : [sekretariat@klaten.bawaslu.go.id](mailto:sekretariat@klaten.bawaslu.go.id)

Klaten, 1 Oktober 2023

Nomor : 1906 /PM.02.02/K.JT-14/08/2023  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Imbauan

Kepada

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten

Di-

**KLATEN**

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- B. Dalam rangka pencegahan dan pengawasan tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagai langkah pencegahan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pada pelaksanaan pencermatan rancangan DCT (Daftar Calon Tetap), penyusunan dan Penetapan (DCT) Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Klaten, Bawaslu Kabupaten Klaten mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten untuk melaksanakan sub tahapan pencermatan rancangan DCT (Daftar Calon Tetap), penyusunan dan Penetapan (DCT) Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten dengan cermat, akuntabel serta memperhatikan seluruh peraturan dan ketentuan teknis lainnya yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,  
  
ARIF FATKHURROKHMAN S.IP

**TEMBUSAN** disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Arsip.



**BAWASLU**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN

Sekretariat : Jl. Bali No. 32 Klaten  
Telp. +62272329412  
Website : klaten.bawaslu.go.id  
E-mail : [bawaslu@klaten.bawaslu.go.id](mailto:bawaslu@klaten.bawaslu.go.id)

Klaten, 1 November 2023

Nomor : 2694/PM.02.02/K.JT-14/11/2023  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Imbauan

Kepada

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten

Di-

KLATEN

A. Dasar Hukum


1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. Dalam rangka pencegahan dan pengawasan tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagai langkah pencegahan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pada pelaksanaan penetapan dan pengumuman Daftar Calon Tetap

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Klaten, Bawaslu Kabupaten Klaten mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten untuk melaksanakan penetapan dan pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten dengan cermat, akuntabel serta memperhatikan prosedur dan waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terkait maupun aturan teknis lainnya.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



ARIF FATKHURROKHMAN S.IP

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah di Semarang.
2. Arsip.

LAMPIRAN  
SURAT  
SARAN PERBAIKAN



**BAWASLU**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN

Sekretariat : Jl. Bali No 32 Klaten  
Telp +62272329412  
Website : klaten.bawaslu.go.id  
E-mail : bawaslu@klaten.go.id

Klaten, 1 September 2023

Nomor : 2374 /PM 02 02/K JT-14/09/2023  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Saran dan Perbaikan

Kepada

Yth Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten

D-  
KLATEN

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
  3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pemilihan Umum Tahun 2024;
  5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- B. Berdasarkan hasil pengawasan jajaran Pengawas Badan Pemilihan Umum Kabupaten Klaten terhadap pasca penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Klaten terhadap Calon Sementara tersebut di bawah ini :

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)

Klaten 1 : Sunarna

Klaten 2 : Wuryanto Nugroho

Klaten 3 : Yudi Kusnandar

Klaten 4 : Hari Wibowo

Klaten 5 : Agus Yunanto

2. Partai Golongan Karya

Klaten 3 : Pandu Sujatmoko

3. Partai Demokrat

Klaten 2 : Supolo

Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 6 (b) dan Pasal 15 ayat 2 huruf a dan b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, terhadap Calon Sementara tersebut diatas yang memiliki status pekerjaan sebagai Kepala Desa dengan status jabatan aktif, Bawaslu Kabupaten Klaten memberikan saran dan perbaikan kepada KPU Kabupaten Klaten untuk melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan.

- C. Bahwa terhadap surat pengunduran diri serta tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri Calon Sementara yang tersebut pada huruf B angka 1, 2 dan 3, KPU Kabupaten Klaten diharapkan memberikan Salinan dokumen yang bersangkutan kepada Bawaslu Kabupaten Klaten

Demikian saran dan perbaikan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

  
KETUA,  
ARIF FATKHURROKHMAN S.IP

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Arsip.

LAMPIRAN  
SURAT  
JAWABAN  
SARAN PERBAIKAN



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

Nomor : 295/PP.01.01/3310/2023  
Sifat : Segera  
Perihal : Jawaban atas Saran dan Perbaikan Bawaslu  
Kabupaten Klaten

Klaten, 4 September 2023

Kepada Yth :  
Ketua Bawaslu Kabupaten Klaten  
Di \_  
Klaten

Dengan Hormat, Menindaklanjuti Surat dari Ketua Bawaslu Kabupaten Klaten Nomor 2374/PM.02.02/K.JT-14/09/2023 perihal Saran dan Perbaikan dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten melaksanakan tahapan Penyusunan DCS (Daftar Calon Sementara) Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Klaten Pemilu 2024 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
2. Bahwa Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten yang saat ini menjabat sebagai Kepala Desa telah melengkapi persyaratan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
3. Persyaratan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten di Upload pada Aplikasi Pencalonan (SILON) KPU, selanjutnya kami persilahkan Bawaslu Kabupaten Klaten melihat pada Aplikasi SILON di kantor KPU Kabupaten Klaten.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Klaten



LAMPIRAN  
SURAT  
INSTRUKSI



Sekretariat : JL. Bali No. 32 Klaten  
Telp. +62272329412  
Website : klaten.bawaslu.go.id  
E-mail : set.klaten@bawaslu.go.id

Klaten, 28 Agustus 2023

Nomor : 2392 /PM.00.01/K.JT-14/08/2023  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : **Instruksi Pencermatan Daftar Calon Sementara (DCS)  
Anggota DPRD Kabupaten Klaten dalam Pemilu 2024**

Kepada

Yth. Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Klaten  
Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa se-Kabupaten Klaten  
Di --

**KLATEN.**

Bahwa berdasarkan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 282/PL.01.4-Pu/3310/2023 tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Klaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, kami instruksikan kepada Saudara/i beberapa hal sebagai berikut :

1. Melakukan pencermatan terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Klaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan indikasi status pekerjaan calon sementara baik tercatat maupun tidak tercatat dalam KTP-e;
2. Status pekerjaan yang dimaksud pada poin 1 ialah Kepala/Wakil Kepala Daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, ASN, TNI, POLRI, serta Direksi/Komisaris/Dewan Pengawas/Karyawan BUMN/BUMD/Badan lain yang anggarannya bersumber dari Keuangan Negara;
3. Melakukan pencermatan terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Klaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang memiliki status mantan terpidana;
4. Membuat Laporan hasil pencermatan pada Formulir Model A Hasil Pengawasan kemudian disimpan dalam bentuk dokumen digital pada masing-masing Kecamatan;
5. Melaporkan hasil pencermatan kepada Bawaslu Kabupaten secara berjenjang;
6. Parwaslu Kecamatan melaporkan hasil pencermatan dengan mengisi link <https://bit.ly/PencermatanDCSDPRDKlaten2024>

Demikian untuk menjadi perhatian.

  
ARIF FATKHURROKHMAN, SIP

Tembusan di sampaikan Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Arsip.

LAMPIRAN  
DOKUMENTASI PENGAWASAN

# Pengawasan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten

1 s.d. 14 Mei 2023





# Pengawasan Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten

17 s.d. 21 Mei 2023



Pengawasan Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD  
Kabupaten Klaten

15 Mei s.d. 23 Juni 2023





# Pengawasan Pengajuan Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten

25 Juni s.d. 9 Juli 2023





# Pengawasan Verifikasi Administrasi Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten

10 Juli s.d. 6 Agustus 2023



Pengawasan Pengajuan pada Masa Pencermatan DCS Anggota DPRD  
Kabupaten Klaten

14 September s.d. 20 September 2023



Pengawasan Pengajuan pada Masa Pencermatan DCT Anggota DPRD  
Kabupaten Klaten

24 September s.d. 3 Oktober 2023






# Pengawasan Penyusunan dan Penetapan DCT Anggota DPRD Kabupaten Klaten

4 Oktober s.d. 3 November 2023



DOKUMENTASI DESAIN SURAT SUARA ANGGOTA DPRD KABUPATEN  
KLATEN PEMILU 2024



LAMPIRAN  
PENGUMUMAN DCS ANGGOTA DPRD  
KAB. KLATEN



MODEL  
PENGUMUMAN DCS DPRD  
KABUPATEN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN**

**PENGUMUMAN**

**NOMOR 282/PL.01.4-Pu/3310/2023**

**TENTANG**

**DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) ANGGOTA DPRD KABUPATEN KLATEN  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Klaten mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Klaten dan persentase keterwakilan Perempuan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) sebagaimana terlampir.

Berkenaan dengan hal tersebut, sesuai ketentuan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bahwa masyarakat dapat menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap calon sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tercantum dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dari tanggal 19 – 28 Agustus 2023. Untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Masukan dan tanggapan masyarakat disampaikan secara tertulis terkait dengan pemenuhan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
2. Masukan dan tanggapan masyarakat disertai dengan bukti identitas diri dan bukti yang relevan kepada KPU Kabupaten Klaten melalui:
  - a. Website info pemilu KPU yaitu <https://infopemilu.kpu.go.id>
  - b. Kantor KPU Kabupaten Klaten dengan alamat Jalan Mayor Kusmanto No.25 Sekarsuli Kec. Klaten Utara Kab. Klaten
  - c. Email : [tekniskpuklaten@gmail.com](mailto:tekniskpuklaten@gmail.com)
3. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi helpdesk pencalonan KPU Kabupaten Klaten.

Demikian untuk menjadikan maklum, terima kasih.

Dikeluarkan di Klaten  
Pada tanggal 19 Agustus 2023  
Ketua

Komisaris Pemilihan Umum  
Kabupaten Klaten



Kartika Sari Handayani

**REKAPITULASI DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS)  
 ANGGOTA DPRD KABUPATEN KLATEN DAN PEMENUHAN KETERWAKILAN PEREMPUAN  
 PEMILU TAHUN 2024**

NO URUT	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	AKRONIM	TOTAL DAFTAR CALON SEMENTARA		% PERWAKILAN PEREMPUAN
			L	P	
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	PKB	30	20	40,00%
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	PARTAI GERINDRA	29	21	42,00%
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	PDI PERJUANGAN	31	19	38,00%
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	PARTAI GOLKAR	29	21	42,00%
5	PARTAI NASDEM	NasDem	31	19	38,00%
6	PARTAI BURUH	PARTAI BURUH	4	2	33,33%
7	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	GELORA INDONESIA	2	1	33,33%
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	PKS	32	18	36,00%
9	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	PKN	1	3	75,00%
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	HANURA	2	3	60,00%
11	PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA	PARTAI GARUDA	5	6	54,55%
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	PAN	31	19	38,00%
13	PARTAI BULAN BINTANG	PBB	5	0	0,00%
14	PARTAI DEMOKRAT	PD	30	19	38,78%
15	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	PSI	22	13	37,14%
16	PARTAI PERINDO	PERINDO	16	10	38,46%
17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	PPP	26	20	43,48%
24	PARTAI UMMAT	PARTAI UMMAT	18	10	35,71%

KETUA  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KLATEN  
 KARTIKA SARI HANDAYANI



**DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD KABUPATENKOTA**

**1 Partai Kebangkitan Bangsa**

**PKB**

NO	NAMA LENGKAP	LP	KEM/KOTA
Pilihlah 1 (satu) calon			
DAPILAN PERSEMBAHAN / KLASIS 1			
1	HAZRI BINTI NUR BUNDA H, A.M.	L	KLATEN
2	MULIAWATI	L	KLATEN
3	WAFU FATHIMA, A.M.	L	KLATEN
4	H. HUSNUN, S.P., M.P.	L	KLATEN
5	DIY LEBANA, S.P., M.P.	L	KLATEN
DAPILAN PERSEMBAHAN / KLASIS 2			
6	DEWY HENDI AZIZAH	F	KLATEN
7	MARHENDI	L	KLATEN
8	ARWANTY DINA, S.P.	L	KLATEN
9	AMAD FATHIM LATIF	F	KLATEN
10	ADIST	L	KLATEN
11	PETER MAHARANI, S.P.	F	KLATEN
12	ELIANA	L	KLATEN

NO	NAMA LENGKAP	LP	KEM/KOTA
Pilihlah 1 (satu) calon			
DAPILAN PERSEMBAHAN / KLASIS 3			
1	H. SUNANG, S.P., M.P.	L	KLATEN
2	H. SU HERDINDO	L	KLATEN
3	RIU SUARTYANA, A.M.	F	KLATEN
4	MULYANA, S.P.	L	KLATEN
5	T. ABDULLAH	L	KLATEN
6	DINA WARDANA	F	KLATEN
7	WICAKO PRATIWI SURABAYA	F	KLATEN
8	TEGA HARUWU	F	KLATEN
9	TRI HARPOKO	L	KLATEN
10	M. PUD ADI HARNOJO	L	KLATEN
11	WISDA HARJATI	F	KLATEN

NO	NAMA LENGKAP	LP	KEM/KOTA
Pilihlah 1 (satu) calon			
DAPILAN PERSEMBAHAN / KLASIS 4			
1	AMAD OCHMANUDIN, S.P., M.P.	L	KLATEN
2	SUTIRNO	L	KLATEN
3	ROK WABAHAN, S.P.	L	KLATEN
4	HAZMARI	L	KLATEN
5	MAYASARI, S.P.	L	KLATEN
6	WATI KURNIAWATI	F	KLATEN
7	AJAY PRANANTO	F	KLATEN
8	LAPA SALLETA SARI, S.P., M.P.	F	KLATEN

NO	NAMA LENGKAP	LP	KEM/KOTA
Pilihlah 1 (satu) calon			
DAPILAN PERSEMBAHAN / KLASIS 5			
1	K. NURLAN ROSIDI	L	KLATEN
2	H. SANTI PRATIWI, A.M., M.P.	L	KLATEN
3	DANI TRI SUR, S.P., M.P.	F	KLATEN
4	DH. H. HURDINDO	L	KLATEN
5	MARWAN HARAH, S.P.	L	KLATEN
6	DINA ANEKA HALIM	F	KLATEN
7	MUHAMMAD WILDAJAL	F	KLATEN
8	WISMA	L	KLATEN
9	TRISYANTI, S.P.	F	KLATEN
10	K. ZARIAL HARNOJO	L	KLATEN

NO	NAMA LENGKAP	LP	KEM/KOTA
Pilihlah 1 (satu) calon			
DAPILAN PERSEMBAHAN / KLASIS 6			
1	BRYI HADAYATI	F	KLATEN
2	WENUSWENUS	L	KLATEN
3	H. ANWAR MUTHOHAR, S.P.	L	KLATEN
4	BIO HARNO MUTHOHAR	L	KLATEN
5	YUSRI	L	KLATEN
6	M. CAHANG SETIYAN	L	KLATEN
7	SARTIYATI	F	KLATEN
8	RIZQAN	L	KLATEN
9	RIYU AULI ANITA	F	KLATEN
10	HARIS AL HUSAINI	F	KLATEN
11	WATI WIDAYANTI	F	KLATEN
12	GATOT ANDI WIDAYANTI	F	KLATEN

**2 Partai Gerakan Indonesia Raya**

**GERAKAN**

NO	NAMA LENGKAP	LP	KEM/KOTA
Pilihlah 1 (satu) calon			
DAPILAN PERSEMBAHAN / KLASIS 1			
1	H. H. DINA ANITA, S.P.	L	KLATEN
2	ARISA DITA HANAFIYAH	F	KLATEN
3	NIKO	L	KLATEN
4	PRANITO AGUS BUDI	L	KLATEN
5	SAUTORO	L	KLATEN
6	PRATIWI	F	KLATEN
7	TRISYA WIGRAHA, S.P.	L	KLATEN
8	JARDENI FATHIMA JUNAID, A.M.	F	KLATEN
9	MARCELIA, S.P.	L	KLATEN
10	DEWI ERIYATI	F	KLATEN
11	DIANA QADIR FORNINDO, S.P.	L	KLATEN
12	ADIA YUSANG RAHMATYATI, S.P.	F	KLATEN
13	BINTIYATI	F	KLATEN

NO	NAMA LENGKAP	LP	KEM/KOTA
Pilihlah 1 (satu) calon			
DAPILAN PERSEMBAHAN / KLASIS 2			
1	BUYATI, S.P.	F	KLATEN
2	AGUNG YUSANTO	L	KLATEN
3	WENITA KURNIAWATI, S.P.	F	KLATEN
4	PRANINDO	L	KLATEN
5	WIDAYANTI	L	KLATEN
6	ETIYU DEVI HARNOJO	F	KLATEN
7	FISI NURI NIA, S.P.	L	KLATEN
8	MUHAMMAD SAHAT RYDALI, S.P.	L	KLATEN
9	HEARTI WIRALAGUNA	F	KLATEN
10	HARY BUDI HARNOJO	L	KLATEN
11	HERMISTRI WIDAYANTI	F	KLATEN

NO	NAMA LENGKAP	LP	KEM/KOTA
Pilihlah 1 (satu) calon			
DAPILAN PERSEMBAHAN / KLASIS 3			
1	ACEB MAFRUZ	L	KLATEN
2	MUHAMMAD WAH S.P.	L	KLATEN
3	WYI NURIA WULANDARI, S.P.	F	KLATEN
4	WIDAYANTI	L	KLATEN
5	AGUS HARNOJO	L	KLATEN
6	TRISYANTI	F	KLATEN
7	JOYO WIRANING, S.P.	L	KLATEN

NO	NAMA LENGKAP	LP	KEM/KOTA
Pilihlah 1 (satu) calon			
DAPILAN PERSEMBAHAN / KLASIS 4			
1	H. HARNOJO, S.P.	L	KLATEN
2	H. DOKI TRI GUNAWAN, S.P., M.P.	L	KLATEN
3	TRISYANTI	F	KLATEN
4	TRISYANTI	F	KLATEN
5	TRISYANTI	F	KLATEN
6	TRISYANTI	F	KLATEN
7	TRISYANTI	F	KLATEN
8	TRISYANTI	F	KLATEN
9	TRISYANTI	F	KLATEN
10	TRISYANTI	F	KLATEN
11	TRISYANTI	F	KLATEN
12	TRISYANTI	F	KLATEN

NO	NAMA LENGKAP	LP	KEM/KOTA
Pilihlah 1 (satu) calon			
DAPILAN PERSEMBAHAN / KLASIS 5			
1	MARTINUS	L	KLATEN
2	OSKORO HARTONO BAWO	L	KLATEN
3	DIY, S.P.	L	KLATEN
4	TRISYANTI	F	KLATEN
5	TRISYANTI	F	KLATEN
6	TRISYANTI	F	KLATEN
7	TRISYANTI	F	KLATEN
8	TRISYANTI	F	KLATEN
9	TRISYANTI	F	KLATEN
10	TRISYANTI	F	KLATEN
11	TRISYANTI	F	KLATEN
12	TRISYANTI	F	KLATEN

**3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan**

**PDI Perjuangan**

**PKS**

**Partai Keadilan Sejahtera**

NO	NAMA LENGKAP	LP	KEM/KOTA
Pilihlah 1 (satu) calon			
DAPILAN PERSEMBAHAN / KLASIS 1			
1	AGUS PRANITO	L	KLATEN
2	AGUS PRANITO	L	KLATEN
3	AGUS PRANITO	L	KLATEN
4	AGUS PRANITO	L	KLATEN
5	AGUS PRANITO	L	KLATEN
6	AGUS PRANITO	L	KLATEN
7	AGUS PRANITO	L	KLATEN
8	AGUS PRANITO	L	KLATEN
9	AGUS PRANITO	L	KLATEN
10	AGUS PRANITO	L	KLATEN
11	AGUS PRANITO	L	KLATEN

NO	NAMA LENGKAP	LP	KEM/KOTA
Pilihlah 1 (satu) calon			
DAPILAN PERSEMBAHAN / KLASIS 2			
1	AGUS PRANITO	L	KLATEN
2	AGUS PRANITO	L	KLATEN
3	AGUS PRANITO	L	KLATEN
4	AGUS PRANITO	L	KLATEN
5	AGUS PRANITO	L	KLATEN
6	AGUS PRANITO	L	KLATEN
7	AGUS PRANITO	L	KLATEN
8	AGUS PRANITO	L	KLATEN
9	AGUS PRANITO	L	KLATEN
10	AGUS PRANITO	L	KLATEN

NO	NAMA LENGKAP	LP	KEM/KOTA
Pilihlah 1 (satu) calon			
DAPILAN PERSEMBAHAN / KLASIS 3			
1	AGUS PRANITO	L	KLATEN
2	AGUS PRANITO	L	KLATEN
3	AGUS PRANITO	L	KLATEN
4	AGUS PRANITO	L	KLATEN
5	AGUS PRANITO	L	KLATEN
6	AGUS PRANITO	L	KLATEN
7	AGUS PRANITO	L	KLATEN
8	AGUS PRANITO	L	KLATEN
9	AGUS PRANITO	L	KLATEN
10	AGUS PRANITO	L	KLATEN

NO	NAMA LENGKAP	LP	KEM/KOTA
Pilihlah 1 (satu) calon			
DAPILAN PERSEMBAHAN / KLASIS 4			
1	AGUS PRANITO	L	KLATEN
2	AGUS PRANITO	L	KLATEN
3	AGUS PRANITO	L	KLATEN
4	AGUS PRANITO	L	KLATEN
5	AGUS PRANITO	L	KLATEN
6	AGUS PRANITO	L	KLATEN
7	AGUS PRANITO	L	KLATEN
8	AGUS PRANITO	L	KLATEN
9	AGUS PRANITO	L	KLATEN
10	AGUS PRANITO	L	KLATEN

**4 Partai Golongan Karya**

**GOLKAR**

NO	NAMA LENGKAP	LP	KEM/KOTA
Pilihlah 1 (satu) calon			
DAPILAN PERSEMBAHAN / KLASIS 1			
1	H. HERY WIGRAHA, S.P., M.P.	L	KLATEN
2	AGUS PRANITO	L	KLATEN
3	WENI PRANITA, S.P.	L	KLATEN
4	TRISYANTI	F	KLATEN
5	TRISYANTI	F	KLATEN
6	TRISYANTI	F	KLATEN
7	TRISYANTI	F	KLATEN
8	TRISYANTI	F	KLATEN
9	TRISYANTI	F	KLATEN
10	TRISYANTI	F	KLATEN
11	TRISYANTI	F	KLATEN

NO	NAMA LENGKAP	LP	KEM/KOTA
Pilihlah 1 (satu) calon			
DAPILAN PERSEMBAHAN / KLASIS 2			
1	H. TRIVONO, S.P., M.P.	L	KLATEN
2	DH. DALINDO	L	KLATEN
3	WATI WIDAYANTI, S.P.	F	KLATEN
4	DINA WATI HARNOJO	L	KLATEN

NO	NAMA LENGKAP	LP	KEM/KOTA
Pilihlah 1 (satu) calon			
DAPILAN PERSEMBAHAN / KLASIS 3			
1	H. HIKMAT TRI WIRNO	L	KLATEN
2	DINA WATI HARNOJO	L	KLATEN
3	WATI WIDAYANTI, S.P.	F	KLATEN
4	WATI WIDAYANTI, S.P.	F	KLATEN
5	WATI WIDAYANTI, S.P.	F	KLATEN
6	WATI WIDAYANTI, S.P.	F	KLATEN
7	WATI WIDAYANTI, S.P.	F	KLATEN
8	WATI WIDAYANTI, S.P.	F	KLATEN
9	WATI WIDAYANTI, S.P.	F	KLATEN
10	WATI WIDAYANTI, S.P.	F	KLATEN
11	WATI WIDAYANTI, S.P.	F	KLATEN

NO	NAMA LENGKAP	LP	KEM/KOTA
Pilihlah 1 (satu) calon			
DAPILAN PERSEMBAHAN / KLASIS 4			
1	MARTINUS	L	KLATEN
2	MARTINUS	L	KLATEN
3	MARTINUS	L	KLATEN
4	MARTINUS	L	KLATEN
5	MARTINUS	L	KLATEN
6	MARTINUS	L	KLATEN
7	MARTINUS	L	KLATEN
8	MARTINUS	L	KLATEN
9	MARTINUS	L	KLATEN
10	MARTINUS	L	KLATEN
11	MARTINUS	L	KLATEN

NO	NAMA LENGKAP	LP	KEM/KOTA
Pilihlah 1 (satu) calon			
DAPILAN PERSEMBAHAN / KLASIS 5			
1	MARTINUS	L	KLATEN
2	MARTINUS	L	KLATEN
3	MARTINUS	L	KLATEN
4	MARTINUS	L	KLATEN
5	MARTINUS	L	KLATEN
6	MARTINUS	L	KLATEN
7	MARTINUS	L	KLATEN
8	MARTINUS	L	KLATEN
9	MARTINUS	L	KLATEN
10	MARTINUS	L	KLATEN
11	MARTINUS	L	KLATEN

**5 Partai Nasdem**

**Partai Nasdem**

NO	NAMA LENGKAP	LP	KEM/KOTA
Pilihlah 1 (satu) calon			
DAPILAN PERSEMBAHAN / KLASIS 1			
1	DH. HARNOJO, S.P., M.P.	L	KLATEN
2	DINA WATI HARNOJO, S.P.	L	KLATEN

NO	NAMA LENGKAP	LP	KEM/KOTA
Pilihlah 1 (satu) calon			
DAPILAN PERSEMBAHAN / KLASIS 1			
1	H. HERY WIGRAHA, S.P., M.P.	L	KLATEN
2	AGUS PRANITO	L	KLATEN
3	WENI PRANITA, S.P.	L	KLATEN
4	TRISYANTI	F	KLATEN
5	TRISYANTI	F	KLATEN
6	TRISYANTI	F	KLATEN
7	TRISYANTI	F	KLATEN
8	TRISYANTI	F	KLATEN
9	TRISYANTI	F	KLATEN
10	TRISYANTI	F	KLATEN
11	TRISYANTI	F	KLATEN

NO	NAMA LENGKAP	LP	KEM/KOTA
Pilihlah 1 (satu) calon			
DAPILAN PERSEMBAHAN / KLASIS 2			
1	H. TRIVONO, S.P., M.P.	L	KLATEN
2	DH. DALINDO	L	KLATEN
3	WATI WIDAYANTI, S.P.	F	

2	MALYOND, L.T., N.P.A.	L	KLATEN
3	MR. SR. BUDI UTAMI	P	KLATEN
4	N. WISNIDA, S.P.A., N.P.A.	L	KLATEN
5	NUWENDO, S.P.A., N.P.A.	L	KLATEN
6	JARAH SR. NANGSU	P	KLATEN
7	SUCIANDI	L	KLATEN
8	SAHA MUYANING	L	KLATEN
9	UCIYATI HURMANSIAH, S.P.A.	P	KLATEN
10	KID. SARWATI, S.P.A.	L	KLATEN
11	PURNAMA, S.P.A.	L	KLATEN

13 Partai Bulan Bintang			
NO	NAMA LENGKAP	LP	KAB/ KOTA
-			

Daerah Pemilihan + Klaten 1			
1	BAHRIYAT APRIYANTO	L	KLATEN
Daerah Pemilihan + Klaten 2			
1	YUSUF HARAHMANS	L	KLATEN
Daerah Pemilihan + Klaten 3			
1	ANDAMTO HARAHMANS	L	KLATEN
Daerah Pemilihan + Klaten 4			
1	SAHRIYAT SUPRI	L	KLATEN
Daerah Pemilihan + Klaten 5			
1	GUNAWAN PRANOWO	L	KLATEN

14 Partai Demokrat			
NO	NAMA LENGKAP	LP	KAB/ KOTA
-			

Daerah Pemilihan + Klaten 1			
1	NOVI HARAHMANSUTI, S.P.A.	P	KLATEN
2	ADA TRIANDITO	L	KLATEN
3	TRISNYA SANTI HARAHMAN	L	KLATEN
4	SARWANG HARAHMAN	L	KLATEN
5	TRI HARAHMANS	L	KLATEN
6	SIKA HELLI ESTUTI	P	KLATEN
7	WICAKA APRIYANTO	L	KLATEN
8	MAR. BUDI HARAHMANS	L	KLATEN
9	SAHRIYAT PURNOMO HARAHMAN	P	KLATEN
10	SUDANG SUPRIATNIA	L	KLATEN
11	ANDONG HARAHMANSYONO	L	KLATEN
Daerah Pemilihan + Klaten 2			
1	N. H. HERU SUWANDONO	L	KLATEN
2	SARADA, S.T.	L	KLATEN
3	S.S. TRIWISATNA PURNAMA SAR, S.P.A.	P	KLATEN
4	WIPOLLO, S.P.A., N.P.A.	L	KLATEN
5	LENGA BRANANTI	P	KLATEN
6	DIYANANTO TRI HARAHMANS	L	KLATEN
7	ARIP PRAYOGODO	L	KLATEN
8	LENGA AGUS ESTERIAS	P	KLATEN
9	INDAH YULIANA, S.P.A.	L	KLATEN
10	SUCHAMA SUWANDANA	L	KLATEN
11	PUTRA, S.P.A.	L	KLATEN
Daerah Pemilihan + Klaten 3			
1	KID. PURNOMO	L	KLATEN
2	DWI HARAHMANS	P	KLATEN
3	AGUS SALEHTYO BUDI	L	KLATEN
4	JACAL ZAGALA AHMAD	L	KLATEN
5	ANIS HARAHMAN	L	KLATEN
6	DIYAN HAR HARATI	P	KLATEN
7	LIANA HARAHMA HAYU	P	KLATEN
Daerah Pemilihan + Klaten 4			
1	WEDODO, S.P.A., N.P.A.	L	KLATEN
2	DH. PURNAMA	L	KLATEN
3	YUS. SUKMA, S.P.A.	P	KLATEN
4	AGUS WIGANDI	L	KLATEN
5	ANIS BUDI SANTONO, S.P.A.	L	KLATEN
6	AGUS BETHA PURNAMA	P	KLATEN
7	SUYANTO	L	KLATEN
8	AGUS SUPRIYANTO	L	KLATEN
9	AGUS ANITA PRATIWI	P	KLATEN
Daerah Pemilihan + Klaten 5			
1	HANDUNG HARAHMAN, S.P.A.	L	KLATEN
2	HARITAN AGUS SUYANTO	L	KLATEN
3	SARI TRIANDITO	P	KLATEN
4	AGUS BUDI PRANATA	L	KLATEN
5	HARI SUKANDI	L	KLATEN
6	TRIS HARAHMANS	P	KLATEN
7	TRIS SUYANTO	L	KLATEN
8	BURHAN	L	KLATEN
9	SUCHAMANTI	P	KLATEN
10	ANDIT BUDI PRATIWI	L	KLATEN
11	YUSUF HARAHMANS	P	KLATEN

15 Partai Solidaritas Indonesia			
NO	NAMA LENGKAP	LP	KAB/ KOTA
-			

Daerah Pemilihan + Klaten 1			
1	YUSUF AGUS PRATIWI	L	KLATEN
2	MR. BAKYANTO	L	KLATEN
3	RECHA PURNAMA PRATIWI	P	KLATEN
4	HALAL SUKANTO	P	KLATEN
5	KIDAN SUPRIYANTO	L	KLATEN
6	PURNOMO WISNU ANGGANTO	L	KLATEN
7	PURNO AGUSTINIA	P	KLATEN
8	HARAHMAN	P	KLATEN
9	NOVI	L	KLATEN
10	MTI ROMDAN	P	KLATEN
11	HARJUN TRI PRATIWI	L	KLATEN
Daerah Pemilihan + Klaten 2			
1	NOVI HARAHMANSYONO	P	KLATEN
2	SUYANTO	L	KLATEN
3	MUHAMMAD SYAFUDDI	L	KLATEN
4	HARIS, S.P.A.	P	KLATEN
5	TRIS HARAHMANS	P	KLATEN
6	DEWI NOVIANTO	L	KLATEN
7	YUSUF SUKANDI	L	KLATEN
Daerah Pemilihan + Klaten 3			
1	ARDIAN BUDI PRATIWI	L	KLATEN
2	NICHOLAS YUSUF SUKANDI	L	KLATEN
3	MR. SUKANDIYUS BRANANTI	P	KLATEN
4	MR. SUKANDI PRATIWI	L	KLATEN
5	AGUS SUKANDI	L	KLATEN
6	KIDAN TRI ANDONG	L	KLATEN
Daerah Pemilihan + Klaten 4			
1	WISNU HARAHMAN	L	KLATEN
2	THORAS SUKANDI	L	KLATEN
3	KIDAN SUKANDI	L	KLATEN
4	GUNAWAN TRIANDONO	L	KLATEN
5	PURNAMA SUKANDI	L	KLATEN
6	DWI HARAHMANS	P	KLATEN
Daerah Pemilihan + Klaten 5			
1	MR. CHOLEKHA	P	KLATEN
2	MARLIS DWI PRANOWO	L	KLATEN
3	BARUNO LANTAS BARUNTA	L	KLATEN
4	PURNAMA SUKANDI, S.P.A.	P	KLATEN
5	MARSELUS SUKANDI HARAHMAN	L	KLATEN
6	SETYO HARAS	L	KLATEN

16 PARTAI PERINDO			
NO	NAMA LENGKAP	LP	KAB/ KOTA
-			

Daerah Pemilihan + Klaten 1			
1	S.S. HARAHMAN SUKANDI, S.P.A.	L	KLATEN
2	T. SR. HARAHMAN SUKANDI, S.P.A.	P	KLATEN
3	MR. P. HARAHMAN SUKANDI	L	KLATEN
4	RODIYU PERMATAMA	P	KLATEN
5	RODIYU HAR HARAHMAN	L	KLATEN
Daerah Pemilihan + Klaten 2			
1	MURDI, S.P.A.	L	KLATEN
2	MURDI HARAHMAN SUKANDI, S.P.A.	L	KLATEN
3	MR. SUKANDI	L	KLATEN
4	FRANZISKUS SAUD SUKANDI	L	KLATEN
5	THORAS SUKANDI	L	KLATEN
Daerah Pemilihan + Klaten 3			
1	DWI HARAHMANSYONO, S.P.A.	L	KLATEN
2	NOVI HARAHMAN	L	KLATEN
3	YUSUF HARAHMAN	P	KLATEN
4	ANTONIS SUKANDI HARAHMAN	L	KLATEN
5	PUTRA HARAHMAN	L	KLATEN
6	DEWI HARAHMAN	P	KLATEN
7	GATOT TRI HARAHMAN	L	KLATEN
Daerah Pemilihan + Klaten 4			
1	MURDI, S.P.A.	L	KLATEN
2	WIKI DWI HARAHMAN	P	KLATEN
3	MURDI HARAHMAN, S.P.A.	L	KLATEN
4	DEWI HARAHMAN SUKANDI	L	KLATEN
5	ANTONIS HARAHMAN SUKANDI	L	KLATEN
Daerah Pemilihan + Klaten 5			
1	MURDI	L	KLATEN
2	INDONESIA	L	KLATEN
3	FATMAH AZZAHRAH	P	KLATEN
4	NOVI HARAHMAN SUKANDI	L	KLATEN
5	DEWI HARAHMAN	P	KLATEN

17 Partai Persatuan Pembangunan			
NO	NAMA LENGKAP	LP	KAB/ KOTA
-			

Daerah Pemilihan + Klaten 1			
1	TORUS HARAHMANSYONO, S.P.A.	L	KLATEN
2	INDONESIA SUKANDI	L	KLATEN
3	SETYO HARAHMAN, S.P.A.	P	KLATEN
4	MURDI HARAHMAN SUKANDI	L	KLATEN
5	AGUS HARAHMAN, S.P.A.	L	KLATEN
6	DEWI HARAHMAN	P	KLATEN
7	DEWI HARAHMAN, S.P.A.	P	KLATEN
8	MR. SUKANDI	L	KLATEN
9	ALMA HARAHMAN	P	KLATEN
10	MURDI HARAHMAN	L	KLATEN
11	MR. SUKANDI	L	KLATEN
Daerah Pemilihan + Klaten 2			
1	MURDI HARAHMAN	L	KLATEN
2	WISNU HARAHMAN	L	KLATEN
3	MR. SUKANDI	L	KLATEN
4	MURDI HARAHMAN	L	KLATEN
5	MURDI HARAHMAN	L	KLATEN
6	MURDI HARAHMAN	L	KLATEN
7	YUSUF HARAHMAN	P	KLATEN
8	MURDI HARAHMAN	L	KLATEN
9	MURDI HARAHMAN	L	KLATEN
Daerah Pemilihan + Klaten 3			
1	INDONESIA SUKANDI	L	KLATEN
2	MR. SUKANDI	L	KLATEN
3	YUSUF HARAHMAN	P	KLATEN
4	MR. SUKANDI	L	KLATEN
5	GATOT HARAHMAN	L	KLATEN
6	MURDI HARAHMAN	L	KLATEN
7	MURDI HARAHMAN	L	KLATEN
8	AGUS HARAHMAN, S.P.A.	L	KLATEN
Daerah Pemilihan + Klaten 4			
1	BUDI HARAHMAN, S.P.A.	P	KLATEN
2	WISNU HARAHMAN	L	KLATEN
3	YUSUF HARAHMAN, S.P.A.	L	KLATEN
4	MR. SUKANDI	L	KLATEN
5	NOVI HARAHMAN	L	KLATEN
6	MR. SUKANDI	L	KLATEN
7	TRIS HARAHMAN, S.P.A.	L	KLATEN
8	DEWI HARAHMAN	P	KLATEN
Daerah Pemilihan + Klaten 5			
1	MURDI HARAHMAN	L	KLATEN
2	TUNGGAL	L	KLATEN
3	AGUS HARAHMAN	L	KLATEN
4	YUSUF HARAHMAN	P	KLATEN
5	MR. SUKANDI	L	KLATEN
6	MR. SUKANDI	L	KLATEN
7	MR. SUKANDI	L	KLATEN
8	MR. SUKANDI	L	KLATEN
9	MR. SUKANDI	L	KLATEN
10	MR. SUKANDI	L	KLATEN
11	MR. SUKANDI	L	KLATEN

24 Partai Ummat			
NO	NAMA LENGKAP	LP	KAB/ KOTA
-			

Daerah Pemilihan + Klaten 1			
1	MTI HARAHMAN, S.P.A.	P	KLATEN
2	MTI HARAHMAN	P	KLATEN
3	LUCAS HARAHMAN HARATI	L	KLATEN
Daerah Pemilihan + Klaten 2			
1	YUSUF HARAHMAN	L	KLATEN
2	MR. SUKANDI	L	KLATEN
3	MR. SUKANDI HARAHMAN	L	KLATEN
4	AGUS HARAHMAN	L	KLATEN
5	MR. SUKANDI	L	KLATEN
6	MR. SUKANDI	L	KLATEN
7	PURNAMA	L	KLATEN
Daerah Pemilihan + Klaten 3			
1	AGUS HARAHMAN	L	KLATEN
2	FADH HARAHMAN, S.P.A.	L	KLATEN
3	YUSUF HARAHMAN, S.P.A.	L	KLATEN
4	MR. SUKANDI	L	KLATEN
5	MR. SUKANDI	L	KLATEN
6	MR. SUKANDI	L	KLATEN
Daerah Pemilihan + Klaten 4			
1	BUTANTO, S.P.A.	L	KLATEN
2	ZANUN CHAM HARAHMAN	L	KLATEN
3	MURDI HARAHMAN	L	KLATEN
4	WISNU HARAHMAN, S.P.A.	L	KLATEN
5	MR. SUKANDI	L	KLATEN
6	MURDI HARAHMAN	L	KLATEN

Daerah Pemilihan + Klaten 5			
1	KID. HARAHMAN	L	KLATEN
2	NOVI HARAHMAN, S.P.A.	L	KLATEN
3	HARAHMAN SUKANDI	P	KLATEN
4	INDONESIA SUKANDI	L	KLATEN
5	SUPRIYANTO	L	KLATEN
6	WISNU HARAHMAN SUKANDI, S.P.A.	P	KLATEN

LAMPIRAN  
PENGUMUMAN DCT ANGGOTA DPRD  
KAB. KLATEN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN**

**PENGUMUMAN  
NOMOR : 392/PL.01.5-Pu/3310/2023  
TENTANG**

**DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KLATEN  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 44 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 Oktober 2023, Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten dan persentase keterwakilan perempuan dalam DCT sebagaimana terlampir. Data lengkap calon tetap Anggota DPRD Kabupaten Klaten dapat dilihat melalui portal publikasi <https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu>.

Demikian diumumkan untuk diketahui.

Dikeluarkan di Klaten  
pada tanggal 4 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN,



**REKAPITULASI DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DPRD  
KABUPATEN KLATEN PEMILU TAHUN 2024  
DAN PERSENTASE KETERWAKILAN PEREMPUAN**

NO URUT	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	AKRONIM	TOTAL DAFTAR CALON SEMENTARA		% KETERWAKILAN PEREMPUAN
			L	P	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB	30	20	40,00%
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	GERINDRA	29	21	42,00%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDI PERJUANGAN	31	19	38,00%
4	Partai Golongan Karya	GOLKAR	29	21	42,00%
5	Partai Nasdem	NasDem	31	19	38,00%
6	Partai Buruh	BURUH	4	2	33,33%
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	Gelora Indonesia	2	1	33,33%
8	Partai Keadilan Sejahtera	PKS	32	18	36,00%
9	Partai Kebangkitan Nusantara	PKN	1	3	75,00%
10	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA	2	3	60,00%
11	Partai Garda Republik Indonesia	GARUDA	5	6	54,55%
12	Partai Amanat Nasional	PAN	31	19	38,00%
13	Partai Bulan Bintang	PBB	5	0	0,00%
14	Partai Demokrat	DEMOKRAT	30	18	37,50%
15	Partai Solidaritas Indonesia	PSI	21	13	38,24%
16	Partai Perindo	PERINDO	16	10	38,46%
17	Partai Persatuan Pembangunan	PPP	26	20	43,48%
24	Partai Ummat	UMMAT	17	11	39,29%





**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN

 Jl. Bali No.32 Klaten, Klaten, Jawa Tengah

 [klaten.bawaslu.go.id](http://klaten.bawaslu.go.id)     @bawaslukabklaten